

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBIAYAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER*
(*P2P*) *LENDING* SYARIAH DAN PEMBIAYAAN
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Cindi Husna Pratiwi

NIM 0503161059

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBIAYAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER*
(*P2P*) *LENDING* SYARIAH DAN PEMBIAYAAN
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

Cindi Husna Pratiwi

NIM 0503161059

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindi Husna Pratiwi
NIM : 0503161059
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 19 Juli 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bersama Gg. Reli No. 228C

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul " **ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBIAYAAN FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER (P2P) LENDING SYARIAH DAN PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA** " benar karya asli saya, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Cindi Husna Pratiwi
0503161059

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBIAYAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER (P2P) LENDING* SYARIAH DAN PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Oleh:

Cindi Husna Pratiwi

NIM 0503161059

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 14 Juli 2020

Pembimbing I




Dr. Andri Soemitra, MA
NIP .197605072006041002
NIDN: 2007057602

Pembimbing II



Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I
NIP.198901052018011001
NIDN: 0105018901

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP. 197608182007101001
NIDN: 2018087601

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBIAYAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER (P2P) LENDING SYARIAH DAN PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA***" atas nama Cindi Husna Pratiwi, NIM. 0503161059, Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan pada tanggal 22 Juli 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 22 Juli 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Perbankan Syariah UINSU

Ketua



Zuhriatul M. Nawawi

NIP:197608182007101001

NIDN:2018087601

Sekretaris



Tuti Anggraini, MA

NIP: 197705312005012007

NIDN:20310577

Anggota Penguji



1. Dr. Andri Soemitra, MA

NIP: 197605072006041002

NIDN: 2007057602



2. Muhammad Ikhsan Harahap, M. E. I

NIP:198901052018011001


NIDN:0105018901



3. Dr. Sugianto, MA

NIP:196706072000031003

NIDN:2007066701



4. Nur Ahmadi Bi Rahmani, M. Si

NIB:1100000093

NIDN:2028129001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU



Dr. Andri Soemitra, MA

NIP .197605072006041002

NIDN:2007057602

ABSTRAK

Nama : Cindi Husna Pratiwi
NIM : 0503161059
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : 1. Andri Soemitra, MA
2. Muhammad Ikhsan Harahap, M. E. I
Judul Penelitian : Analisis Persepsi Masyarakat terhadap
Pembiayaan *Financial Technology Peer to Peer*
(*P2P*) *Lending* Syariah dan Pembiayaan Bank
Umum Syariah di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah dan pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun beberapa aspek yang dianalisis terkait persepsi masyarakat terhadap pembiayaan yang dilakukan pada *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah* dan pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia antara lain: perkembangan, akad dan produk pembiayaan, mekanisme pembiayaan, dan total pembiayaan serta aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari data statistika yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta melalui kajian analisis kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan pembiayaan baik fintech syariah maupun Bank Umum Syariah sebagian besar secara umum memahami terkait pembiayaan yang dilakukan pada *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah berbeda dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Secara persentasi peningkatan perkembangan *Fintech Peer to*

Peer Lending Syariah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, akan tetapi secara akumulatif Bank Umum Syariah lebih menyediakan akad, produk, mekanisme pembiayaan yang lebih variatif dan besaran pembiayaan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, yang salah satunya adalah pendirian *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah yang masih baru di Indonesia.

Kata Kunci: *Financial Technology (Fintech), Peer to Peer Lending (p2p) Syariah, Bank Umum Syariah, Akad, Produk, Mekanisme, Total Pembiayaan, Aset.*

ABSTRACT

Name : Cindi Husna Pratiwi
NIM : 0503161059
Faculty : *Economics and Business Islam*
Majors : *Syariah Banking (S1)*
Supervisor : 1. Andri Soemitra, MA
2. Muhammad Ikhsan Harahap, M. E. I
Research Title : *Analysis of Public Perceptions of Financial Technology Peer to Peer (P2P) Sharia Lending and Sharia Commercial Bank Financing in Indonesia*

This study aims to examine and analyze public perceptions of Fintech Peer to Peer (P2P) Sharia Lending and Sharia Commercial Bank financing in Indonesia. As for some aspects that were analyzed related to public perceptions of financing conducted at Fintech Peer to Peer (P2P) Sharia Lending and Sharia Commercial Bank financing in Indonesia include: development, contract and financing products, financing mechanisms, and total financing and assets owned. This study uses a qualitative approach using primary data through interviews and secondary data obtained from statistical data released by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) and through a literature analysis study related to this research. The results of this study show that the majority of people who finance both Sharia fintech and Sharia Commercial Banks generally understand that related to financing done at Fintech Peer to Peer (P2P) Sharia Lending is different from financing done by Sharia Commercial Banks. In percentage the increase in the development of Fintech Peer to Peer Lending Sharia shows a very significant development, but cumulatively the Sharia Commercial Bank provides more varied contracts, products, financing mechanisms and greater amount of financing. This is due to

various factors, one of which is the establishment of the new Sharia Lending Peer to Peer (P2P) in Indonesia.

Keywords: *Financial Technology (Fintech), Islamic Peer to Peer (p2p) Lending, Islamic Commercial Bank, Contracts, Products, Mechanisms, Total Financing, Assets.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan taufiq hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: "**Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pembiayaan *Financial Technology Peer to Peer (P2P) Lending Syariah dan Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia***"

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan dalam perkuliahan dan juga dalam penyelesaian skripsi ini, selain karena ketekunan penulis akan tetapi juga terdapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis patut memberikan ucapan terimakasih yang setulus – tulusnya, terutama kepada Allah SWT dan kepada kedua orang tua penulis yaitu, ayahanda Mhd. Hairi dan ibunda Sutrisniwati yang telah berkorban dengan esabaran dan keikhlasan, membimbing dan mendidik dari kecil hingga menjadi manusia dewasa seperti sekarang ini.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Andri Soemitra, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Beserta Wakil Dekan I, II, III.

3. Bapak Zuhrial M. Nawawi, MA dan Ibu Tuti Anggraini, M. Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Yafiz M. Ag selaku pembimbing Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
5. Bapak Andri Soemitra, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, M. E. I selaku pembimbing II yang telah berbaik hati dan bersedia meluangkan waktu dan tenaga , arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Semua Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
7. Teman – teman seperjuangan Angkatan 2016 jurusan Perbankan Syariah–D yang telah menemani selama empat tahun menyelesaikan perkuliahan. Semoga perjuangan kita dalam menyelesaikan perkuliahan ini mendapatkan keberkahan dan berjalan dengan lancar
8. Teman – teman Pemburu Wisuda yaitu Dhinda Aarih Tania Daulay, Elviza Azura Hsb, Sitta Rizky Ahda, Windy Okanawa Bakara, Ade Irma Wahyuni, Trisna Ramadani, Nazlatal Ula, Ria Novita.
9. Seluruh Tim Kepul.id, Monza.id, dan kedeedak, terkhusus Winda Kartika Lyanda, Anggraini Octavia, Hafis Hasan dan M. Rozali.
10. Teman – teman terdekat Ika Nurhalimah Lbs, Utari Junisa,Sakdiah, Bebi Aisyah Alridha Pane, Putri Balqis Pane, Windi Syapitri, Mahliza farida zainuddin dan kak Husna Athiyah Ashoba.
11. Semua pihak yang telah membantu, sehingga skripsi ini selesai.

Terimakasih atas semua kebaikan dan keikhlasan yang diberikan, penulis hanya bisa berikhtiar dan berdoa agar kebaikan yang diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT Aamiin Allahumma Aamiin. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan apabila terdapat kesalahan – kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan menjadikan skripsi ini sempurna. Akhirnya penulis berharap


semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun yang membacanya.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 22 Juli 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cindi Husna Pratiwi', with a stylized flourish at the end.

Cindi Husna Pratiwi

NIM. 0503161059

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Landasan Teoritis	13
1. Pengertian Analisis	13
2. Pengertian Persepsi	14
a. Syarat – syarat terjadinya Persepsi	15
b. Sifat – Sifat dan Proses Terjadinya Persepsi	15
c. Jenis – Jenis Persepsi	17
d. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi....	18
3. Pengertian Masyarakat	19
4. Pembiayaan Bank Umum Syariah	20
a. Tujuan Bank Umum Syari'ah	22
b. Fungsi Bank Umum Syari'ah.....	24

c.	Definisi Pembiayaan	25
d.	Jenis – Jenis pembiayaan.....	27
e.	Unsur – Unsur Pembiayaan.....	29
f.	Tujuan Pembiayaan.....	30
g.	Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah	31
5.	Pembiayaan <i>Financial Technology (Fintech)</i>	34
a.	Pengertian dan Sejarah <i>Financial Technology (Fintech)</i>	34
b.	Jenis – Jenis <i>Financial Technology (Fintech)</i>	35
c.	P2P Lending.....	37
d.	P2P Lending Syariah	41
e.	Cara Kerja P2P Lending	42
f.	Resiko dalam P2P Lending.....	45
B.	Penelitian Terdahulu.....	47
C.	Kerangka Pemikiran	52
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B.	Waktu dan Lokasi Penelitian	53
C.	Subjek Penelitian	54
D.	Objek Penelitian	55
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	56
F.	Teknik Analisis Data	57
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		
A.	Perkembangan Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum syariah di Indonesia	61
1.	Perkembangan Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia	61
2.	Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia	67
3.	Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum syariah di Indonesia	69

4. Pembahasan	74
B. Akad dan Produk Pembiayaan Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia	74
1. Akad dan Produk Pembiayaan Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia.....	74
a. Akad Pembiayaan Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia.....	74
b. Produk Pembiayaan Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia.....	79
2. Akad dan Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia	81
a. Akad Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia	81
b. Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia.....	92
3. Persepsi Masyarakat Terhadap Akad dan Produk Pembiayaan Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia	93
4. Pembahasan.....	97
C. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia	98
1. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia.....	98
2. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia.....	110
3. Persepsi Masyarakat Terhadap Mekanisme Pemberian Pembiayaan Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia	121
4. Pembahasan.....	125
D. Total pembiayaan dan Aset yang di Salurkan Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia.	126

1. Total pembiayaan dan Aset yang di Salurkan Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia.....	126
2. Total pembiayaan dan Aset yang di Salurkan Bank Umum Syariah di Indonesia	129
3. Persepsi Masyarakat Terhadap Total pembiayaan dan Aset yang di Salurkan Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia	133
4. Pembahasan	137

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	139
B. Saran - Saran	141

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan Tabel	Halaman
1.1	Rekening Lender dan Borrower <i>P2P Lending</i>	6
1.2	Pertumbuhan Pembiayaan Bank Umum Syariah	8
2.1	Penelitian Terdahulu	47
4.1	Daftar perusahaan Fintech <i>P2P Lending Syariah</i> di Indonesia.....	66
4.2	Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia	69
4.3	Persepsi karakteristik pokok pembiayaan musyarakah dalam literatur klasik dan praktik di indonesia.....	82
4.4	Persepsi Karakteristik Pokok Pembiayaan Mudharabah dalam Literatur Klasik dan Praktik di Indonesia.	83
4.5	Persepsi karakteristik pokok pembiayaan murabahah dalam literatur klasik dan praktik di indonesia.....	86
4.6	Produk dan akad Pembiayaan	92
4.7	Total pembiayaan dan Aset yang dilakukan oleh fintech peer to peer lending di indonesia.....	126
4.8	Pertumbuhan Aset fintech peer to peer lending syariah di Indonesia	128
4.9	Pertumbuhan Aset fintech peer to peer lending di indonesia	128
4.10	Total pembiayaan dan Aset yang di Berikan Bank Umum Syariah di Indonesia.....	131
4.11	Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia	132

DAFTAR GAMBAR

No.	Keterangan Tabel	Halaman
2.1	Cara kerja <i>P2P Lending</i>	43
2.2	Kerangka Pemikiran	52
3.1	Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	58
4.1	Jumlah Akumulasi Rekening Pemberi Pembiayaan Berdasarkan Provinsi	61
4.2	Jumlah Akumulasi Transaksi Penerima pembiayaan Berdasarkan Provinsi.....	62
4.3	Subyek hukum Fintech peer-to-peer lending	99
4.4	Mekanisme model pembiayaan anjak piutang	102
4.5	Mekanisme model pembiayaan pengadaan barang pesanan kepada pihak ketiga	103
4.6	Mekanisme model pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (<i>online seller</i>)	105
4.7	Mekanisme model pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (<i>online seller</i>) dengan pembayaran melalui <i>payment gateway</i>	106
4.8	Mekanisme model pembiayaan untuk pegawai	108
4.9	Mekanisme model pembiayaan berbasis komunitas (<i>community based</i>)	109
4.10	Mekanisme Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	112
4.11	Mekanisme Pembiayaan Musyarakah.....	113
4.12	Mekanisme Transaksi Bagi Hasil	114
4.13	Mekanisme Pembiayaan Murabahah	115
4.14	Mekanisme Pembiayaan Salam Paralel	117
4.15	Mekanisme Pembiayaan Istishna Paralel.....	118
4.16	Mekanisme Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik.....	119
4.17	Mekanisme Pembiayaan Qardh/Qardhul Hasan	120

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1	Transkrip Wawancara	149
2	Dokumentasi Penelitian	194

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan suatu Negara, Perbankan dapat dikatakan sebagai salah satu agen pembangunan (*agent of development*) bagi negaranya. Hal ini dikarenakan, dengan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri yaitu sebagai lembaga yang bertindak sebagai lembaga intermediasi yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Sehingga, Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan keuangan yang cukup penting di Indonesia, dimana dalam menjalankan kehidupan masyarakat dan penggerak perekonomian sebageaian besar melibatkan jasa dari sektor perbankan. Hal juga ini dikarenakan, sektor perbankan merupakan suatu lembaga yang mengemban fungsi utama sebagai perantara ataupun penghubung keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran.¹

Guna meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional dan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, maka di tahun 1992 bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat di Indonesia². Pada beberapa hal, baik bank konvensional ataupun bank syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat - syarat

¹ Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah, Ed. Rev Cet. 4*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 46

² Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).hlm. 224

umum memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah³. Lembaga keuangan syariah (Islam) pada saat ini tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan di dunia Islam. Lembaga keuangan syariah ini tidak hanya terdapat di negara-negara Islam, tetapi juga terdapat di negara-negara yang ada masyarakat muslimnya. Kerangka dasar dari lembaga keuangan Islam yaitu serangkaian aturan main dan hukum secara keseluruhan berdasarkan syariah, yang mengatur bidang ekonomi, sosial, politik dan aspek budaya. Jenis usaha dan produk lembaga keuangan pada dasarnya sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu, Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).⁴ Pertama, LKB seperti Bank Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dan *Bank* Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kedua, LKBB seperti Asuransi Takaful, Asuransi Sosial dan Kesehatan, Dana Pensiun, Koperasi dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) serta Pasar Modal Syariah.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup

³Henny Rahayu, "Defenisi Lembaga Keuangan Syariah"

https://www.academia.edu/8524184/Definisi_Lembaga_Keuangan_Syariah. diunduh pada tanggal 10 Desember 2019

⁴ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: MU Press, 2006), hlm.34.

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.⁵

Perkembangan bank-bank berdasarkan prinsip *non ribawi* pada akhirnya berpengaruh ke Indonesia. Masyarakat muslim Indonesia di era tahun 1970-an telah diliputi pengharapan untuk dapat melakukan transaksi yang berbasis syariah, sejak di beberapa Negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah mendirikan perbankan yang berbasis syariah. Sampai saat ini setidaknya ada 14 Bank Umum Syariah yang sudah tercantum di dalam SBS (Syariah banking statistics) milik OJK. Menurut *Handbook of Islamic Banking* tujuan dasar perbankan syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah.

Secara umum, terdapat lima kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh bank umum. Berikut kegiatan-kegiatan bank umum syariah yang dilakukan untuk menjalankan fungsi utama perbankannya antara lain: Penghimpunan Dana, Pemberian Pembiayaan, Pemindahan Dana, Penyimpanan Barang dan Surat Berharga, dan Penempatan Dana. Pemberian Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah.

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan riset *Salesforce* pada *Digital Banking Report*, 62% konsumen di zaman sekarang berharap perusahaan beradaptasi dengan persona mereka (tingkah laku, pola komunikasi, dan kebiasaan). Oleh karena itu seiring bergantinya pola gaya hidup, mobilitas, dan kebutuhan nasabah, bank harus siap melakukan transformasi digital. Transformasi digital lebih dari sekedar menyediakan layanan *online* dan *mobile banking*. Industri finansial perbankan perlu berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah, dalam hal ini temuan-temuan teknologi baru tersebut haruslah mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses layanan perbankan. Salah satunya adalah perbankan digital yang menggambarkan proses virtual penunjang seluruh layanannya.⁶

Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi maka muncullah tuntutan hidup untuk serba cepat, efektif dan efisien. Sehingga dengan munculnya *Financial Technology (Fintech)*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *Financial Technology (Fintech)* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Financial technology/Financial Technology (Fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah

⁶ Prima, "Transformasi Perbankan Digital."

model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Seiring berjalannya waktu *Financial Technology (Fintech)* berkembang dengan pesat di Indonesia dan memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah Pembayaran (digital wallets, *P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*). Namun ada satu jenis *Financial Technology (Fintech)* yang mendapatkan perhatian khusus dari OJK dan BI karena banyak diminati dan sudah memiliki cukup banyak perusahaan yang sudah berdiri yaitu perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer atau P2P lending*).

P2P Lending merupakan metode atau cara seseorang memberikan pembiayaan modal kepada individu atau badan yang sedang membutuhkan dana, juga sebaliknya individu atau badan yang ingin meminjam dana untuk modal usaha dengan menggunakan teknologi melalui perusahaan *start up* yang sudah diberi legitimasi oleh OJK.

Pada dasarnya, sistem *P2P Lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplaceonline*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. *P2P Lending* sudah resmi diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016. Hingga Oktober 2019 menurut data dari OJK ada 144 perusahaan *Financial Technology (Fintech) Lending* yang sudah berizin dan terdaftar. Perkembangan *Financial Technology (Fintech) P2P Lending* di Indonesia bisa dibilang sangat pesat, dibuktikan dengan akumulasi jumlah penerima pembiayaan hingga Juni 2018 sebesar 7,64 Trilyun, meningkat 197,80% dari tahun lalu. Berikut perkembangan *P2P Lending* :

Tabel 1.1
Rekening Lender dan Borrower *P2P Lending*
Data diolah peneliti

	Sektor	2016	2017	2018
	Rekening Lender	13.7 62	99.79 7	122.0 26
	Rekening Borrower	38.1 05	295.6 35	1.090. 306
	Jumlah Rekening	51.8 67	395.4 32	1.212. 332

Sumber: OJK

Dari perkembangan sektor ini, selama tiga tahun terakhir dari Desember 2016 hingga Juni 2018 pada rekening *lender* dan rekening *borrower* mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahunnya. Total akumulasi rekening *lender* pada Juni 2018 yaitu 122.026 dan dari tahun sebelumnya, peningkatan ini dirasakan hampir seluruh wilayah Indonesia bahkan luar negeri dari tahun ketahunnya . Total akumulasi rekening *Borrower* hingga Juni 2018 adalah 1.090.306 entitas, meningkat sebanyak 319,94% dari tahun sebelumnya. Jika melihat angkanya maka *P2P Lending* berkembang sangat pesat di Indonesia dan akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.

Perkembangan (*Financial Technology (Fintech)*) dapat dilihat dari pertumbuhan dan kemunculan perusahaan Financial Technology (Fintech) yang begitu pesat, serta didukung dengan peningkatan rekening *borrower* dan rekening *lender*. kajian *Institute for Development for Economics and Finance (Indef)* dan *Financial Technology (Fintech) Indonesia* mengungkapkan bahwa Financial Technology (Fintech) menjadi peluang bagi perbankan meningkatkan pertumbuhan bisnisnya dan memperluas

penetrasi pasar keuangan⁷. Hasil kajian yang bertajuk “Peran *Financial Technology (Fintech) Lending* dalam Ekonomi Indonesia” menyebutkan Financial Technology (Fintech) berpengaruh positif terhadap perbankan. Jasa keuangan perbankan bisa tumbuh karena Financial Technology (Fintech) selama ini berkaitan dengan bank. Bahkan, ada beberapa *Financial Technology (Fintech)* yang mendapatkan suntikan dana dari perbankan. *Financial Technology (Fintech) lending* juga terbukti meningkatkan penyaluran kredit, khususnya ke sektor UMKM. Asosiasi *Financial Technology (Fintech)* Indonesia juga memastikan keberadaan Financial Technology (Fintech) P2P *lending* tidak akan mematikan lembaga keuangan (perbankan). Sebab, kedua lembaga keuangan ini bisa saling bermitra (*channeling*) dan mendukung satu sama lain. Direktur Kebijakan Publik Asosiasi *Financial Technology (Fintech)* Indonesia, M. Aji Satria mencontohkan kemitraan antara bank dengan Financial Technology (Fintech), seperti yang dilakukan PT Amarta Mikro Fintek dengan Bank mandiri dan lain sebagainya.⁸

Namun dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui laporan keuangan bank umum syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Semakin berkembangnya Perbankan Syariah di Indonesia, pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan selama lima tahun ini menunjukkan hasil yang berfluktuatif.

⁷[https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180109133054-29-993/Financial Technology \(Fintech\)-mampu-dongkrak-aset-perbankan-syariah](https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180109133054-29-993/Financial_Technology_(Fintech)-mampu-dongkrak-aset-perbankan-syariah) diunduh pada tanggal 8 april 2020.

⁸ [https://katadata.co.id/telaah/2018/11/19/penetrasi-Financial Technology \(Fintech\)-ke-pembiayaan-ancaman-atau-peluang-bagi-perbankan](https://katadata.co.id/telaah/2018/11/19/penetrasi-Financial_Technology_(Fintech)-ke-pembiayaan-ancaman-atau-peluang-bagi-perbankan). diunduh pada tanggal 8 april 2020.

Tabel 1.2
 Pertumbuhan Pembiayaan Bank Umum Syariah
 Data diolah peneliti

2015	2016	2017	2018	2019
7,06%	16,41%	15,24%	12,21%	14,15

Sumber OJK

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan mencapai angka 7,06%, tahun 2016 mencapai 16,41%, tahun 2017 mencapai 15,24%, tahun 2018 mencapai 12,21% dan di tahun 2019 ini mencapai angka 14,15% per Maret 2019. Adapun jenis penggunaan pembiayaan yang disalurkan tersebar pada beberapa akad yang ada dalam perbankan. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan bahwa pembiayaan tersebar pada akad murabahah sebesar 48,24%, musyarakah 41,05%, mudharabah 4,36%, ijarah 3,20%, qardh 2,35%, istishna' 0,52% dan lain-lain sebesar 0,27%.

Perlambatan bahkan penurunan pembiayaan perbankan tersebut juga dapat dilihat dari hasil laporan keuangan Bank Muamalat yang mana dalam kinerjanya tahun ini hanya mampu memperoleh laba sebesar Rp5,08 miliar, hal ini menunjukkan penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka Rp 103,07 miliar. Keadaan yang dialami oleh Bank Muamalat saat ini sangat memprihatinkan dimana penurunan laba yang didapatkan mencapai 95%. Dari sisi penyaluran pembiayaan, Bank Muamalat juga masih dapat dikatakan lambat dalam penyaluran pembiayaan terbukti dari total pembiayaan yang disalurkan hanya sebesar Rp15,70 triliun yang tersebar pada pembiayaan mudharabah sebesar Rp461 miliar serta pembiayaan musyarakah sebesar Rp15,24 triliun terhitung per Juni 2019. Hal ini juga seiring dengan semakin meningkatnya rasio Non Performing Financing (NPF) yang dialami oleh Bank Muamalat yang mana mencapai angka 5,41% per Juni 2019.

Kehadiran fintech syariah yang dinilai baru, akan tetapi dapat begitu mengundang ketertarikan dalam penggunaannya tentu menjadi pertanyaan .

Selain itu , dalam buku karangan Joseph Pangaribuan yang berjudul *Delusi Moneter Paradigma yang berbeda tentang uang*, memaparkan bahwa terdapat konsep di masyarakat mengenai Financial Technology (Fintech) peer to peer (p2p) lending yang mereka menganggap sama halnya dengan Bank. ⁹Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembiayaan Financial Technology (Fintech) peer to peer (p2p) lending syariah dan pembiayaan Bank Umum Syariah , yang nantinya persepsi tersebut dilihat berdasarkan analisis pasar yang beberapa diantaranya yaitu analisis produk, akad, mekanisme, total pembiayaan dan aset. Maka dari itu disusunlah skripsi ini dengan judul : **“Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pembiayaan Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending Syariah dan Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan maupun penurunan Total pembiayaan dan Aset yang disalurkan oleh bank yang tidak berbanding lurus dengan penyaluran pembiayaan pada *Fintech P2P lending* pada periode tertentu, dan sebaliknya.
2. Produk dan akad pembiayaan yang dikeluarkan oleh *Fintech P2P lending* maupun Bank Umum Syariah.
3. Mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh *Fintech P2P lending* maupun Bank Umum Syariah.
4. Belum ada penelitian yang secara khusus tentang persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending* Syariah maupun Bank Umum Syariah.

⁹ Joseph Pangaribuan, *Delusi Moneter Paradigma yang Berbeda tentang uang, Sistem Keuangan dan permasalahannya*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 99

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memberikan batasan permasalahan agar dalam penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan penelitian. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat yang diteliti adalah masyarakat yang sedang atau telah melakukan pembiayaan pada perusahaan *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending* Syariah dan Bank Umum Syariah.
2. Perusahaan *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending* Syariah dan Bank Umum Syariah adalah perusahaan yang telah tercantum dalam laporan keuangan oleh OJK .
3. Persepsi masyarakat yang diteliti akan terfokus pada persepsi terkait pembiayaan *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending* Syariah dan Bank Umum Syariah berdasarkan aspek akad pembiayaan, produk pembiayaan, mekanisme pembiayaan, jumlah pembiayaan yang disalurkan dan asset yang dimiliki.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka muncul permasalahan yang dapat dirumuskan yakni:

1. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Pembiayaan *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending* Syariah dan pembiayaan Bank Umum Syariah berdasarkan aspek Akad dan Produk pembiayaan?
2. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Pembiayaan *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending* Syariah maupun Pembiayaan Bank Umum Syariah berdasarkan mekanisme pembiayaan?
3. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Pembiayaan *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending* Syariah maupun Pembiayaan Bank Umum Syariah berdasarkan total pembiayaan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending* syariah dan pembiayaan Bank Umum Syariah berdasarkan aspek Akad dan Produk.
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending* syariah dan pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan aspek Mekanisme pembiayaan.
- c. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending* syariah dan pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan aspek Total pembiayaan.

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti dapat menambah wawasan terkait persepsi masyarakat pembiayaan pada *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending* syariah dan pembiayaan Bank Umum Syariah

b. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini berkontribusi memberikan informasi akan pembiayaan *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending* syariah dan pembiayaan Bank Umum Syariah

c. Bagi Bank Umum Syariah dan Perusahaan Financial Technology (Fintech) P2P Lending syariah

Dapat dijadikan sebagai evaluasi dan bahan guna peningkatan inovasi teknologi perbankan dan LKBB, serta memperluas inklusi

keuangan yang dilihat melalui persepsi produk, mekanisme dan Total pembiayaan dan Aset yang disalurkan oleh Bank syariah maupun *Financial Technology (Fintech) P2P Lending Syariah* di Indonesia.

a. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menghasilkan Penelitian yang lebih baik lagi dan penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dan acuan penelitian untuk selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Analisis

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter salim dan Yenni salim menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian – bagian, penelaahan bagian – bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian – bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip – prinsip dasarnya.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwodarminta, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan

bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁰

2. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari *perception* yang berarti kesadaran, pengaturan panca indra kedalam pola – pola pengalaman. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Diana El All, persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan – kesan sensoris mereka guna memberi arti pada lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif, walaupun seharusnya tidak perlu ada perbedaan itu sering timbul.¹¹ Menurut Fauzi, persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak.¹²

Dalam pemasaran, persepsi lebih penting dari pada realitas, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Orang bisa mempunyai persepsi berbeda tentang obyek yang sama karena tiga proses pemahaman: atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif.¹³

Menurut Didy Mulyana, Bria Fellows mendefinisikan bahwa persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme

¹⁰https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp-gdl-mohhabibin-28322-4-unikom_m-i.pdf, diunduh pada tanggal 8 april 2020.

¹¹Diana Angelica, *prilaku organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm.175.

¹²Ahmad Fauzi, *psikologi umum* (Bandung: Pustaka Satria, 2004), hlm 37.

¹³ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *manajemen pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm 180.

menerima, menganalisis informasi.¹⁴ Menurut Rita L. Atkinson, persepsi adalah proses dimana seseorang dapat mengorganisasi dan menafsirkan pola stimuli dalam lingkungan. Sedangkan menurut bimo wilgito, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan yang merupakan alat responnya. Proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus diteruskan ke pusat susunan syaraf otak dan terjadinya proses psikologi sehingga individu menyadari apa yang di dapat.¹⁵

a. Syarat – Syarat terjadinya Persepsi

Beberapa syarat yang perlu di penuhi agar individu dapat mengadakan persepsi yaitu:

- 1) Adanya objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulasi yang mengenal alat indera atau *reseptor*, stimulasi dapat datang dari luar langsung mengenai syaraf penerima (*syensoris*), yang bekerja sebelum *reseftor*
- 2) Adanya alat indera atau reseftor, yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu harus ada pula syaraf *sensoris* sebagai alat untuk meneruskan stimulasi yang diterima *reseftor* ke susunan syaraf atau otak sebagai pusat kesadaran, dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
- 3) Adanya perhatian merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam mengadakan persepsi.

b. Sifat – Sifat dan Proses terjadinya Persepsi

Menurut Mulyana, sifat – sifat persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Persepsi adalah pengalaman

¹⁴Dedy mulyana, *ilmu komunikasi suatu pengantar* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.167.

¹⁵ Rita L Atkinson, *pengantar Psikologi*, (jakarta: erlangga, 1998), hlm.201

Untuk memaknai seseorang, objek atau peristiwa hal tersebut diinterpretasikan dengan pengalaman masa lalu yang menyerupainya. Pengalaman terjadi menjadi pembanding untuk mempersiapkan suatu makna.

2) Persepsi adalah *slektif*

Seseorang melakukan seleksi pada hal – hal yang diinginkan saja, sehingga mengabaikan yang lain. Seseorang mempersiapkan hanya yang diinginkan atas dasar sikap, nilai, dan keyakinan yang ada dalam diri seseorang, dan mengabaikan karakteristik yang berlawanan dengan keyakinan atau nilai yang dimiliki.

3) Persepsi adalah penyimpulan

Mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis, interpretasi yang dihasilkan melalui prestasi adalah penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Artinya mempersepsikan makna adalah melompat pada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya, tapi hanya berdasar penangkapan indera yang terbatas.

4) Persepsi mengandung ketidakakuratan

Setiap persepsi yang dilakukan akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu. Ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu, selektivitas, dan penyimpulan. Semakin jauh jarak antara orang yang mempersepsi dengan objeknya, maka semakin tidak akurat persepsinya.

5) Persepsi adalah *evaluatif*

Persepsi tidak pernah objektif, karena tidak pernah melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman dan merefleksikan sikap, nilai dan keyakinan pribadi yang digunakan untuk memberi makna pada objek yang dipersepsi. Seseorang cenderung mengingat hal – hal yang dimiliki nilai tertentu bagi diri seseorang (bisa sangat baik atau buruk).

Sementara yang biasa – biasa saja cenderung dilupakan dan tidak bisa diingat dengan baik.

Kemudian proses terjadinya persepsi dapat dilihat pada tahap – tahap berikut:

- 1) Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kedalaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.
- 2) Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologik, merupakan proses diteruskannya yang diterima oleh *reseptor* (alat indera) melalui syaraf – syaraf sensoris.
- 3) Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diteriam reseptor.
- 4) Tahap keempat merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yang berupa tanggapan dan prilaku .

Sedangka menurut Miftah Thohah mengatakan bahwa

c. Jenis – jenis Persepsi

Ada beberapa jenis persepsi yaitu:

1) Persepsi *visual*

Persepsi *visual* adalah persepsi yang dapat dari indera penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu indera yang digunakan adalah mata melalui indera penglihatan manusia dapat membedakan terang dan gelap, meliahta warna – warni pelangi.

2) Persepsi *auditori*

Persepsi *auditori* adalah persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara pada manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini teruatama dilakukan oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf – syaraf dan otak.

Melalui indera pendengaran seseorang dapat membedakan suara yang keras, lemah lembut dari suatu percakapan, atau mendengarkan nada – nada musik yang indah.

3) Persepsi perabaan

Persepsi perabaan adalah persepsi yang didapatkan dari indera kulit. Persepsi perabaan didapatkan ketika kulit seseorang menyentuh stimulus objek dari lingkungan sekitarnya sehingga seseorang dapat membedakan antara kain yang kasar dan kain yang halus dari tekstur atau permukaan kain yang disentuh.

4) Persepsi penciuman

Persepsi penciuman atau *olfakturi* adalah persepsi yang didapat dari indera penciuman yaitu hidung. Penciuman adalah penangkapan atau perasaan bau. Perasaan ini dimediasi oleh sensor terpesialisasi pada rongga hidung *vertebrata* dan dengan analog sel sensor pada antena *invertebrata*.

5) Persepsi pengecap

Persepsi pengecap atau rasa yang didapat dari indera pengecap yaitu lidah. Indera ini merujuk pada kemampuan mendeteksi atau rasa suatu zat seperti makanan atau racun.

d. Faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi

Sebagai mana yang telah diuraikan diatas bahwa persepsi adalah anggapan dasar yang timbul dari masyarakat terhadap suatu peristiwa yang terjadi, atau terhadap objek mengenai indera manusia. Menurut Jalaludin Rahmat yang mempengaruhi terjadinya persepsi adalah:

1) Perhatian

Perhatian merupakan proses sosial ketika rangkaian ransangan menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah.

2) Faktor eksternal penarik perhatian

Faktor selanjutnya yaitu faktor penarik perhatian. Rangsangan ini diperhatikan karena mempunyai sifat – sifat yang menonjol diantaranya gerakan, seperti organisme yang lain, manusia secara visual tertarik pada objek – objek yang bergerak. Intensitas stimuli yang satu dengan yang lain berbeda seperti warna pada latar belakang putih, tubuh jangkung di tengah-tengah orang pendek, dan suara keras di malam sepi. Selanjutnya yaitu perulangan, sesuatu yang terjadi secara berkali – kali, bila disertai dengan sedikit variasi maka akan menarik perhatian. Perulangan juga mengandung sugesti yang mempengaruhi bawah sadar manusia.

3) Faktor internal penarik perhatian

Faktor internal penarik perhatian seperti faktor biologis. Dalam keadaan lapar seluruh pikiran didominasi oleh makanan, karena itu bagi orang yang lapar yang paling menarik perhatiannya adalah makanan.

3. Pengertian Masyarakat

Menurut Burhan, masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati sebuah wilayah tertentu, yang hidup secara lama, saling berkomunikasi, memiliki simbol – simbol dan aturan tertentu yang secara sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat secara relatif dapat menghidupi dirinya sendiri.¹⁶

¹⁶ Burhan Bungin, *sosiologi komunikasi*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 165

4. Pembiayaan Bank Umum Syariah

Pengertian Bank Syariah atau Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.³ Landasan hukum bank syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Didalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 1 pengertian bank syariah, bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, unit usaha syariah adalah sebagai berikut:

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.¹⁷

¹⁷ Edy Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 33

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 12 Undang-Undang tersebut, yaitu Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.¹⁸

Prinsip utama yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan syariah “bebas bunga” yang tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya. Islam sangat melarang dan mengharapkan adanya bunga (riba). Dalam sistem keuangan modern, pengharaman riba merupakan pintu masuk (*raison detre*) bagi keuangan syariah. Riba secara bahasa berarti bertambah, berkembang dan tumbuh.¹⁹ Dalam lembaga keuangan syariah, dalam hal ini bank umum syariah hanya menggunakan prinsip bagi hasil dalam setiap pemberian pembiayaan. Dalam hal ini bank umum syariah menggunakan akad dalam menjalankan berbagai usaha dan kegiatannya, Misalnya *Murabahah* (pembiayaan dengan laba), *Bai' As-Salam* (pesanan dibayar tunai), *Bai' Al-Istishna* (pesanan dibayar dengan cicilan), *Mudharabah* (usaha dengan bagi hasil), *Musyarakah* (penyertaan modal), *Al-Hawalah* (perpindahan piutang), *Al-Wakalah* (pendeledasian) *Al-qardhul Hasan* (pembiayaan kebajikan), Ijarah (sewa-menyewa), *Al-Kafalah* (jaminan), *Al-Wadi'ah* (simpanan deposito), *Al-Rahn* (gadai), saham, Sekuritas, dan Instrumen dalam Kebijakan Moneter Pemerintah tetap didasarkan pada prinsip Syariah.²⁰

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.160.

²⁰ M. Syafii antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 30.

Bank syariah memiliki prinsip yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang – orang yang surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk penyaluran dana). Sehingga produk – produk yang disediakan penghimpunan dana (*funding*) maupun produk – produk pembiayaan (*financing*), pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Bank – Bank Syariah.

Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpanan dana di bank syariah.²¹

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana.²² Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau dalam bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil dan atau bentuk lainnya sesuai dengan syariat islam.²³

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana , 2011), hlm.31

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm,

²³ *Ibid.* hlm.32

a. Tujuan Bank Umum Syariah

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta tentu saja keuntungan yang didapat harus dari usaha dengan cara yang halal. ²⁴Selain itu, ada satu ciri yang khas yaitu bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan prinsip syariah.

Walaupun demikian, sama seperti *bisnis entity* lainnya, bank syariah tentu diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya. Jika tidak, tentu bank syariah disebut tidak amanah dalam mengelola dana-dana yang diinvestasikan masyarakat. Maka bank syariah harus menyelaraskan antara tujuan profit dengan aspek moralitas Islam yang melandasi semua operasionalnya.²⁵

Dalam UU No.21 tahun 2008 pasal 3, disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan tujuan bank syariah menurut Sudarsono antara lain:²⁶

Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermuamalah/beraktivitas secara islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek – praktek

²⁴ Institut Bankir Indonesia,2001, hlm.23

²⁵ *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*

²⁶ Sudarsono, Heri.. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia. 2012),hlm 43.

riba atau jenis – jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis – jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

b. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank konvensional adalah sebagai *intermediary* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, akan tetapi bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, antara lain²⁷:

- 1) Manajer Investasi, salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.
- 2) Investor, bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad *murabahah*, sewa-menyewa, *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *salam* atau *istisna'*, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah menerima bagian keuntungan

²⁷ Ismail., *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).hlm.28.

Mudharibnya yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad antara pemilik rekening investasi dan bank, sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil sendiri.

- 3) Jasa Keuangan, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.
- 4) Fungsi Sosial, Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pembiayaan kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi ini merupakan bagian dari sistem.²⁸

c. Defenisi pembiayaan

Pembiayaan pada intinya berasal dari *i believe, i trust* saya percaya atau saya menaruh kepercayaan perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang bearti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang

²⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk*

diberikan oleh bank selaku *sahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam:

Surah an-nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*²⁹.

Kegiatan pembiayaan konsumen dalam syariat Islam dapat dipandang sebagai perbuatan *murabahah* (pengembangan dari *murabahah*).³⁰ dalam kegiatan pembiayaan konsumen, bank syariah mengadakan pembelian atas barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya menjual kembali barang yang dimaksud kepada konsumen dengan harga yang berbeda sesuai dengan kesepakatan. Perbedaan harga pembelian dan harga penjualan yang dilakukan oleh bank syariah ini kemudian disebut dengan *margin* atau *keuntungan*.

Konsep pembiayaan pada bank syariah tidak benar-benar berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional,

²⁹Q.S. An-nisa' (4):29 terjemahan, ustadz Hamim Tohari (Bandung: Sygma, 2003) hlm 83.

³⁰Lubis Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil.³¹

d. Jenis – Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan difisit unit. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam prakteknya di perbankan syariah telah membentuk sub-sistem, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi berdasarkan sifat penggunaannya ada 2 hal, yaitu:³²

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi,
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akanhabis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produksi dapat dibagi menjadi dua hal berikut. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:³³

³¹Kasmir. *Kewirausahaan*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008)hlm.17

³² Andri Soemitra, M.A. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana 2009).hlm.76

³³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana 2009).hlm.77

- 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang dan pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah
- b) Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istishna dan prinsip as-salam
- c) Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni)
- d) Dan ijarah al-muntahia bit-tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).

Pertama, sistem bagi hasil meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. adapun akad yang paling umum dalam sistem bagi hasil ini adalah mudharabah dan musyarakah.

Kedua, sistem jual beli yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lump –sum dalam bentuk nominal di atas kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Akad yang umum digunakan dalam jual beli ini antara lain adalah murabahah, salam, dan istishna’.

³⁴ *Ibid, hlm. 78.*

Ketiga, sistem sewa yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Akadnya terdiri atas *ijarah* dan *ba'i muntahiya bittamlik*.

- 3) Barang modal (*capital goods*) serta fasilitas - fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.³⁵

e. Unsur-unsur pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan, jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 2) Kesepakatan; kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dengan nasabah.
- 3) Jangka waktu; setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.
- 4) Resiko; dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan, bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa

³⁵AanSuhendri dan Ahmad Mukhlisin,**Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah** jurnal IAIN NU Metrolampung, jurnal iqtisaduna, Vol.4.No.1 (juni 2018), hlm. 1-2.

mendapat risiko kerugian. Seperti ketika terjadinya side streaming, lalai dan kesalahan yang sengaja, maupun menyembunyikan keuntungan nasabah.³⁶suatu resiko ini muncul karena ada tenggang waktu pembiayaan maka besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

- 5) Balas jasa; merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil ini dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan bank.

f. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan pembiayaan tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:³⁷

- a) Meningkatkan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan pada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c) Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha manpu

³⁶Antonio Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*.(Jakarta: Gema Insani. 2001)hlm.4

³⁷ Muhammad , *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I.hlm. 18

meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti manambah atau membuka lapangan kerja baru.

g. Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah

Menurut Adimarwan A. Karim dalam bukunya Bank Islam, risiko pembiayaan pada bank syariah mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.³⁸

1) Risiko Terkait Produk

- a) Risiko terkait pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contract* (NCC)

Yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis *natural certainty contract* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contract*, seperti *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahia bit tamlik*, *salam* dan *istishna*. Risiko pembiayaan timbul akibat kegagalan (*default*) dari pihak lain (nasabah/debitur/*mudharib*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat terjadi pada:

- 1)). Aktivitas pembiayaan, treasuri dan investasi, serta pembiayaan dan perdagangan.
- 2)). Kegagalan *client* untuk membayar kembali *murabahah installment*.

³⁸ Adiwarmarman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ketiga*, (Jakarta :

- 3)). Kegagalan *client* untuk membayar (*repayment scheduled*) *istishna*.
 - 4)). Kegagalan *client* untuk membayar kembali (*repayment schedule*) *ijarah*.
 - 5)). Kegagalan *client* untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (*salam*).
- b). Risiko Terkait Dengan Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC).

Dalam hal ini, analisis risiko pembiayaan berbasis *natural uncertainty contract* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *natural uncertainty contract*, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.³⁹

Penilaian risiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu sebagai berikut:

- 1)). *Business risk* (risiko bisnis yang dibiayai), yaitu risiko yang terjadi pada *first way out*
- 2)). *Shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan *mudharabah/ musyarakah*), yakni risiko yang terjadi pada *second way out*.
- 3)). *Character risk* (risiko karakter buruk *mudharib*), yakni risiko yang terjadi pada *third way out*.

2) Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait dengan produk, diantaranya adalah; Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Terdapat

³⁹ *Ibid.*,257

setidaknya tiga risiko yang dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

a) *Over Trading*

Over Trading terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil, hal ini akan menimbulkan krisis *cash flow*.

b) *Adverse Trading*

Adverse trading terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed cost*) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil. Perusahaan yang mempunyai karakteristik seperti ini merupakan perusahaan yang secara potensial berada dalam posisi yang lemah serta beresiko tinggi.

c) *Liquidity Run*

Liquidity run terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Sekalipun tidak dapat memprediksi arus likuiditas suatu perusahaan, bank dapat menaksir apakah perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang cukup atau dapat memperoleh dana tambahan untuk mempertahankan aliran kasnya seperti sedia kala.

⁴⁰ Adiwarmarman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ketiga*, (Jakarta :

Selain itu terdapat juga Risiko yang timbul akibat dari komitmen kapital yang berlebihan. Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun *supplier* pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.

5. Pembiayaan *Financial Technology (Fintech)*

a. Pengertian dan Sejarah *Financial Technology (Fintech)*

Sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksiting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai inovasi disruptif (*disruptive Innovation*). Istilah ini pertama kali dilontarkan oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower pada tahun 1995 dalam *Disruptive Technologies: Catching the Wave*, Harvard Business Review (1995). Dan fenomena ini terjadi dalam industri jasa keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya pada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *Financial Technology (Fintech)*.⁴¹

Bank Indonesia mendefinisikan *Financial Technology (Fintech)* sebagai Fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan

⁴¹ Clayton M. Christensen dan Joseph Bower "Disruptive Technologies: Catching the Wave", Harvard Business Review (1995).

yang mengubah model bisnis dan penghalang model keuangan yang lemah. Hal tersebut bertujuan untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan. *Financial Technology (Fintech)* adalah salah satu yang mewakili industri baru yang menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. Dunia sedang beradaptasi dengan hadirnya inovasi baru dalam sektor keuangan. Berikut adalah perkembangan penerbitan pembiayaan global selama 4 tahun terakhir dari tahun 2014 hingga sekarang dan proyeksi hingga tahun 2020 mendatang.

teknologi finansial atau *Financial Technology (Fintech)*). Industri ini merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *Financial Technology (Fintech)* yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.

b. Jenis – Jenis *Financial Technology (Fintech)*

Perusahaan *Financial Technology (Fintech)* yang terdaftar dan dipisahkan dengan beberapa kategori menurut Bank Indonesia antara lain sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pembiayaan, pembiayaan dan penyediaan modal, dan jasa financial lainnya. Dan kategori *Financial Technology (Fintech)* yang paling banyak yaitu payment (sistem pembayaran) sebesar 32% dan kategori paling sedikit yakni

personal finance. Berikut penggolongan jenis-jenis *Financial Technology*:⁴²

1) *Peer to peer lending dan crowdfunding*

Adapun *crowdfunding* merupakan penggalangan dana yang memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk mendanai suatu karya tertentu. Dana yang didapat tersebut juga bisa digunakan untuk menyumbang korban bencana maupun kegiatan kemanusiaan yang lainnya. Dengan kata lain, *crowdfunding* merupakan sebuah layanan pembiayaan sosial massal. Salah satu contoh dari *crowdfunding* yaitu KitaBisa.com. Sementara itu, peer to peer landing atau yang disingkat menjadi P2P adalah sebuah layanan penerima pembiayaan dana kepada masyarakat. Bisa berupa dana yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun berasal dari perusahaan yang berperan membangun *platform* tersebut. Salah satu contoh dari P2P adalah KoinWork.

2) *Market Aggregator*

Ada juga *fintech* yang berperan sebagai *market aggregator*. Jadi, melalui website yang disediakan, maka anda bisa mengetahui apa saja informasi yang berkaitan dengan layanan keuangan. Manfaatnya, pengguna bisa memperoleh banyak referensi dan membandingkan antara layanan keuangan yang akan dipilih. Beberapa contohnya seperti kredit tanpa agunan, asuransi, produk kartu kredit, dan lain sebagainya.

⁴² RBC CNN Indonesia, Awal Mula Hadirnya *Peer to Peer Lending* di Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia>. Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019.

3) Manajemen Resiko dan Investasi

Untuk platform yang satu ini sebenarnya sudah lama berada di Indonesia. Hanya saja orang-orang baru mengenal istilah fintech sehingga terkesan baru. Secara singkat, platform yang satu ini bertindak sebagai perencana keuangan yang berbasis digital. Para pengguna akan dibantu untuk membuat suatu model investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan seleranya. Beberapa contoh yang masuk ke dalam kategori yang satu ini adalah Investree, Bareksa, Online-Pajak, dan lain sebagainya.

4) *Payment, Settlement, dan Clearing*

Di dalam transaksi yang dilakukan via *e-wallet*, sudah tentu akan berlangsung sebuah perputaran uang. Inilah yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dimana ia benar-benar harus melindungi para konsumennya yang melakukan transaksi tersebut

c. *P2P Lending*

Salah satu jenis *Financial Technology (Fintech)* yang berkembang cukup pesat dan mendapatkan perhatian *public* serta sudah memiliki regulator dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia adalah *Peer To Peer Lending*. Jenis *Financial Technology (Fintech)* ini merupakan kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian formal. Di Indonesia, *Financial Technology (Fintech)* berkembang cukup pesat dimana penyaluran pembiayaan hingga juni 2018 mencapai 7,64 triliun rupiah meningkat sebanyak 197,80% dari tahun sebelumnya.⁴³

⁴³ Pusat informasi , aplikasi bekerja, <https://koinworks.com/id/education-center/bagaimana-peer-lending-bekerja>. Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019

Per Oktober 2019 dari 144 *peer lending* di Indonesia yang berstatus sebagai syari'ah hanya 9 dan sisanya adalah konvensional, sedangkan untuk domisili sendiri masih didominasi dalam wilayah Kemudian yang positif adalah status modal lebih dari 5% *peer lending* yang ada dimiliki oleh pemodal lokal Indonesia. ini menunjukkan bahwa perkembangan yang berjalan kearah yang positif.

Dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kegiatan penerima pembiayaan turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan *e-commerce*. Dengan itu, seorang penerima pembiayaan bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam *Peer To Peer Lending*, kegiatan dilakukan secara online melalui platform *website* dari berbagai perusahaan *peer to peer lending*.

Terdapat berbagai macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Penerima pembiayaan dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal, *Peer lending* tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional. Proses aplikasi pembiayaan *peer lending* biasanya mengikuti proses sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Penerima pembiayaan terlebih dahulu masuk kedalam salah satu *website* perusahaan *Financial Technology (Fintech) peer lending* untuk kemudian melakukan registrasi dan mengisi form aplikasi.
- 2) Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pembiayaan tersebut.
- 3) Pembiayaan yang berhasil atau lolos diposting di *website* dimana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pembiayaan itu.

P2P Lending tidak menggunakan jaminan/agunan dalam menjalankan prakteknya. Bank pun memiliki jenis metode yang

⁴⁴ Website resmi, Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai, <https://www.investree.id/how-it-works> Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019.

sama yaitu Kredit Tanpa Agunan (KTA). Berikut terdapat beberapa perbedaan antara P2P Lending dan KTA. Ada tiga macam transaksi yang dipakai di platform *peer to peer*, yaitu:⁴⁵

1) *Marketplace*

Di model ini, penerima pembiayaan dan pendana bebas memilih suku bunga. Pembiayaan dibuka untuk proses lelang. Selama beberapa hari dan penerima pembiayaan menentukan suku bunga indikatif. Pendana bebas untuk memasukan tawaran dengan suku bunga dan jumlah tertentu. Pada akhir lelang, sistem akan mengambil total jumlah yang diinginkan dengan prioritas bagi tawaran-tawaran terbaik.

2) Bunga Tetap

Pada model ini platform menentukan suku bunga untuk setiap pembiayaan berdasarkan tingkat risiko. Pendana bebas untuk membeli nominal pecahan dari pembiayaan tersebut sampai terkumpul dana yang diminta. Model ini mengansumsi bahwa platform memiliki kemampuan yang lebih baik dari pendana untuk menganalisa risiko kredit penerima pembiayaan.

3) Pengelola Dana

Dalam model ini para pendana memberikan platform kuasa untuk mengelola dana miliknya, yang dikelola sebagai suatu kesatuan. Platform kemudian menentukan pembiayaan yang layak mendapatkan pendanaan dan suku bunga-nya.

Adapun aturan OJK terkait batas maksimum pinjaman yang dapat diberikan oleh perusahaan P2P lending dalam aturan:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi

⁴⁵ Website resmi, Syarat dan ketentuan, <https://modalku.co.id/terms-of-service>. Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019

pada Bagian Ketiga (Batasan Pemberian Pembiayaan Dana) Pasal 6 yakni:

(1) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pembiayaan dana kepada setiap Penerima Pembiayaan.

(2) Batas maksimum total pemberian pembiayaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pembiayaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Peer to Peer Lending (P2PL) ini dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a. *Peer to Peer (P2P) Business Lending* adalah transaksi berbasis utang antara individu dan dunia usaha/bisnis yang ada, yang sebagian besar merupakan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan banyak pemberi pinjaman *individual* yang memberikan kontribusi terhadap satu pinjaman. Contoh: Gandengtangan.
- b. *Peer to Peer (P2P) Consumer Lending* adalah transaksi berbasis utang dimana individu menggunakan *platform online* untuk meminjam dari sejumlah pemberi pinjaman individual, yang masing – masing memberikan pinjaman sejumlah kecil. Sebagian besar bentuknya berupa pinjaman pribadi/personal tanpa jaminan.
- c. *Peer to Peer (P2P) Property Lending* adalah transaksi hutang yang aman (terjamin) berbasis properti antara individu/institusi dengan umumnya dunia usaha (bisnis), yang sebagian besar merupakan bisnis pengembangan properti.

⁴⁶ Fintech Office Bank Indonesia, *Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia,), hlm.13

d. P2P Lending Syariah

Peer to Peer (P2P) lending syariah adalah pemberian pembiayaan secara *online*. Dapat dibidang sebagai pen jembatan antara kesenjangan yang terjadi antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana berlebih. Pembiayaan biasanya adalah pihak yang sedang membangun usaha dan membutuhkan modal tambahan. Dengan adanya bantuan materi dari pemberi pembiayaan, maka pembiayaan terfasilitasi untuk membiayai usahanya. Pemberi pembiayaan jatuhnya melakukan investasi kepada orang yang akan dibiayai lalu nantinya akan menikmati keuntungan dari bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Fintech peer-to-peer lending menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip Syariah. Ketentuan prinsip Syariah yang dimaksud adalah :

1. Terhindar dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan pihak lain), dan *haram*.
2. Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*.
4. Terdapat bukti transaksi misalnya berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah.
5. Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan Syariah.

6. Penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya (*ujrah*) dengan prinsip *ijarah*.

Subyek hukum dalam fintech peer-to-peer lending ada tiga pihak, yaitu penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan.


e. Cara Kerja *Peer To Peer Lending*

OJK menyebut Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang merupakan P2P Lending. Sesuai definisi tersebut, proses *Financial Technology (Fintech) peer to peer lending* Indonesia harus memiliki 4 langkah yaitu registrasi anggota, pengajuan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, sampai dengan pembayaran pembiayaan (dari *Borrower* kepada *Lender*), sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Registrasi Keanggotaan. Pengguna (Pemberi/Penerima pembiayaan) melakukan registrasi secara online melalui komputer atau smartphone.
- 2) Pengajuan Pembiayaan. Penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan. Pemberi pembiayaan memilih Penerima pembiayaan yang akan didanai.
- 3) Pelaksanaan Pembiayaan. Pemberi dan Penerima pembiayaan menandatangani perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pembiayaan mengirimkan dana yang dipinjamkan. Penerima pembiayaan menerima dana.
- 4) Pembayaran Pembiayaan. Penerima pembiayaan membayar pembiayaannya kepada Pemberi pembiayaan.

⁴⁷ [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Baru-Terkait-Financial Technology \(Fintech\).aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Baru-Terkait-Financial%20Technology%20(Fintech).aspx)

Cara kerja *peer to peer lending* adalah sebagai berikut:



Gambar. 2.1

Cara kerja *p2p lending*

- 1) Pertama, *platform Peer to Peer Lending* menganalisa dan memilih *borrower* layak untuk mengajukan pembiayaan, termasuk platform menetapkan tingkat resiko *borrower* tersebut.
- 2) Kedua, *borrower* terpilih akan ditempatkan oleh *platform P2P* dalam *marketplace P2P* secara *online* berserta dengan informasi komprehensif soal profil dan resiko *borrower* tersebut.
- 3) Ketiga, *investor P2P* melakukan analisa dan seleksi atas *borrower* yang tercantum dalam *marketplace P2P* yang disediakan oleh platform.
- 4) Keempat, investor P2P melakukan pendanaan ke *borrower* yang dipilih melalui platform P2P.
- 5) Kelima, *borrower* mengembalikan pembiayaan sesuai jadwal pengembalian pembiayaan ke platform P2P.
- 6) Keenam, *investor P2P* menerima dana pengembalian pembiayaan dari *borrower* lewat platform.

Larangan P2P Lending di Indonesia ditetapkan OJK dalam peraturan. Jika penyelenggara P2P Lending melanggar larangan ini, konsekuensinya pencabutan izin dan pelarangan operasional.

OJK menetapkan bahwa *Financial Technology (Fintech) P2P Lending* di Indonesia dilarang:⁴⁸

- 1) Melakukan kegiatan usaha selain dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara dilarang melakukan kegiatan selain P2P.
- 2) Melakukan penawaran melalui sarana komunikasi pribadi tanpa seizin pengguna. Dilarang memberi penawaran tanpa izin, misalnya melalui SMS atau WA.
- 3) Bertindak sebagai *kreditur (lender)* atau *debitur (borrower)*. Penyelenggara P2P tidak di perkenankan menjadi penerima pembiayaan atau pemberi pembiayaan.
- 4) Memberikan jaminan dalam segala bentuk atas pemenuhan kewajiban pihak lain. Tidak memberikan guarantee kepada *Lender* atas pembiayaan bahwa pembiayaan tersebut dijamin dibayar.
- 5) Menerbitkan surat utang. Tidak boleh menerbitkan obligasi, misalnya, karena sumber pendanaan untuk borrower harus dari *Lender*.
- 6) Mempublikasikan informasi fiktif dan/atau menyesatkan
- 7) Mengenakan biaya pengaduan. Pengaduan harus mudah, dan gratis

⁴⁸Gita rosiaana, Financial Technology (Fintech) mampu dongkrak aset perbankan syariah, [https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180109133054-29-993/FinancialTechnology\(Fintech\)-mampu-dongkrak-aset-perbankan-syariah](https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180109133054-29-993/FinancialTechnology(Fintech)-mampu-dongkrak-aset-perbankan-syariah). Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019.

- 8) Memberikan rekomendasi kepada Pengguna. Penyelenggara tidak boleh memberikan rekomendasi pembiayaan yang sebaiknya dipilih *oleh lender*.

Contoh Peer to Peer Lending di Indonesia adalah berikut:⁴⁹

- 1) Investree.id: *Peer to Peer Lending* menawarkan pembiayaan produktif invoice financing
- 2) Amarnya: pembiayaan produktif kepada ibu – ibu di pedesaan
- 3) UangTeman: pembiayaan online dana tunai cepat dan terpercaya
- 4) KreditPintar: pembiayaan online dana cepat via aplikasi dengan jumlah kecil dan proses cepat
- 5) Akseleran: pembiayaan produktif kepada nasabah SME

f. Resiko dalam *Peer To Peer Lending*

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam bagian *disclaimer* dari situs maupun aplikasi *peer to peer lending* di Indonesia, selalu dicantumkan bagian bahwa penyelenggara *peer to peer lending* tidak bertanggung jawab atas risiko gagal bayar dalam *peer to peer lending*, risiko gagal bayar ditanggung oleh pemberi pembiayaan. Dalam perlindungan konsumen antara konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan timbalik balik satu sama lain, dimana konsumen menikmati barang maupun jasa yang disediakan oleh pelaku

⁴⁹ Danielisa Putriadita, Imbal hasil P2P lending menandingi hasil reksadana, <https://investasi.kontan.co.id/news/imbal-hasil-p2p-lending-menandingi-hasil-reksadana>. Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019.

usaha, dan pelaku usaha menerima timbal balik berupa bayaran dari konsumen.⁵⁰

Dalam *peer to peer lending* hubungan hukum antara pemberi pembiayaan dan penyelenggara adalah pemberi pembiayaan memanfaatkan jasa *platform peer to peer lending* yang mempertemukan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan, untuk setiap transaksi *peer to peer lending* yang berhasil pemberi pembiayaan dibebankan bayaran berupa biaya layanan (*service fee/service charge*) oleh penyelenggara. Penyelenggara *peer to peer lending* memiliki tanggung jawab hukum terhadap pemberi pembiayaan, selain dalam hal mengoperasikan *platform peer to peer lending*, penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan analisis kredit terhadap pihak-pihak yang akan mengajukan pembiayaan *peer to peer lending*. Penerima pembiayaan yang dapat mengajukan pembiayaan kedalam *platform peer to peer lending* adalah penerima pembiayaan yang telah melewati analisis kredit dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penyelenggara *peer to peer lending*. Kesimpulannya penyelenggara *peer to peer lending* bertanggung jawab kepada pemberi pembiayaan selaku konsumen, dalam melakukan seleksi pihak-pihak yang akan mengajukan pembiayaan lewat platform *peer to peer lending* yang dikelolanya.⁵¹

Semua pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia harus memiliki batasan berupa pengaturan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan dari perlindungan konsumen. Konsumen selalu menjadi pihak yang lebih lemah

⁵⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000), hlm.37

⁵¹ Vernandito, Aldrian. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer 2 Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara

dibandingkan pelaku usaha, baik secara pengetahuan maupun secara ekonomi, untuk itu UU Perlindungan Konsumen hadir sebagai penyeimbang kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha.⁵² Penyelenggara *peer to peer lending* harus diatur secara lebih jelas mengenai seberapa besar tanggung jawabnya dalam mengelola *platform peer to peer lending*. Saat ini di Indonesia, payung hukum *peer to peer lending* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, belum mengatur secara jelas tentang perlindungan konsumen berupa tanggung jawab penyelenggara *peer to peer lending* sebagai pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia.⁵³

B. Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
1.	Hapsari, Suci Fatikah, Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah	Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit	<i>Request emount</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>alpha, kredit rating</i> berpengaruh positif kepada <i>alpha</i> sedangkan <i>loan term</i>

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 22.

⁵³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

	Jakarta,2018	Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan <i>Islamic Peer To Peer Lending</i>	dan <i>loan perpose</i> tidak berpengaruh kepada <i>alpha</i> .
2.	Badar Murifal, Vol 16, No 2 (2018), Jurnal Persepsi.	Peran <i>Teknologi Finansial</i> Sistem <i>P2P Lending</i> Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM	Dengan adanya <i>Financial Technology (Fintech)</i> maka beberapa aktivitas masyarakat dan sebagai salah satu pelaku ekonomi <i>Financial Technology (Fintech) P2P lending</i> sangatlah bermanfaat karena memberikan alternatif pendanaan pada masyarakat dan UMKM di Indonesia.
3.	Darman, ,vol.No 18(2)2019,130 -137. Jurnal Manajemen Teknologi.	<i>financial technology (Fintech)</i> karakteristik dan kualitas pembiayaan pada <i>peer to peer lending di indonesia</i>	Hasil penelitian menemukan bahwa jumlah rekening borrower dan lender meningkat 10,8 kali dan 1,8 kali dibanding tahun sebelumnya. <i>P2P lending</i> menyalurkan dana pembiayaan sebesar Rp.15.990.143.141.355 per Oktober 2018, jumlah tersebut tumbuh drastis 5,3 kali dibanding per Januari 2018.

4.	Rahma ,Tri Indah Fadhilah. Vol. III No. I (2018) , Jurnal At Tawassuth	Presepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan <i>Financial Technology (FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH))</i>	Dimana sikap masyarakat terhadap penggunaan Financial Technology (Fintech), memberikan dukungan kepada kemajuan inovasi teknologi keuangan di Indonesia yang sangat membantu masyarakat, sedangkan minat masyarakat untuk menggunakan Financial Technology (Fintech) sudah terbukti dari hasil wawancara 9 dari 10 responden sudah berminat menggunakannya.
5.	Abraham Muchlish dan Dwi Umardani, Vol 9, No 1 (2016), Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa	Analisis Persepsi Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia	Fakta menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara masing-masing bank syariah dan bank konvensional CAR, ROA, ROE, LDR / FDR, dan BOPO, sementara tidak ada yang signifikan perbedaan antara NPL dan NPF
6.	<i>Achasih Nur Chikmah, Vol 2, No 2 (2014). Jurnal Akuntansi</i>	Analisis persepsi sistem pemberian kredit bank konvensional dengan	Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah meningkat secara signifikan. Melalui ini

	<i>Akunesa.</i>	pembiayaan bank syariah pada UMKM	Artikel diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih kepada orang-orang baik seorang debitur dan kreditor tentang bank konvensional dan bank syariah, dan juga diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam pemilihan dalam menyimpan dana dan meminjam pada perbankan lembaga.
--	-----------------	-----------------------------------	---

1. Hapsari, Suci Fatikah.

Persamaan : pada penelitian terdahulu ini sama sama membahas mengenai pemberian pembiayaan oleh *Financial Technology (Fintech) peer to peer lending syariah*

Perbedaan: pada penelitian ini hanya membahas pemberian pembiayaan oleh *Financial Technology (Fintech) peer to peer lending syariah* tidak dengan pembiayaan oleh bank umum syariah di Indonesia

2. Badar Murifal

Persamaan : pada penelitian terdahulu ini sama sama membahas mengenai pembiayaan oleh *Financial Technology (Fintech) peer to peer lending syariah*

Perbedaan: pada penelitian ini hanya membahas peran pemberian pembiayaan oleh *Financial Technology (Fintech) peer to peer lending syariah* tidak dengan pembiayaan oleh bank umum syariah di Indonesia dan identifikasi *Financial Technology (Fintech) peer to peer lending syariah* secara lebih mendalam.

3. Darman,

Persamaan : pada penelitian terdahulu ini sama sama membahas mengenai *Financial Technology (Fintech) peer to peer lending*.

Perbedaan: pada penelitian ini hanya membahas peran karakteristik oleh *Financial Technology (Fintech) peer to peer lending syariah* tidak dengan pembiayaan oleh bank umum syariah.

4. Rahma, Tri Indah Fadhillah.

Persamaan : pada penelitian terdahulu ini sama sama membahas persepsi masyarakat mengenai *Financial Technology (Fintech) peer to peer lending* .

Perbedaan: pada penelitian ini hanya membahas persepsi masyarakat terkait akan hadirnya *Financial Technology (Fintech) peer to peer lending*, tidak dengan pembiayaan yang dilakukan pada *Financial Technology (Fintech) peer to peer lending syariah* dan Bank Umum Syariah .

5. Abraham Muchlish dan Dwi Umardan

Persamaan : pada penelitian terdahulu ini sama sama membahas mengenai analisis persepsi terhadap bank umum syariah di Indonesia

Perbedaan: pada penelitian ini terdapat perbedaan dalam subjek penelitian dan aspek yang diteliti juga berbeda serta metode penelitiannya pun berbeda.

6. Achasih Nur Chikmah


Persamaan : pada penelitian terdahulu ini sama sama membahas mengenai analisis persepsi terhadap bank umum syariah di Indonesia

Perbedaan: pada penelitian ini terdapat perbedaan dalam subjek penelitian yaitu masyarakat umum bukan masyarakat pembiayaan dan aspek yang diteliti juga berbeda.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir ini disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka Pemikiran ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan suatu hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka berfikir menggunakan logika deduktif untuk metode ini dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya.

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka kerangka berpikir teoritik yang disajikan dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar. 2.2
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif, lalu didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.⁵⁴ Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu penelitian untuk mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan, menafsirkan serta menginter-pretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti. Data yang dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail catatan – catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen, laporan dan catatan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian untuk metode wawancara dilakukan dengan dua metode yaitu offline dan online. Dimana untuk informan yang dapat ditemui secara langsung, maka akan diwawancarai secara offline, dan untuk beberapa Informan yang tidak dapat ditemui secara langsung (*offline*) maka dilakukan wawancara online, melalui media aplikasi ZOOM dan aplikasi Cisco Webex . Yang mana wawancara akan dilakukan dengan mewawancarai masyarakat pembiayaan yang telah atau sedang melakukan pembiayaan pada *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending Syariah* dan Bank Umum Syariah. Dalam penelitian

⁵⁴ Kirk, j., dan miller, M. L, Reliability and validity in qualitative Research (Beverly Hills: Sage Publications, 1986). hal 9. Lihat juga Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitati. Cet. 31, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hlm 2

ini waktu yang digunakan dalam penyusunan skripsi berlangsung dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 untuk data sekunder dan Januari hingga Juli 2020 untuk data primer.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh⁵⁵. Untuk mendapatkan data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah masyarakat yang sedang atau telah melakukan pembiayaan pada *fintech P2P Lending Syariah* dan Bank Umum Syariah yang mudah ditemui melalui sistem wawancara. Dalam hal ini pemilihan responden penelitian mengambil teknik *insidental sampling* yakni pemilihan responden penelitian yang mudah ditemui pada tempat penelitian. Adapun masyarakat Indonesia yang sedang atau telah melakukan pembiayaan baik *fintech P2P Lending Syariah* dan Bank Umum Syariah di Indonesia berjumlah jutaan, dan tentunya akan sukar meneliti keseluruhannya karena berbagai keterbatasan, penelitian ini lebih memfokuskan populasi dan sampelnya kepada beberapa masyarakat yang telah atau sedang melakukan pembiayaan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Responden merupakan masyarakat Indonesia yang telah atau sedang melakukan pembiayaan pada salah satu *fintech P2P Lending Syariah* di Indonesia.
2. Responden merupakan masyarakat Indonesia yang telah atau sedang melakukan pembiayaan pada salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Responden merupakan masyarakat Indonesia yang telah atau sedang melakukan pembiayaan produktif pada salah satu *fintech P2P Lending Syariah* dan salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia.

⁵⁵ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian. Suatu pendekatan praktek.* (Jakarta:

Atas dasar ini pula sehingga sampel/ responden penelitian ini diambil sebanyak 10 orang yang dipilih berdasarkan sejumlah wilayah di Indonesia yang mewakili wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti di atas.

Adapun penelitian ini dilengkapi dengan data sekunder yang didapat dari Instansi baik OJK dan BI serta instansi lain terkait *fintech P2P Lending* yang didapat melalui website resmi yang dikeluarkan instansi tersebut terkait pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah maupun fintech p2p lending syariah, terkhusus website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id dan website resmi Bank Indonesia (BI) yaitu www.bi.go.id.

Menurut Kirk dan Miller⁵⁶ penelitian kualitatif pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif, lalu didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.

D. Objek Penelitian

Adapun Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat terhadap Pembiayaan *Financial Technology Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah dan Pembiayaan Bank Umum Syariah dalam bentuk data Primer melalui wawancara langsung pada masyarakat yang sedang atau telah melakukan pembiayaan baik pada *Financial Technology Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah maupun Bank Umum Syariah. Selain itu, yang juga menjadi objek pada penelitian ini adalah kebijakan dan pengeluaran terkait Akad dan Produk, mekanisme dan Total pembiayaan dan Aset dalam bentuk data sekunder melalui website resmi OJK, Bank Indonesia, serta segala website terkait yang dibutuhkan guna melengkapi data pada penelitian ini dan menggunakan studi kepustakaan, yaitu

⁵⁶Kirk, j., dan miller, M. L, *Reliability and validity in qualitative Research* (Beverly Hills: Sage Publications, 1986). hal 9. Lihat juga Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 31, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hlm 2

dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengambil data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard data yang ditetapkan. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik sampling yang menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel yang terbagi atas kriteria inklusi (yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian) dan enklusi (kriteria khusus menyebabkan calon responden memenuhi kriteria enklusi (kriteria khusus menyebabkan calon responden memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok penelitian). Dan penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data penelitian, antara lain:

1. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena – fenomena yang diteliti. Dalam arti luas Observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif sumber data yang paling penting adalah sumber data yang paling penting adalah sumber data yang berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau lebih dikenal dengan informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian menggunakan metode wawancara tak berstruktur, artinya dalam melakukan *interview* peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis – garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dan

bila sudah terbuka kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menjadi tujuan, maka segera ditanyakan peneliti dapat mengajukan pertanyaan selanjutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

Untuk data primer sendiri didapatkan setelah melakukan wawancara kepada masyarakat yang sedang atau telah melakukan pembiayaan pada *fintech P2P Lending Syariah* dan Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan untuk data sekunder sendiri diperoleh peneliti melalui website resmi OJK, Bank Indonesia, serta segala website terkait yang dibutuhkan guna melengkapi data pada penelitian ini serta studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan suatu informasi. Dokumentasi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan Photo, dan penyimpanan photo. Kumpulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kejadian, penghasilan sesuatu terbitan.⁵⁷ Dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali literature atau dokumen serta foto – foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.


Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit – unit menganalisis data yang penting, menyusun dan menyajikan data yang

⁵⁷ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian. Suatu pendekatan praktek.* (Jakarta: Rineke Cipta, 2002). Hlm56.

sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Sesuai dengan jenis penelitian diatas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus - menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh .

Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:⁵⁸



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif

Komponen – komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang

⁵⁸ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka yang meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid., yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang berguna.

Penyajian data dilakukan setelah data selesai di reduksi atau di rangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, studi pustaka dengan berbagai sumber bacaan yang ada akan disajikan dalam bentuk catatan

dokumentasi. Setelah itu peneliti akan menganalisis dengan berpedoman pada segala bentuk data yang kita miliki. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagai satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan "final" akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencairan ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi data.


Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan "final" akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan *Fintech P2P Lending Syariah* dan Bank Umum Syariah di Indonesia

1. Perkembangan *Fintech P2P Lending Syariah* di Indonesia

Industri *Fintech P2P Lending* tumbuh subur di Indonesia. Hingga akhir 2018, terdapat 88 penyelenggara *Fintech P2P lending*. Para penyelenggara bergerak di pembiayaan sektor produktif dan konsumtif ada yang memiliki ekosistem yakni masih dalam satu grup atau kelompok. Ada yang dalam ekosistem terbuka, baik yang terbatas maupun yang tanpa batas (semua orang dapat menjadi pemberi/penerima pembiayaan).⁵⁹



Gambar 4.1


Jumlah Akumulasi Rekening Pemberi Pembiayaan Berdasarkan Provinsi

Dari gambar jumlah akumulasi rekening pemberi pembiayaan berdasarkan provinsi di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan fintech P2P Lending telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dari gambar di atas dapat dilihat terkait dengan wilayah atau provinsi yang memiliki

⁵⁹ Buku 7, lembaga jasa keuangan lainnya, Seri literasi Keuangan Perguruan Tinggi.

penggunaan pembiayaan fintech terbesar dan terkecil di Indonesia yaitu melalui akumulasi rekening pemberi pembiayaan *fintech P2P Lending*. Dari data di atas dapat dilihat bahwa provinsi yang memiliki akumulasi rekening pemberi pembiayaan terbesar yaitu provinsi DKI Jakarta yaitu 50.585 rekening pemberi pembiayaan *fintech P2P Lending*. Sedangkan provinsi yang memiliki akumulasi rekening pemberi pembiayaan terkecil yaitu provinsi Sulawesi Barat yaitu 293 rekening pemberi pembiayaan *fintech P2P Lending*.

Beberapa ekosistem atau target dari penyelenggara *Fintech P2P lending* antara lain untuk UMKM, menasar khusus ibu – ibu desa, dan para petani dan peternak. Ada juga *Fintech P2P lending* yang dikhususkan untuk memberi pembiayaan dana pendidikan atau pembangunan perumahan. Segmentasi mereka menjadikan para penyelenggara fokus dan sangat memahami ekosistemnya yang mendukung pengembangan industri *Fintech P2P lending*.⁶⁰



Gambar 4.2
Jumlah Akumulasi Rekening Penerima Pembiayaan Fintech P2P Lending
Berdasarkan Provinsi

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.245

Dari gambar jumlah akumulasi rekening penerima pembiayaan berdasarkan provinsi diatas dapat dilihat bahwa penerima pembiayaan *fintech P2P Lending* telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dari gambar diatas dapat dilihat terkait dengan wilayah atau provinsi yang memiliki penggunaan pembiayaan *fintech* terbesar dan terkecil di Indonesia yaitu melalui akumulasi rekening penerima pembiayaan *fintech P2P Lending*. Dari data diatas dapat dilihat bahwa provinsi yang memiliki akumulasi rekening penerima pembiayaan terbesar yaitu provinsi Jawa Barat yaitu 1.264.0336 rekening penerima pembiayaan *fintech P2P Lending*. Sedangkan provinsi yang memiliki akumulasi rekening penerima pembiayaan terkecil yaitu provinsi Sulawesi Barat yaitu 293 rekening penerima pembiayaan *fintech P2P Lending*.

Financial technology sistem syariah pertama kali hadir di Dubai, Uni Emirat Arab, pada tahun 2014 yang lalu, Beehive berhak mendapatkan sertifikat yang pertama dengan menggunakan pendekatan peer to peer lending marketplace. Hingga saat ini, Beehive menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan termuka di dunia dengan cakupan pasar yang sangat luas. Berawal dari Beehive, *fintech* berbasis syariah pun menjalar ke negara Asia lainnya, semisal Singapura dan Malaysia. Di Malaysia, Hello Gold pun muncul dengan menggunakan teknologi blockchain yang mana juga menggunakan prinsip-prinsip syariah. Secara perlahan tapi pasti, para pemain *fintech* ini pun juga menjalar ke Indonesia. Semua *fintech* berasaskan syariat Islam itu pun sama, yakni tidak menggunakan riba sehingga diklaim aman sebab bagi hasil yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Sementara itu, di Indonesia kita tahu platform *fintech* di Indonesia secara umum tumbuh dengan pesat dari tahun 2015 hingga akhir 2017. Dan sebagian besarnya berasaskan secara konvensional. Terlebih lagi, Humayon dari yang merupakan Direktur Jendral Islamic Development Bank (IDB) berkata nilai industri syariah secara global masih sangat kecil jika dibandingkan dengan industri konvensional. Namun pada tahun 2018, mulailah bermunculan beberapa

fintech syariah yang diharapkan akan menjadi solusi berdasarkan hukum islam. Tercatat ada 127 perusahaan yang mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) data per 30 September 2019 yang mana terdiri dari 119 konvensional dan syariah 9.⁶¹ Walaupun begitu, baru ada sekitar 13 perusahaan saja yang memiliki izin di Indonesia, sedangkan sisanya tengah mengajukan surat konfirmasi tersebut kepada OJK. Kedepannya mungkin, keberadaan *fintech* syariah akan terus meningkat

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan *fintech* di Indonesia terbagi kepada beberapa sektor, yaitu: 1) financial planning, 2) crowdfunding, 3) lending, 4) aggregator, 5) payment, dan 6) *fintech* lainnya. Menurut Muliaman D. Hadad sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK menerangkan bahwa pada tahun 2017 perusahaan *fintech* di Indonesia didominasi oleh sektor pembayaran (payment) sebesar 42.22%, sektor pembiayaan (lending) 17.78%, sektor aggregator sebesar 12.59%, sektor perencanaan keuangan (financial planning) sebesar 8.15%, sektor crowdfunding sebesar 8.15%, dan sektor *fintech* lainnya sebesar 11.11%.⁶²

Dalam perkembangan saat ini, industri teknologi keuangan atau yang dikenal dengan *Fintech* memiliki berbagai jenis. Setidaknya ada empat jenis industri *fintech* di Indonesia: Industri *fintech* yang relatif besar, start-up *fintech*, *fintech* sosial, dan *fintech* dengan tipe pasar kredit. Sebagai contoh tipe startup *fintech*, beberapa di antaranya adalah: Doku, IPaymu, Midtrans, Kartuku, dan Dimo. Sementara itu, tipe *fintech* yang sudah relatif berukuran besar, antara lain Amarta, Crowdo, Investree, dan KoinWorks. Tipe *fintech*social dapat kita temukan, seperti kitaBisa, Gandeng Tangan, dan wujudkan. Adapun tipe industri *fintech* dengan

⁶¹ Sukma, D. 2016. *Fintechfest*, mempopulerkan teknologi finansial di Indonesia. Arena LTE. Diakses tanggal 28 Maret 2020. Tersedia di <http://arenalte.com>.

⁶² Asosiasi *Fintech* indonesia dan OJK 2017

pasar kredit pembiayaan, yaitu Bareksa, Infovesta, Stockbit, IndoPremier, IndoGold, dan Olahdana.

Ada tiga prinsip syariah yang harus dimiliki *fintech* ini yaitu tidak boleh *maisir* (bertaruh), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (jumlah bunga melewati ketentuan). Walaupun menggunakan dasar syariah, rujukan dasar juga telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan keberadaan *financial technology* syariah ini. Dasarnya adalah MUI No.67/DSN-MUI/III/2008 yang mengatur tentang ketentuan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru di Indonesia tersebut.

OJK merupakan regulator industri keuangan telah mengeluarkan legal standing untuk industri *fintech*. Payung hukum *fintech* adalah Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 terkait Layanan Pembiayaan Kepemilikan Peer-to-Peer Lending/P2P Lending yang diterbitkan pada akhir Desember 2016. Namun, peraturan tersebut mengatur *fintech* secara menyeluruh baik sistem konvensional maupun sistem syariah. Dalam fatwa Dewan Nasional Syariah No.17/DSN-MUI/IX/2000 sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran pada waktu yang ditentukan dengan tujuannya agar penerima pembiayaan berdisiplin akan membayar hutang.

Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Teknologi yang membawa transparansi, keadilan, dan akses yang meluas sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan pentingnya *maqasith* syariah dalam menjalankan bisnis. Karena *fintech* syariah juga punya tugas untuk syiar. Setiap *fintech* syariah harus terhubung dengan perbankan syariah sehingga bisa meningkatkan portofolio syariah secara simultan⁶³.

⁶³ <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx> . diunduh pada tanggal 8 april 2020

Di industri halal, *fintech* bisa membantu pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan yang selama ini rumit jika tuk diberikan. Maka perkembangan digital menjadi kesempatan bagi semua industri termasuk industri keuangan, khususnya industri keuangan syariah untuk merevolusi kegiatan konvensional menjadi sebuah inovasi layanan dan produk digital yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Namun jika perkembangan digital ini tidak dimanfaatkan, maka akan menjadi ancaman bagi industri keuangan secara keseluruhan karena banyak bermunculan perusahaan start-up yang mengembangkan layanan dan produk keuangan. Fintech peer to peer lending syariah pertama di Indonesia yaitu Ammana. Ammana fokus melakukan kegiatan pendanaan kepada pelaku UMKM. Pembiayaan yang Ammana berikan mulai dari Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000.000. Setelah Ammana mulailah bermunculan fintech peer to peer lending syariah lain. Setidaknya sampai Maret 2020 telah terdaftar 13 fintech p2p Lending Syariah yang terdaftar oleh OJK.⁶⁴

Tabel 4.1 Daftar perusahaan Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia⁶⁵

No	Nama Perusahaan	Website
1	PT Investree Radhika Jaya	https://investree.id/
2	PT Ammana Fintek Syariah	https://ammaana.id/
3	PT Dana Syariah Indonesia	http://danasyariah.id/
4	PT Danakoo Mitra Artha	http://www.danakoo.id/
5	PT Alami Fintek Sharia	http://www.p2p.alamisharia.co.id/
6	PT Syarfi Teknologi Finansia	http://www.syarfi.id/
7	PT Duha Madani Syariah	http://www.duhasyariah.com/

⁶⁴<https://www.ojk.go.id/id/beritadankegiatan/publikasi/Documents/Pages/PenyelenggaraFintechTerdaftardanBerizindiOJKper20Desember2019/Penyelenggara%20fintech%20terdaftar%20dan%20berizin%2020%20Desember%202019.pdf> . diunduh pada tanggal 08 April 2020.

⁶⁵ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx> . diunduh pada tanggal 08 April 2020.

8	PT Qazwa Mitra Hasanah	http://www.qazwa.id/
9	PT Maslahat Indonesia Mandiri	http://www.bsalam.id/
10	PT Ethis Fintek Indonesia	https://ethis.co.id/
11	PT Kapital Boost Indonesia	https://kapitalboost.co.id/
12	PT Piranti Alphabet Perkasa	http://www.papitupisyariah.com/
13	PT Berkah Fintek Syariah	http://www.finteksyariah.co.id/

2. Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia

Bank Umum Syariah didirikan Untuk Mempromosikan dan mengembangkan prinsip – prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Berdirinya bank syariah merupakan murni keinginan umat islam untuk transaksi keuangan yang bebas dari bahaya riba.⁶⁶

Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992. Bank umum syariah yang berdiri pertama kali yaitu bank muamalat, tepatnya pada tanggal 1 mei 1992. Semenjak itu, pemerintah indonesia mulai memperkenalkan dual banking system. Komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Tahun berikutnya, kepada bank indonesia (bank sentral) diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di indonesia. Selain menganut strategi market *driven* dan *fair treatment*, pengembangan perbankan syariah di indonesia di indonesia dilakukan dengan strategi dengan strategi pengembangan bertahap yang berkesinambungan (*gradual and sustainable approach*) yang sesuai dengan prinsip syariah (*comply to sharia principles*). Tahap pertama dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri (2002-

⁶⁶ Muhammad Ikhsan Harahap dan Rahmat Daim Harahap, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aset BPRS*, dalam jurnal At-Tijarah, Vol.5, No.01 : 67-82, Tahun 2019, Hlm.67

2004). Tahap berikutnya memasuki fase untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah (2005-2009). Tahap ketiga perbankan syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional (2010-2012). Sedangkan tahap keempat mulai terbentuknya integrasi lembaga keuangan syariah (2013-2015).⁶⁷

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun kepedulian, kesadaran dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Menurut data per maret 2020 melalui data statistik perbankan syariah hingga saat ini setidaknya terdapat 14 Bank Umum Syariah, 34 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁶⁷ Askarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 203..

Adapun daftar Bank Umum Syariah yang sudah tercantum di dalam SBS (Syariah banking statistics) milik OJK antara lain:

Tabel 4.2 Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia⁶⁸

No.	Bank Umum Syariah	Website
1.	PT. Bank Aceh Syariah	www.bankaceh.co.id
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia	www.bankmuamalat.co.id
3.	PT. Bank Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id
4.	PT. Bank BRI Syariah	www.brisyariah.co.id
5.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id
6.	PT. Bank BNI Syariah	www.bnisyariah.co.id
7.	PT. Bank Syariah Mandiri	www.syariahmandiri.co.id
8.	PT. Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
9.	PT. Bank Panin Syariah	www.paninbanksyariah.co.id
10.	PT. Bank Syariah Bukopin	www.syariahbukopin.co.id
11.	PT. Bank BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
12.	PT. Bank Maybank Syariah	www.maybanksyariah.co.id
13.	PT. BTPN Syariah	www.btpnsyariah.co.id
14.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	www.bankntbsyariah.co.id

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum syariah di Indonesia

Adapun Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan *Fintech P2P Lending Syariah* dan Bank Umum syariah di Indonesia antara lain

- Wawancara penulis dengan bapak latif

"Yang saya ketahui fintech ini sangat berkembang pesat, klok untuk yang syariah kan masih baru ya, tapi untuk yang konvensional menurut saya sudah ada cukup lama dan sangat banyak pilihannya, akan

⁶⁸<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/datadanstatistik/statistikperbankansyariah/Documents/Pages/StatistikPerbankanSyariahJanuari2020/SPS%20Januari%202020.pdf>, diunduh tanggal 08 April 2020.

tetapi saya rasa semakin hari akan semakin banyak yang membutuhkan fintech berbasis syariah ini dan harus sebanyak dikembangkan dan mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah karena ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Yang saya ketahui Bank Umum Syariah saat ini sedang berkembang yakan, soalnya hampir seluruh bank konvensional itu tu punya unit syariahnya gitukan, jadi ya berkembang la. Apalagikan sekarang udah rata – rata punya pelayanan yang sangat baguskan , baik itu dari mobile banking atau sejenisnya la.dan menurut saya ini akan terus – menerus berkembang sih. "

- Wawancara penulis dengan bapak syahri

" Fintech ini sekarang makin banyak dicari orang, apalagi kan sekarang orang makin sulit kan, dan potensi untuk si fintech ini juga bagus sih, apalagi kan orang kan malas kadang ke bank untuk minjem harus pakek jaminan ini itu, ya kayaknya orang pasti milih ini sih . walaupun memang kan pembiayaannya gak bisa sebesar di bank dan waktunya untuk kita kembalikan juga cepat gitu. saat ini saya rasa Bank Umum Syariah sekarang sudah banyak berkembang yakan, dibanding dulu kan kayaknya jarang aja gitu dengar nama Bank Syariah gitu. Lagian kan kita bisa liat dimana – mana udah banyak Bank Syariah dan sekarang itu udah jauh mudah lah kalok berurusan sama Bank Syariah."

- Wawancara penulis dengan bapak hafis

" sejak awal Peer To Peer Lending Syariah ada saya rasa sangat disambut baik oleh masyarakat indonesia. Dan sekarang makin banyak Peer To Peer Lending Syariah yang bermunculan. Sehingga saya rasa hal ini menandakan bahwa Peer To Peer Lending Syariah sangat berkembang saat ini. Yang saya ketahui, terkait perkembangan bank umum syariah di indonesia sekarang sudah sangat cukup bagus yakan. Dalam beberapa kesempatan bank umum syariah sekarang malah lebih baik. Perkembangan juga cukup bagus walaupun tidak sebesar bank

konvensional, akan tetapi saat ini saya rasa bank umum syariah itu sudah sangat berkembang."

- Wawancara penulis dengan Ibu Ira

" fintech peer to peer lending itu sekarang saya rasa sudah sangat berkembang yakan. Karena kan udah banyak yang tau yakan. Saya pun tau gini pun dari kawan saya yakan, yang minjam disini. Jadi pas lagi butuh terus ada yang sesuai syariah ya rasa saya ya tidak begitu meribetkan karena gak pakek jaminan juga yakan. Jadi lebih digemari orang dan perkembnaganya cukup bahkan sangat cepat saya rasa. untuk perkembangan bank umum syariah di indonesia ya saya rasa sekarang sudah sangat berkembang dan menjanjikan laya. Walaupun yag saya tau banhwa perbankan syariah itu perkembangannya itu melambat. Akan tetapi itu lebih baik ya. Dari pada tidak sama sekali atu bahkan menurun."

- Wawancara penulis dengan Ibu Purnama

" fintech syariah ini kan sekarang lagi booming – boomingnya kan apalagi lagi kondisi kek gini. Rasanya semua orang mau mimjam disitukan. Soalnya untuk orang kecilkayak awak gini kan tambahan modal la gitukan kak. Mau minjam ke bank harus ada jaminanan. Jadi ya gini lakak kita. Memang kan kalok pinjaman gini kan waktunya Cuma singkat aja dia. Sedangkan untuk bank umum syariah Perkembangannya saya rasa itu bagus yakan, sekarang kan makin mudah kita jumpai bank syariah dimana – mana gitu. Saya tau beberapa tapi gak semuanya."

- Wawancara penulis dengan Ibu Tutik

" untuk perkembangan fintech syariah sendiri saya rasa sangat berkembang yakan, apalagi dikalangan kita ini yakan, para pencari dana guna peningkatan usaha pasti udah gak asing lagi la sama fintech ini. Ya walaupun banyak simpang siur tentang ini. Tetapi dilingkungan saya

sendiri ini cukup banyak sih yang menggunakan fintech ini. Walaupun terkadang beda – beda terkait pemilihan fintech mana tetapi secara umum disini sudah terbiasa sih. Cuma lagi tinggal kita nya aja gitu mau nanyanya lebih atau ya cari – cari sendiri gitu. Sedangkan untuk bank umum syariah untuk perkembangan bank umum syariah sendiri di indonesia apalagi kita kan mayoritas muslim tuh, jadi ya besar sih perkembangannya. Lagian pun sekarang kan banyak gitu mulai beberapa bank daerah yang udah jadi bank umum syariah yakan. Kayak aceh tuh yakan. Yang aku baca sih perpindahan bank di aceh aceh yang awalnya konvensional ke bank syariah itu sangat sangat membantu keuangan syariah."

- Wawancara penulis dengan bapak Fadel

" untuk perkembangan fintech syariah sendiri terakhir saya lihat itu ada 13 fintech peer to peer lending yang sudah berbasis syariah dari keseluruhan 114 kalau saya gak salah itu kan dari awal itu kan fintech syariah itu di indonesia itu kan ada di tahun 2018. Sehingga dalam hal ini menurut saya baru 2 tahun tapi sudah 13 fintech yang berbasis syariah jadi ini menyimpulkan bahwa fintech ini perkembangannya sangat pesat dan berpotensi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kalau kita mengikuti beberapa pemberitaan pembiayaan yang ada di internet atau dimana – mana gitu menurut saya ya semakin berkembang dan makin bagus juga. Kan udah banyak tu beberapa bank konvensional yang konversi menjadi bank syariah dan sudah semakin banyak bermunculan kantor cabang di setiap daerah termasuk disini , di daerah saya ini. ."

- Wawancara penulis dengan bapak ahmad

" perkembangan fintech syariah yang saya tau itu sangat berkembang. Karena kan bisa kita lihat sendiri itu makin banyak yang mengambil pembiayaan disini yakan. Lingkungan saya sendiri sudah cukup banyak sih yang mengambil pembiayaan ini. Jadi tidak begitu sulit la

bagi saya untuk dapat info tentang ini kemarin. yang saya tau itu perkembangan bank umum syariah sekarang itu , ini sebelum korona ya , menurut saya semakin meningkat sih. Yakan kita sendiri itu kan mayoritas islam yakan. Jadi ya secara gak langsung potensi bank syariah ini pun makin besar gitu. Kalok sekarang keadaan nya gini sih memang berdampak keseluruh usaha sih termasuk bank umum syariah tapi secara rasional memang fintech syariah akan jauh lebih aman gitu kayaknya.."

- Wawancara penulis dengan bapak agung

" Fintech syariah untuk sekarang makin banyak digemari orang - orang, apalagi kan sekarang kondisinya begini, dan potensi untuk si fintech ini juga bagus sih, apalagi kan orang kan gak mau ribet ke bank untuk minjem atau nanya – nanya dulu ke bank. Walaupun jangka waktunya singkat tapi sesuai dengan nominal pengembaliannya. saat ini saya rasa Bank Umum Syariah sekarang sudah banyak berkembang yakan, dibanding dulu kan kayaknya jarang aja gitu dengar nama Bank Syariah Gitu. Lagian kan kita bisa liat dimana – mana udah banyak Bank Syariah dan sekarang itu udah jauh mudah lah kalok berurusan sama Bank Syariah.."

- Wawancara penulis dengan ibu Silvi

" untuk perkembangan fintech syariah sendiri saya rasa sangat berkembang yakan, apalagi dikalangan kita ini yakan, para pencari dana guna peningkatan usaha pasti udah gak asing lagi la sama fintech ini. Ya walaupun banyak simpang siur tentang ini. Tetapi dilingkungan saya sendiri ini cukup banyak sih yang menggunakan fintech ini. Walaupun terkadang beda – beda terkait pemilihan fintech mana tetapi secara umum disini sudah terbiasa sih. Cuman lagi tinggal kita nya aja gitu mau nanya-nanya lebih atau ya cari – cari sendiri gitu. untuk perkembangan bank umum syariah sendiri di indonnesia apalagi kita kan mayoritas muslim tuh, jadi ya besar sih pekembangannya. Lagian

pun sekarang kan banyak gitu mulai beberapa bank daerah yang udah jadi bank umum syariah yakan. Kayak aceh tuh yakan. Yang aku baca sih perpindahan bank di aceh aceh yang awalnya konvensional ke bank syariah itu sangat sangat membantu keuangan syariah.."

4. Pembahasan

Secara Keseluruhan Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum syariah di Indonesia yaitu rata – rata informan mengetahui bahwa saat ini Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum syariah secara umum sangat mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini mereka ketahui melalui berbagai pemberitaan yang mereka lihat maupun melalui kesadaran mereka akan kehadiran Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum syariah yang sudah tidak asing lagi keberadaaan di sekitar mereka. Walaupun begitu ketika dilihat dari persentasi percepatan perkembangannya saat ini mereka merasa bahwa Fintech P2P Lending Syariah yang baru ada di indonesia sejak tahun 2018 sangat menarik perhatian mereka terkait dengan jumlah perusahaan fintech sendiri yang sudah berjumlah 13 buah. Tentunya hal ini dirasa sangat membantu masyarakat terkait suntikan dana terhadap usaha yang sedang mereka jalani saat ini.

B. Akad dan Produk Pembiayaan Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia

1. Akad dan Produk Pembiayaan Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia

a. Akad Pembiayaan *Fintech P2P Lending* Syariah di Indonesia

Terdapat beberapa akad syariah dalam transaksi P2PL yang mana akad tersebut terdiri dari akad Al – Qard, Wakalah Bil Ujrah, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah dan Ijarah.

1) Akad *Al – Qard*

Menurut Fatwa DSN- MUI, qard adalah suatu akad pembiayaan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Adapun beberapa rukun qard yaitu shigat (ijab dan kabul), aqadain (dua pihak yang melakukan transaksi), harta yang dihutangkan.⁶⁹ Terdapat beberapa manfaat dalam transaksi qard diantaranya menolong nasabah yang kesulitan untuk mendapat talangan jangka pendek.

Dalam transaksi P2PL Syariah melakukan akad qard, yang mana akad tersebut merupakan transaksi pinjam meminjam online yang dilakukan oleh *lender* dan *borrower* untuk kegiatan transaksi. Kegiatan ini juga menolong *borrower* yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha

2) Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Secara etimologi wakalah mempunyai arti al-hifz, al kifayah, adh- dhaman, dan al- tafwidh (penyerahan, pendelegasian, dan pemberi mandat). Menurut fatwa DSN, wakalah adalah pelimpahan suatu kekuasaan oleh satu pihak lain untuk mengerjakan sesuatu, adapun beberapa rukun wakalah yaitu wakil (yang mewakili), muwakkil (yang mewakilkan) dan akad.⁷⁰

Akad wakalah yang terjadi dalam transaksi P2PL Syariah adalah market place sebagai wakil yang mempertemukan anantara lender dan borrower sehingga market place berhak menerima ujrah (upah) atas jasanya.

⁶⁹ Dr Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Kencana: jakarta), 2014, hlm 231

⁷⁰ Ibid., hlm 235

3) Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*). Secara terminologi mudharabah berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan presentasi atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka akad ditanggung oleh pemilik modal.⁷¹ Terdapat dua jenis mudharabah yaitu:

a) *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam akad mudharabah mutlaqah pengelola modal diberi kekuasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam akad mudharabah muqayyadah, pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan pemilik modal.

⁷¹ Imam Mustofa, *fiqih Muamalah Kontemporer*, (PT RAJA Grafindo Persada: Jakarta), 2016, hlm148

Dalam transaksi P2PL syariah *borrower* sebagai pengelola modal diberikan keleluasaan atas usahanya sehingga tidak ada batasan dalam menjalankan usaha.

4) Akad *Murabahah*

Akad jual beli antara penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Pemberi pembiayaan akan membelikan suatu barang yang diperlukan untuk kemudian dijual kepada penerima pembiayaan. Pemberi pembiayaan disini akan membeli barang secara tunai, sedangkan penerima pembiayaan akan membeli barang dari pemberi pembiayaan lalu membayarnya dengan cara mencicil dan dengan tambahan keuntung (margin) yang telah disepakati. Akad ini berguna untuk pembiayaan personal penerima pembiayaan yang tidak memiliki uang secara kontan.

Dalam transaksi P2PL syariah Lender akan memberikan uang untuk membelikan suatu barang yang dibutuhkan oleh borrower dan borrower nantinya akan membayar barang tersebut dengan uang yang telah ditambah dengan keuntungan dari penjualan barang yang dilakukan oleh lender kepada borrower. Yang mana nantinya borrower dapat membayarnya dengan cara mencicil atau berangsur-angsur.

5) Akad *Musyarakah*

Secara bahasa musyarakah/syirkah, berarti percampuran / perkongsian yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, tanpa dibedakan antara

keduanya.⁷² Musyarakah/syirkah al – uqud dibagi dalam dibagi menjadi 4 (empat) macam.⁷³

- a) *Musyarakah/syirkah al-inan*, adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi dari masing – masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
- b) *Musyarakah/syirkah al mufawadah*, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing – masing pihak.
- c) *Musyarakah/syirkah al abdan*, adalah kontrak kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama – sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan yang menjadi kesepakatan bersama.
- d) *Musyarakah/syirkah al wujuh*, adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki

⁷² Al hadi, Abu Azam, *fikih muamalah kontemporer*, (PT RajaGrafindo Persada: Depok), 2017., hlm 30.

⁷³ *Ibid.*, hlm.37.

reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai.

6) *Ijarah*

Al – ijarah berasal berasal dari kata *al – ajru* yang berarti *al – iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, dan sebagainya.

Adapun rukun dari akad *ijarah* yaitu *sighat al – aqad* (ijab dan qabul), *al – aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi), *al- ujarah* (upah/sewa), *al-manafi* (manfaat sewa).⁷⁴

b. Produk Pembiayaan *Fintech P2P Lending Syariah* di Indonesia

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilaksanakan oleh penyelenggara di antaranya :

- 1) Pembiayaan anjak piutang (*factoring*), yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qard*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
- 2) Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

⁷⁴ *Ibid., hlm. 80.*

- 3) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platforme-commerce*).
- 4) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara.
- 5) Pembiayaan untuk pegawai (*employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
- 6) Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasi melalui koordinator/pengurus komunitas.⁷⁵

⁷⁵ Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUII/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

2. Akad dan Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia

a. Akad Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia

Akad – akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad – akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Akad – akad tersebut meliputi akad – akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi . adapun jenis akad – akad yang digunakan dalam pembiayaan antara lain: *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah wal Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), Qard, Rahn, Hawalah*.⁷⁶

Dalam kegiatan menyalurkan pembiayaan, perbankan syariah indonesia belum dapat sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Namun demikian, untuk memurnikan operasi perbankan syariah, bank indonesia melakukan standarisasi akad yang secara bertahap harus dipenuhi.⁷⁷

1). Praktik Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah dalam kenyataannya, perbankan syariah di indonesia mempraktikkan pembiayaan musyarakah yang tidak sama persis dengan konsep klasik musyarakah.

⁷⁶ Askarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 209.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.214

Tabel 4.3 Persepsi karakteristik pokok pembiayaan musyarakah dalam literatur klasik dan praktik di indonesia⁷⁸

Karakteristik pokok	Praktik klasik	Praktik di indonesia
Tujuan Transaksi	Investasi bersama serta pengelolaan bersama	Pembiayaan atau penyediaan fasilitas
	Para pihak berkontribusi dana.	Sebagian besar kasus hanya bank yang memberikan kontribusi dana.
Pengelola usaha	Seluruh pihak (partner musyarakah)	Hanya nasabah bank (mudharib)
Pembagian hasil	Profit and loss sharing	Revenue sharing
Pembayaran bagi hasil dan perhitungan profit	Dilakukan satu kali diakhir periode rate dihitung satu kali di akhir atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian	Untuk satu kali angsuran pokok. Bagi hasil dibayar secara periodik sesuai perjanjian dan profit rate dihitung atas dasar jumlah nominal bagi hasil perdana awal yang masih 100% digunakan oleh nasabah.
Kolateral	Tanpa jaminan	Dengan jaminan

⁷⁸ Ibid., hlm.217

Beberapa deviasi pembiayaan musyarakah yang perlu digarisbawahi adalah sebagai berikut:⁷⁹

- a). Kurangnya informasi dari pihak bank untuk untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan musyarakah dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut.
- b). Dalam proses permohonan pembiayaan *mudharabah* maupun musyarakah, titik berat analisis masih lebih terfokus pada analisis kemampuan esensi dari suatu kegiatan, juga telah dilakukan walaupun dalam kapasitas terbatas. Dengan demikian kesan utang piutang masih lebih kuat terasa dibandingkan dengan investasi.
- c) tingkat efektif pengenaan denda dalam pembiayaan *mudharabah* maupun musyarakah yang dikaitkan dan atau disamakan dengan tingkat nisbah bagi hasil (NBH) dikhawatirkan tergolong pada riba fadhal.

Hal – hal diatas menjadi perhatian utama dalam standarisasi akad *musyarakah* yang dikeluarkan bank indonesia dalam rangka pemurnian ketentuan syariah dengan memperhatikan syarat minimum dalam ketentuan fikih.

2). Praktik Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah dalam praktik di perbankan syariah indonesia juga tidak sama persis dengan konsep klasik mudharabah.

Tabel 4.4 Persepsi Karakteristik Pokok Pembiayaan Mudharabah dalam Literatur Klasik dan Praktik di Indonesia.

Karakteristik pokok	Praktik klasik	Praktik di indonesia
Tujuan Transaksi	Investasi dengan pihak lain	Pembiayaan/penyediaan fasilitas

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 219

	(mudharib)	
Pengelola Usaha	Mudharib	Nasabah (mudharib)
Pembagian Hasil	Profit and loss sharing	Revenue sharing
Penentuan nisbah bagi hasil	Nisbah bagi hasil tetap selama periode perjanjian	Nisbah bagi hasil dapat berubah selama periode perjanjian (multiple sharing ratio) dan ditetapkan dalam akad di awal periode kontrak
Pembayaran pokok	Dilakukan satu kali di akhir periode	Dilakukan dalam satu kali di akhir periode atau diangsur
Pembayaran bagi hasil	Dilakukan satu kali di akhir priode	Diangsur
Profit rate	Dihitung satu kali di akhir periode atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian.	Dihitung atas dasar dana awal yang masih (dan dianggap) digunakan oleh nasabah
Dalam hal terjadi kerugian		Untuk satu kali angsuran pokok. Untuk produk yang diangsur: bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per dana awal 100% atau bagi hasil dibayar periodik sesuai

		dengan periode dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal dari bagi hasil yang di discount karena meurunnya share dana bank dalam usaha nasabah (decreasing participation).
Kolateral	Tanpa jaminan	Dengan jaminan

Beberapa deviasui pembiayaan mudharabah yang perlu digaris bawahi adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a). Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan mudharabah dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut.
- b). Dalam proses permohonan pembiayaan mudharabah maupun musyarakah, titik berat analisis masih berfokus pada analisis kemampuan bayar dan keberadaan jaminan. Analisis usaha yang merupakan esensi dari suatu kegiatan esensi, juga telah dilakukan walaupun dalam kapasitas terbatas. Dengan demikian, kesan utang piutang masihmasih lebih kuat terasa dibandingkan dengan kesan investasi.
- c). Tingkat efektif pengenaan denda dalam pembiayaan mudharabah maupun musyarakah yang dikaitkan dan atau disamakan dengan tingkat efektif NBH, dikhawatirkan akan tergolong pada riba fadhhal.

Hal-hal tersebut dia atas menjadi perhatian utama dalam standardisasi akad mudharabah yang dikeluarkan bank indonesia

⁸⁰ *Ibid.*, hlm.221

dalam rangka pemurnian ketentuan syariah dengan memerhatikan syarat minimum menurut ketentuan fikih.

3). Praktik Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah yang umum dipraktikkan oleh perbankan syariah di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan konsep klasik murabahah.

Tabel 4.5 Persepsi karakteristik pokok pembiayaan murabahah dalam literatur klasik dan praktik di Indonesia⁸¹

Karakteristik pokok	Praktik klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan transaksi	Kegiatan jual beli	Pembiayaan dalam rangka penyediaan fasilitas/barang
Tahapan transaksi	Dua tahap	Satu tahap
Proses transaksi	Penjual membeli barang dari produsen, penjual menjual barang kepada pembeli	Bank selaku penjual dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari produsen untuk dijual kembali kepada nasabah tersebut.
Status kepemilikan barang pada saat akad	Barang telah dimiliki penjual pada saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan.	Barang belum jelas dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan.
Perhitungan	Perhitungan lama	Perhitungan menggunakan

⁸¹ Ibid., hlm. 223

tingkat marjin	menggunakan biaya transaksi ril (<i>real transactionary coast</i>)	benchmark atas rate yang berlaku dalam pasar uang.
	Perhitungan laba merupakan lumpsom dan wholesale	Perhitungan laba menggunakan persentase per annum dan dihitung berdasarkan baki debit (outstanding) pembiayaan
Sifat pemesanan barang oleh nasabah	Tidak tertulis, dua pendapat: mengikat dan tidak mengikat	Tertulis dan mengikat
Pengungkapan harga pokok dan marjin	Harus transparan	Harus transparan
Tenor	Sangat pendek	Jangka panjang (1-5 tahun)
Cara pembayaran transaksi jual beli	Cash and carry	Denga cicilan (ta'jil)
Kolateral	Tanpa kolateral	Ada kolateral/jaminan tambahan

Beberapa deviasi pembiayaan murabahah yang perlu digarisbawahi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan murabahah dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut.

- b) Dalam pembiayaan murabahah, pengikatan akad jual beli umumnya dilakukan kepemilikan barang oleh bank. Hal ini jelas menyalahi baik prinsip fiqh itu sendiri maupun hukum universal bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan.
- c) Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik perwakilan/wakalah yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip, yaitu pertama, esensi penjual yang memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk menyediakan barang dan kedua, esensi murabahah itu sendiri (murabahah: kesepakatan untuk membelikan barang untuk pihak ketiga yang memesan, dengan transparansi harga pokok dan marjin).
- d) Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik pencarian dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Hal ini akan menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara bank dan nasabah, dan bukan transaksi jual beli.

Hal – hal tersebut di atas menjadi perhatian utama dalam standarisasi akad murabahah yang dikeluarkan bank indonesia dalam rangka pemurnian ketentuan syariah dengan memerhatikan syarat minimum menurut ketentuan fikih.

4). Praktik pembiayaan Ijarah

Secara umum timbulnya ijarah disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syariah. Dengan demikian, praktik ijarah yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan

cara pembayaran sewa dari tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan atau pengunduran periode waktu pembayaran (d disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank).

Dari hasil telaahan atas SOP akad ijarah, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh, yaitu:⁸²

- a). Di beberapa bank, penggunaan uang muka dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa nasabah memang benar akan menyewa barang dimaksud dari bank syariah. Uang muka diperlakukan sebagai pembayaran sewa dimuka.
- b). Di beberapa bank, penyediaan dana untuk menyewa barang yang disetorkan langsung ke rekening nasabah, yang selanjutnya atas nama bank syariah (*wakalah*), nasabah melakukan penyewaan barang dari pemilik barang.

5) Praktik Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik*

Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) pada dasarnya merupakan perpaduan antara ijarah dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang yang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membelu tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah. Dari sisi ijarah, perbedaan IMBT terletak pada adanya penggunaan manfaat barang dimaksud lebih dahulu melalui akad sewa (*ijarah*), sebelum transaksi jual beli dilakukan.

Dari hasil telaah atas SOP akad IMBT terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh, yaitu:⁸³

⁸² Ibid., hlm. 224

- a). Di beberapa bank, komitmen untuk membeli barang pada akhir periode yang dituangkan dalam waad, cenderung bersifat keharusan atau wajib bagi nasabah.

6) Praktik Pembiayaan *Salam* dan *Salam Paralel*

Secara praktis pelaksanaan kegiatan salam dalam perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format salam paralel. Hal ini dapat dipahami karena pertama, kegiatan salam oleh bank syariah merupakan akibat dari adanya permintaan barang oleh nasabah, dan kedua bank syariah bukanlah produsen dari barang yang dimaksud.

Dari hasil telaah SOP akad salam, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh:⁸⁴

- a). Secara umum, pemahaman bank syariah menunjukkan bahwa akad salam dilakukan tidak terbatas pada hasil pertanian saja. setiap pembelian barang apapun yang memerlukan tahapan pemesanan, proses produksi, serta penangguhan pengiriman dapat menggunakan akad salam.
- b). Praktik akad salam di bank syariah hampir selalu dilakukan dalam format salam paralel. Dalam akad pertama antara nasabah pembeli dengan bank syariah, nasabah tidak membayar dimuka barang yang dibeli, tetapi meminta bank syariah untuk membiayai pengadaannya terlebih dahulu. Sedangkan dalam akad kedua, bank syariah memesan barang dengan pembayaran dimuka dan penyerahan tangguh.
- c). Keuntungan bank syariah atas praktik salam paralel diperoleh dari selisih antara harga beli (dari nasabah produsen) dan harga jual (kepada nasabah pembelun).

⁸³ *Ibid.*, hlm. 225

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 226

d). pengakuan piutang salam dilakukan sebagai piutang uang (sebagai akibat kegiatan penyediaan dana) dari pada piutang barang (sebagai akibat kegiatan jual beli).

7) Praktik Pembiayaan *Istishna* dan *Istishna Paralel*

Seperti halnya praktik salam, secara praktis pelaksanaan kegiatan *istishna* dalam perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format *istishna* paralel. Hal ini dapat dipahami karena pertama, kegiatan *istishna* oleh bank syariah merupakan akibat dari adanya permintaan barang tertentu oleh nasabah, dan kedua bank syariah bukanlah produsen dari barang yang dimaksud. Secara umum tahapan praktik *istishna* (dan *istishna* paralel) di perbankan syariah adalah sama dengan tahapan praktik salam. Perbedaannya terletak pada cara pembayaran yang tidak dilakukan secara sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap (angsuran).

Dari hasil telaahan atas SOP produk *istishna*, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh:⁸⁵

- a). Secara umum pemahaman bank syariah terhadap akad *istishna* adalah berkaitan dengan pembelian suatu benda yang memiliki nilai besar dan diproduksi secara bertahap, misalnya bangunan, pesawat terbang, dan sebagainya.
- b). Sama halnya dengan praktik salam, praktik akad *istishna* di bank syariah hampir selalu dilakukan dalam format *istishna* paralel. Dengan demikian praktik *istishna* di perbankan syariah lebih terorientasi pada upaya pencarian margin anataraharga akad I dan harga akad II.
- c). Sama halnya dengan praktik salam, praktik *istishna* di industri perbankan syariah lebih mencerminkan kegiatan utang piutang (penyediaan dana) dari pada kegiatan jual beli.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.228

Implikasinya adalah pengakuan piutang istishna lebih mencerminkan piutang uang (sebagai akibat kegiatan penyediaan dana) daripada piutang barang (sebagai akibat kegiatan jual beli).

b. Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia

Produk – produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk – produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad Murabahah, diikuti Mudharabah dan Musyarakah. Akad Salam digunakan untuk pembiayaan pertanian, sedangkan Istishna digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang , manufaktur. Produk-produk pembiayaan pemesanan barang – barang manufaktur. Produk-produk pembiayaan dan akad yang digunakan perbankan syariah di indonesia di indonesia dapat dilihat pada tabel.⁸⁶

Tabel 4.6 Produk dan akad Pembiayaan

Produk	Akad
Modal Kerja	Mudharabah, Musyarakah, Murabahah
Investasi	Mudharabah, Musyarakah, Murabahah
Pembiayaan Proyek	Mudharabah, Musyarakah, Murabahah
Pengadaan Barang Investasi	Murabahah
Pembiayaan Peralatan	Murabahah
Pembiayaan Aset Tetap	Murabahah
Pembiayaan Stok Barang	Murabahah
Pengadaan Barang Konsumsi	Murabahah
Pembiayaan Properti	Murabahah
Pembiayaan Rumah/Toko/ Kantor	Murabahah
Pembiayaan Kendaraan Bermotor	Murabahah
Pembiayaan Komputer	Murabahah

⁸⁶ Ibid.,hlm. 243

Pembiayaan Pabrik dan Mesin	Murabahah/Istishna
Pemesanan Barang Investasi	Istishna
Renovasi	Istishna
Pembiayaan Talangan	Qardh
Pembiayaan Pendidikan	Ijarah
Pembiayaan Kebajikan	Qardhul Hasan
Gadai	Rahn/Qardh
Takeover/Transfer Services	Hawalah
Pertanian	Salam

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Akad dan Produk Pembiayaan *Fintech P2P Lending* Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia

Adapun Persepsi Masyarakat Terhadap Akad dan Produk Pembiayaan *Fintech P2P Lending* Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia antara lain:

- Wawancara penulis dengan bapak latif

" untuk akad dan produk yang dikeluarkan saya rasa belum begitu banyak pilihan, dan yang ketahui hanya dua yaitu mudharabah dan musyarakah. akad dan produk yang ada di bank syariah itu jauh lebih banyak la ketimbang fintech, mereka juga karena langsung itu jadi menjelaskannya juga lebih rinci dan mendalam terus disarankan juga bagusnya pakai akad dan produk yang mana kemarin itu "
- Wawancara penulis dengan bapak syahri

" untuk akad dan produk yang dikeluarkan saya kurang begitu tau sih mbak, soalnya saya kemarin Cuma ya masukkan data dan liat pengembalian mana yang kira – kira kecil gitu, pokoknya klok udah syariah dan bisa saya pakai produknya, ya saya pilih aja gitu. untuk akad dan produk di bank syariah itu kemarin mungkin saya rasa lebih jelas

yakan alurnya gimna, karena langsung gitu jadi lebih jelas bisa tanya jawab gitu. Kalau dari online kan kurang bisa tau gitu kan. Secara umum sih yang saya tau akad dan produk dari Bank itu kan sangat banyak yakan, dan akad dan produknya itu disesuaikan sama apa yang kita butuhkan gitu.."

- Wawancara penulis dengan bapak hafis

" untuk akad dan produk yang dikeluarkan saya rasa, walaupun hanya sedikit akan tetapi untuk saat ini cukup laya, apalagi untuk kategori online, walaupun banyak nanti bingung juga bagi orang awam seperti saya ini. Untuk spesifiknya saya kurang begitu paham terkait apapun itu akad dan produknya sih. Karena saya pernah juga melakukan pinjaman di bank syariah jadi kayaknya sama ajala itu. akad dan produk bank syariah sudah sangat lengkap menurut saya, karena kemarin itu saat saya menceritakan masalah terkait keuangan saya dan mereka langsung menyarankan pembiayaan yang sesuai dengan yang saya butuhkan saat itu. Untuk produk dan akad yang saya ketahui itu ada beberapa yaitu musyarakah, mudharabah dan murabahah klock di bank.."

- Wawancara penulis dengan Ibu Ira

" untuk akad dan produk yang dikeluarkan saya sendiri tidak begitu mengerti yakan . intinya ya saya bisa pinjam dan gak buat dosa , saya rasa juga akadnya sudah cukup sesuai yakan dan tidak terlalu banyak seperti di bank syariah. masalah gitu – gitu saya kurang paham la. Sama ajala itu rasa saya sama di bank. untuk akad dan produk bank syariah saya rasa sudah sangat begitu baik. Akad dan produk yang digunakan dapat disesuaikan dengan pembiayaan yang ingin diajukan. Produknya kan nanti dipilih berdasarkan akad dan masalah yang ingin kita selesaikan. Dan mereka menjelaskan sangat jelas. Baik itu mudharabah maupun musyarakah "

- Wawancara penulis dengan Ibu Purnama

"klok untuk akad dan produk itu kan lumayan cukup jelas la rasa saya kan kayak mudhrabah dan gitu – gitula sama nya itu yakan kayak di bank. Soalnya saya juga pernah di bank dulu pakek akad – akad gitu juga. Akad dan produk bank syariah saya rasa sangat bagus. Akad dan produk yang digunakan rasa saya sudah sesuai dengan prinsip syariah . Produknya itu juga banyak dan disesuaikan dengan untuk apa kita meminjam disitu. Misalkan kan ini saya sekarang lagi ambil pembiayaan untuk modal usaha saya .."

- Wawancara penulis dengan Ibu Tutik

" akad dan produk di fintech sendiri sejauh yang saya ketahui mungkin masih jauh la jika kita bandingkan dengan bank Umum syariah yakan hanya saja untuk metode online sendiri saya rasa sudah cukup, karena kan sulit bagi kita orang awam untuk tau perbedaan dari masinng – masing akad itu sendiri jika kita gak mau nanya – nanya lebih ke orang lain. Saya sendiri itutu orangnya kan kepo nya kan luar biasa ya, jadi saya banyak banget tuh nanya – nanya ke senior tentang ini sebelum saya putuskan untuk ambil pembiayaannya. Akad dan produk di bank umum syariah saya rasa saat ini udah makin – makin banyak yakan. Ada yang kerjasama, jual beli ataupun jasa dan semuanya itu menurut saya sangat jelas sih mereka jelaskan , jika kita mau ambil pembiayaan kemereka . apalagi kan ini akutu orangnya kepo dan harus ditail gitu yakan jadi kemarin aku benar – benar sangat minta penjelasan ke merekanya baik di akad maupun di produknya."

- Wawancara penulis dengan bapak Fadel

" akad dan produk di fintech syariah ini menurut saya walaupun hanya sedikit dan tidak sebnayak akad dan produk yang ada di bank umum syariah akan tetapi cukup efisien. Jika kita melihat dari kebutuhan

masyarakat dan kesanggupan fintech menampung permohonan pengajuan ya memang wajar jika akad dan produk yang diberikan itu masih sedikit. Akan tetapi rasa saya setiap akad dan produknya itu riil dan sesuai dengan sasaran market yang dituju oleh fintech syariah itu sendiri. Akad dan produk di bank umum syariah menurut saya sudah semakin baik dai waktu ke waktu . penjelasan ketika kita mengajukan pembiayaan juga sangat baik menurut saya. Klok di fintech syariah kan kita hanya bisa membaca dari apa yang ada di tampilan aplikasi yang mereka sediakan kan. Jadi ya jika kita ada yang kurang paham tentang akad dan produk itu wajar aja. Karna ya kita harus nyari tau sendiri giu informasi lebih yang ingin kita dapatkan gitu dan bedala pokonya klok di bank umum syariah."

- Wawancara penulis dengan bapak ahcmad

" akad dan produk di fintech syariah ini sebenarnya secara spesifik saya kurang paham sih, tapi gak jauh beda kan sama di bank umum syariah tapi dia itu lebih simpel . setau saya itu Cuma ada dua atau tiga akad gitu yang dipakek jadi dia itu produknya itu disesuaikan. Dan menurut saya itu tu jauh lebih membingungkan ya, karena saya kurang paham . jadi saya pokonya yang mendekati masalah saya itu yang dipilih gitu. karena saya kurang paham gitu sih sebnarnya. Akad dan produk untuk bank umum syariah secara nasional menurut saya semakin baik. Semakin sesuai la sama prinsip syariah. yakan memang gitu harusnya yakan semakin lama harus semakin baik. Yang saya tau akad dan prduk di bank umum syariah sendiri kan banyak banget yakan . jadi kemarin itu saya Cuma fokus sama pembiayaan yang saya ajukan itu akadnya murabahah.."

- Wawancara penulis dengan bapak agung

" untuk akad dan produk yang dikeluarkan saya kurang begitu paham untuk spesifiknya, saya kemarin Cuma baca tentang musyarakah

saja dan mirip sih dengan pembiayaan di bank umum syariah gitu , tapi produknya tu beda dia, dia itu langsung ke bidangnya masing – masing gitu. untuk akad dan produk di bank itu kemarin mungkin saya rasa lebih jelas yakan alurnya gimna, karena langsung gitu jadi lebih jelas bisa tanya jawab gitu. Kalok dari online kan kurang bisa tau gitu kan. Secara umum sih yang saya tau akad dan produk dari Bank itu kan sangat banyak yakan, dan akad dan produknya itu disesuaikan sama apa yang kita butuhkan gitu."

- Wawancara penulis dengan ibu Silvi

" akad dan produk di fintech sendiri sejauh yang saya ketahui mungkin masih jauh la jika kita bandingkan dengan bank Umum syariah yakan hanya saja untuk metode online sendiri saya rasa sudah cukup, karena kan sulit bagi kita orang awam untuk tau perbedaan dari masing – masing akad itu sendiri jika kita gak mau nanya – nanya lebih ke orang lain. Saya sendiri itu orangnya kan kepo nya kan luar biasa ya, jadi saya banyak banget tuh nanya – nanya ke senior tentang ini sebelum saya putuskan untuk ambil pembiayaan tersebut. Akad dan produk di bank umum syariah saya rasa saat ini udah makin – makin banyak yakan. Ada yang kerjasama, jual beli ataupun jasa dan semuanya itu menurut saya sangat jelas sih mereka jelaskan , jika kita mau ambil pembiayaan kemereka . apalagi kan ini akutu orangnya kepo dan harus ditail gitu yakan jadi kemarin aku benar – benar sangat minta penjelasan ke merekanya baik di akad maupun di produk tersebut."

4. Pembahasan

Secara Keseluruhan Persepsi Masyarakat Terhadap Akad dan Produk Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum syariah di Indonesia yaitu saat mengambil pembiayaan pada fintech syariah yang mereka pilih. Mereka mengetahui akad apa yang mereka akan gunakan secara umum tetapi tidak spesifik. Hal ini mereka anggap wajar karena


sistem dari *fintech syariah* yang online membuat sebagian mereka yang tidak begitu tertarik dan menganggap penting akad merasa sama saja akadnya dengan akad yang dikeluarkan oleh bank umum syariah. . bagi beberapa orang yang merasa penting untuk mengetahui lebih terkait akad dan produk yang akan mereka gunakan. Mereka mencari informasinya melalui internet maupun bertanya pada orang – orang sekitar yang sudah pernah melakukan pembiayaan pada *fintech syariah* yang ingin mereka tuju. Walaupun begitu mereka secara umum sepakat bahwa akad dan produk yang dikeluarkan oleh *fintech syariah* dan bank umum syariah itu berbeda.

C. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia

1. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia

Financial technology peer-to-peer lending merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi di bidang layanan jasa keuangan khususnya pembiayaan/pembiayaan/pendanaan yang menghilangkan hambatan-hambatan yang sering dialami masyarakat. Saat ini dengan hadirnya *fintech* ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses pembiayaan/pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang dimiliki atau kebutuhan rumah tangga yang harus segera dipenuhi.⁸⁷

⁸⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.



Gambar 4.3 Subyek hukum Fintech peer-to-peer lending

Keterangan:

1. Pemberi pembiayaan menyalurkan dana melalui penyelenggara
2. Penyelenggara menyalurkan dana ke penerima pembiayaan
3. Penerima pembiayaan mengembalikan dana melalui penyelenggara
4. Penyelenggara mengembalikan dana kepada pemberi pembiayaan
5. Pemberi pembiayaan membayar *ujrah/imbah hasil* kepada penyelenggara
6. Penyelenggara memberikan *ujrah/imbah hasil* kepada pemberi pembiayaan

Fintech *peer-to-peer lending* berdasarkan prinsip Syariah menurut Fatwa DSN-MUI dapat dilakukan dengan model: pembiayaan anjak piutang, pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui *payment gateway*, pembiayaan untuk pegawai, pembiayaan berbasis komunitas.⁸⁸

⁸⁸ Jadzil Baihaqi, Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia

a. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*)

Anjak piutang syariah sudah diatur sendiri dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008. Adapun ketentuan dalam fatwa tersebut adalah: 1) akad yang digunakan adalah *wakalah bi al-ujrah*; 2) Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen penjualan kemudian menagihkan piutang kepada pihak yang berutang; 3) pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang memiliki piutang untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar; 4) Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang memiliki piutang sebesar nilai piutang; 5) atas jasanya melakukan penagihan, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*; 6) Besar *ujrah/fee* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang; 7) pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad; 8) antara akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *qardh* tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).⁸⁹


Model pembiayaan anjak piutang dilakukan dengan memberikan pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai maupun tidak disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*). Mekanismenya adalah:⁹⁰

2. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang.

⁸⁹ Ibid., hlm.122.

⁹⁰ Ibid.,

3. Pelaku usaha atas dasar bukti tagihan yang dimiliki mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada penyelenggara.
4. Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan *invoice* baik disertai talangan (*qardh*) atau tidak.
5. Jika ada calon pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran, dilakukanlah akad antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara. Akad yang digunakan adalah akad *wakalah bi al-ujrah*, pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai *wakil*.
6. Kemudian penyelenggara melakukan akad *wakalah bi al-ujrah* dengan penerima pembiayaan untuk penagihan utang. Penyelenggara sebagai *wakil*, dan penerima pembiayaan sebagai *muwakkil*.
 - f) Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada penerima pembiayaan/jasa.
 - g) Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang penerima pembiayaan.
 - h) Penerima pembiayaan membayar *ujrah* kepada penyelenggara.
 - i) Penerima pembiayaan membayar utang *qardh* (jika ada) kepada penyelenggara sebagai wakil.
 - j) Penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan *qardh* (jika ada) kepada pemberi pembiayaan.



Gambar 4.4

Mekanisme model pembiayaan anjak piutang

b. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*)


Model ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. Mekanismenya adalah:⁹¹

- 1) Adanya akad yang menimbulkan hubungan pengadaan barang pesanan yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan.
- 2) Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara berdasarkan *purchase order* dari pihak ketiga.
- 3) Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang tersebut.
- 4) Jika calon pemberi pembiayaan setuju maka dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara penyelenggara dengan pemberi

⁹¹ Ibid., hlm.123.

pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai *wakil*.

- 5) Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual-beli (*murabahah*), musyarakah, atau mudharabah.
- 6) Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 7) Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil kepada pemberi pembiayaan.



Gambar 4.5

Mekanisme model pembiayaan pengadaan barang pesanan kepada pihak ketiga


- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*)

Model pembiayaan ini memberikan layanan pembiayaan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli secara online pada penyedia layanan dagang berbasis teknologi informasi (*platform*

e-commerce/marketplace) yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara. Mekanismenya adalah:⁹²

- 1) Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) dan penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*) sebagai calon penerima pembiayaan.
- 2) Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara untuk pengadaan barang.
- 3) Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk melakukan pembiayaan pengadaan barang.
- 4) Jika calon pemberi pembiayaan menyetujui, maka dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai *wakil*.
- 5) Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual-beli (*murabahah*), *musyarakah*, atau *mudharabah*.
- 6) Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 7) Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil kepada pemberi pembiayaan.

⁹²Ibid., hlm. 125



Gambar 4.6

Mekanisme model pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*)


- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui *payment gateway*

Model ini memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otoritas pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan penyelenggara. Mekanismenya adalah:⁹³

- 1) Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) dan penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para penjual online (*online seller*) yang bekerjasama dengan penyedia jasa *payment gateway*.

⁹³ *ibid.*, hlm.128

- 2) Penjual online atau calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara untuk pengadaan barang.
- 3) Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang.
- 4) Jika calon pemberi pembiayaan menyetujui, dilakukan akad wakalah bi al – ujah antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil.
- 5) Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada penerima pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli (murabahah), musyarakah atau mudharabah.
- 6) Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil melalui perusahaan penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 7) Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dari imbal hasil kepada pemberi pembiayaan.



Gambar 4.7

Mekanisme model pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*) dengan pembayaran melalui *payment gateway*


e. pembiayaan untuk pegawai

Model ini memberikan pelayanan pembiayaan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerja sama potong gaji melalui instansi pemberi kerja. Mekanismenya adalah:⁹⁴

2. Adanya pegawai yang mendapatkan gaji tetap dari institusi yang bekerjasama dengan penyelenggara.
3. Pegawai /calon penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara.
4. Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon penerima pembiayaan.
5. Jika calon pemberi pembiayaan menyetujui, dilakukan akad wakalah bi al – ujah antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil.
6. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan melakukan akad jual – beli (murabahah) atau ijarah dengan penerima pembiayaan sesuai kesepakatan.
7. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil kepada penyelenggara dengan cara pemotongan gaji/auto debet rekening.

⁹⁴ *Ibid., hlm. 129*

8. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil kepada pemberi pembiayaan.



Gambar 4.8

Mekanisme model pembiayaan untuk pegawai


- f. Pembiayaan berbasis komunitas (community based)

Penyelenggara juga menyediakan layanan pembiayaan yang diberikan kepada skema pelunasan dikoordinasikan dengan pengurus komunitas. Mekanisme adalah:⁹⁵

- 1) Adanya pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerja sama dengan penyelenggara.
- 2) Pelaku usaha / calon penerima pembiayaan yang membutuhkan modal mengajukan kepada penyelenggara.
- 3) Penyelenggara mengajukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan modal kepada calon penerima modal.

⁹⁵ *Ibid., hlm 130*

- 4) Jika calon pemberi pembiayaan menyetujui, maka dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada penerima pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil.
- 5) Penyelenggara sebagai wakil pemberi pembiayaan melakukan akad dengan penerima pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah) ijarah, musyarakah, mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 6) Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil kepada penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerja sama dengan penyelenggara.
- 7) Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil kepada pemberi pembiayaan.



Gambar 4.9

Mekanisme model pembiayaan berbasis komunitas
(*community based*)

2. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia

Dalam menyalurkan dana, bank umum syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan salam dengan pola jual beli), dan ijarah (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Selain kelima bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari lima bentuk pembiayaan diatas. Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (*fee-based services*) seperti qardh dan jasa keuangan lainnya.⁹⁶

a. Pembiayaan bagi hasil

Bentuk pembiayaan bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsipnya adalah *al ghum bil –ghum* atau *al – kharaj bil – daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian resiko, atau untuk setiap keuntungan ekonomi rill harus ada biaya ekonomis rill. Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengusaha. Konsep pembiayaan bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar.⁹⁷

1. Pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjam uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing – masing pihak.


⁹⁶ Ascarya, Diana dan yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum, PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK): Seri Kebanksentralan No. 14*, Bank Indonesia.2005., hlm.20

⁹⁷ *Ibid.*

2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing – masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing – masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya.
 - a) Mudharabah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal, biasa disebut shahibul maa/rabbul maal, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.⁹⁸

⁹⁸ Ibid.,hlm.22.




Gambar 4.10

Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

b) Musyarakah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing – masing. Musyarakah merupakan perjanjian yang

berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi.⁹⁹



Gambar. 4. 11


Mekanisme Pembiayaan Musyarakah

b. Pembiayaan Non bagi hasil

Selain bentuk pembiayaan utama dengan prinsip bagi hasil, bank syariah memiliki bentuk – bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa poerasional, dan jasa (*fee-based services*). Bentuk – bentuk pembiayaan ini membuat bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai bank investasi (*investment bank*), tetapi juga berfungsi, antara lain, sebagai perusahaan dagang (*merchant bank*) dan leasing company sehingga bank syariah lebih cocok disebut sebagai bank universal (*multi-purpose bank*). Bentuk – bentuk pembiayaan non bagi hasil yang utama adalah murabahah dan salam (dengan prinsip jual beli), dan ijarah (dengan prinsip sewa operasional), serta qardh yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan pelengkap yang berbasis jasa (*fee-based services*). Jual beli tunai adalah transaksi jual beli ketika pembayaran dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang. Murabahah adalah

⁹⁹ *Ibid., hlm.23.*

transaksi jual beli dengan pembayaran tangguh/dicicil. Salam adalah transaksi jual beli berupa pemesanan barang dengan pembayaran di muka. Istishna adalah transaksi jual beli berupa pemesanan barang dengan pembayaran bertahap. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode. *Ijarah wa iqtina atau ijarah muntahiya bittamlik* (IMB) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga akhir transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa¹⁰⁰.



Gambar 4.12

Mekanisme Transaksi Bagi Hasil


1) Murabahah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan perperinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembayaran

¹⁰⁰ Ibid.,hlm.26.

bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Murabahah dalam fikih islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. Murabahah dalam islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan uangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

Pembiayaan murabahah bukanlah merupakan pembiayaan utama yang sesuai dengan syariah. Namun, dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan – kesulitan dalam penerapan mudharabah dan musyarakah dalam pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu beberapa ulama kontemporer telah membolehkan pembiayaan murabahah sebagai bentuk pembiayaan.¹⁰¹



¹⁰¹ *Ibid., hlm. 27.*


Gambar 4.13
Mekanisme Pembiayaan Murabahah

2) Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang - barang non- fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain – lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan obyek salam. Risiko barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Bentuk jual beli ini dalam aplikasi industri juga diperbolehkan dan disebut ju'alah.

Dalam aplikasinya bank syariah menggunakan salam paralel, yaitu bank (sebagai penjual/muslim ilaih) menerima pesanan barang dari nasabah (pembeli/muslim), kemudian bank (sebagai pembeli/muslim) memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (muslim ilaih) dengan pembayaran di muka, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.¹⁰²

¹⁰² *Ibid., hlm.29*



Gambar 4.14


Mekanisme Pembiayaan Salam Paralel

3) Istishna

Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam. Perbedaannya, dalam istishna pembayaran dapat dimuka, cicil sampai selesai, atau dibelakang, serta istishna biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

Dalam aplikasinya bank syariah melakukan istishna paralel, yaitu bank (sebagai penerima pesanan/mustashni), kemudian bank (sebagai pemesan/mustashni) memsankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (shani') dengan pembayaran dimuka, cicil, atau dibelakang dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.¹⁰³

¹⁰³ Ibid., hlm.30.



Gambar 4.15

Mekanisme Pembiayaan Istishna Paralel


Pembiayaan jual beli yang merupakan dari murabahah, salam, dan istishna antara lain bai' mua'ajjal atau bai' bithaman ajil (murabahah dengan penangguhan pembayaran), bai' al-dayn (pembiayaan utang dengan penangguhan pembayaran), bai' al-dayn (pembiayaan utang dengan jual – beli surat berharga perdagangan), bai' al-istijrar. (kontrak untuk menyuplai barang secara kontinyu), ju'alah (salam untuk industri), salam paralel, istishna paralel, dan lain – lain.

4) Ijarah

Sewa (financial dan operational lease) atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian.

Membeli barang yang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Bentuk pembiayaan ini

merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.. Pembiayaan sewa yang merupakan turunan dari ijarah antara lain ijarah muntahiya bittamlik atau ijarah wa 'iqatina (sewa-beli).¹⁰⁴



Gambar 4.16

Mekanisme Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik

5) Qardh


Qardh merupakan pembiayaan kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang – banrang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan digantisesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi credo (romawi), credit (inggris) dankredit (Indonesia). Objek dari pembiayaan qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pembiayaan murni tanpa bunga ketika penerima pembiayaan mendapatkan uang tunai dari pemilik

¹⁰⁴ Ibid.,hlm.32.

dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

Penerima pembiayaan atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih. Ulama – ulama tertentu memperbolehkan pemberi pembiayaan untuk membebani biaya jasa pengadaan pembiayaan. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, tetapi merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pembiayaan, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor. Hukum islam memperbolehkan pemberi pembiayaan untuk meminta kepada penerima pembiayaan untuk membayar biaya – biaya operasi diluar pembiayaan pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pembiayaan. Hal ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pembiayaan lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, qardh bisa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Dalam hal ini terakhir skema pembiayaannya disebut qardh/qardhul hasan.

105



¹⁰⁵ *Ibid., hlm. 34*

Gambar 4.17

Mekanisme Pembiayaan Qardh/Qardhul Hasan

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Mekanisme Pembiayaan Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia

Adapun Persepsi Masyarakat Terhadap Mekanisme Pembiayaan Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia antara lain:

- Wawancara penulis dengan bapak latif

" Mekanisme pembiayaan fintech Syariah di indonesia sendiri saya kurang begitu paham. Akan tetapi untuk pembiayaan di perusahaan fintech syariah yang sedang saya jalani ini, saya tau – tau sedikit la. Di tempat saya mengabil pembiayaan ini saya itu sebaagai pemohon yang ingin mendapatkan pembiayaan. Jadi saya mengajukan aplikasi pembiayaan kepada platform fintech syariah yang saya ajukan, lalu fintech syariah tersebut akan mengupload permohonan pemohon termasuk saya sebagai pemohon ke lalu pemberi pembiayaan akan melihat dan memilih pemohon mana yang ingin ia berikan pembiayaan. Intinya itu fintech syariah hanya berperan sebagai perantara saja. mekanisme pembiayaan Bank Umum Syariah sendiri pastinya jauh lebih panjang laya. Ketimbang dengan fintech dalam segala hal. Terus pun mekanismenya itu disesuaikan juga sama akad yang kita pilih sebelumnya."

- Wawancara penulis dengan bapak syahri

" untuk mekanisme pembiayaanya cukup mudah sih mbak, memang tidak semudah saat pinjaman online yang tidak syariah yakan. Tetapi ya karna ini syariah dan dijamin halalnya jadi sudah pasti lebih banyak gitu syaratnya untuk kita ngajukan pembiayaan gitu mbak. Mekanisme di Bank Umum Syariah untuk pembiayaan itu jauh lebih

panjang akan dibanding dengan yang ada di fintech syariah. secara umum klok di Bank Umum Syariah itu kan dia sesuai dengan akad mana yang kita gunakan . jadi klok kita pakek akadnya apa, nanti mekanismenya nanti akan disesuaikan.."

- Wawancara penulis dengan bapak hafis

" untuk mekanisme di fintech syariah ini saya rasa walaupun tidak semudah pinjaman di fintech konvensional, akan tetapi saya rasa lebih mudah dari pada di bank, ya walaupun tidak bisa minjam terlalu besar tapi untuk yang baru dan butuh dan yang tidak begitu besar tetapi mau yang sifatnya halal sih saya rasa di fintech ini saja. Di Bank Umum Syariah sendiri karena sudah menjadi lembaga yang besar dan sudah dikenal oleh banyak orang sebenarnya wajar aja sih memang, klok misalkan mekanismenya agak ribet. Karena memang kan mereka juga mengolah uang orang dan punya tanggung jawab untuk mengembalikan uang itu, jadi memang untuk mekanismenya memang lebih jelas yang biasanya disesuaikan dengan akadnya gitu ya."

- Wawancara penulis dengan Ibu Ira

" Mekanisme pembiayaan di fintech saya rasa sama aja seperti bank umum syariah karena kan dia minjamkan uangnya ke masyarakat. Jadi ya gitu – gitu aja jadinya . untuk Bank Umum Syariah memberikan pembiayaan akan disesuaikan dengan akad yang kita pilih misalkan kita pilih mudharabah muqayyadah jadi, akan menjadi baik jika mereka menjelaskan secara terperinci dan mendalam. mekanismenya memang jauh lebih panjang"

- Wawancara penulis dengan Ibu Purnama

" untuk mekanisme pembiayaan di fintech ini saya gaknya pala tau – tau kali salnya kemarin itu di buat sama sepupu, tapi bisa la sikit – sikit, itu kan pokoknya kayak kita jualan gitu kan jadi kita nawarkan

permohonan pinjaman , nah si fintechnya itu kan tempatnya kayak Cuma pasarnya aja, jadi nanti tinggal orang liat di pasar itu permohonan siapa yang mau dimodalinya gitukan.. mekanisme di bank syariah memang lebih banyak gitu la prosesnya. ketimbang fintech syariah, lebih mudah gitu karena online. karena kan ini harus beberapa kali survei terus untuk pembiayaannya itu disesuaikan dengan akad , jadi klock akad a yang kita pakek kita pakeknya mekanisme a. Pokoknya disesuaikan gitulayakan ."

- Wawancara penulis dengan Ibu Tutik

" Nah di fintech itu sendiri itu tuh ada namanya lender, dan borrower jadi si fintech ini itu tuh hanya sebagai penyedia tempatnya aja, kayak media untuk si lender dan borrower itu ketemu. Jadi untuk kita yang mau minjem uang nih kan . kita itu sebagai borrower mengajukan permohonan dan permohonan itu akan di upload oleh fintech ke berandanya mereka, nah investor atau lender itu nanti akan bisa liat begitu banyak borrower dan mereka berhak milih borrower mana yang ingin mereka danai dan mereka tinggal submit deh. mekanisme pembiayaan di bank umum syariah memang lebih panjang yakan prosesnya dibanding dengan pengajuan pembiayaan di fintech syariah. klock di bank umum itu benar – benar harus jelas tu gimana nya baik untuk laporan keuangan atau apapun surat menyurat itu memang harus – harus jelas dan terbukti sih kevalidan nya. Jadi benar – benar gak bisa asal – asalan. Klock memang mau minjam di bank syariah kita harus benar – benar yakin lah sama usaha kita karena kan ada jaminan gitu kan yang mereka pegang, jaldi gak bisa main – main.."

- Wawancara penulis dengan bapak Fadel

" mekanisme pembiayaan yang ada di fintech syariah saat ini, tergantung ya kita melihatnya dalam sudut apa, jika membandingkan dengan pembiayaan fintech konven pasti jauh layakan. Saya sendiri pun sebelum fintech syariah ini seperti ini saya pernah juga ke fintech

konven. Jadi klok di konven itu mekanismenya jauh lebih sederhana dan malah cenderung mereka yang nyuruh kita untuk minjam. Tapi yang itu tadi akan risikonya juga jauh lebih besar baik di dunia dan akhirat akan. Dan begitu juga sih kalau di bank umum syariah itu lebih panjang lah mekanismenya. Jadi ya dia tergantung kitanya juga. mekanisme pembiayaan di bank umum syariah lebih panjang prosesnya dibanding dengan mekanisme pembiayaan di fintech syariah. tapi rasa saya memang lebih jelas gitu loh dia. jadi klok di bank itu disesuaikan dengan akad nah klok di fintech syariah itu disesuaikan itu dengan produk yang ada disana gitu. Jadi sebenarnya menurut saya ya itu tergantung dari masing – masing orang sih dia lebih kemananya."

- Wawancara penulis dengan bapak ahmad

" mekanisme pembiayaan di fintech syariah sekarang, menurut saya pembiayaan fintech syariah pasti jauh lebih sederhana layakan. Jadi kita itu mengajukan permohonan dan jika permohonan diterima nanti jadi borrower kitanya dan nanti orang yang ingin memberikan pembiayaan akan menjadi lender. mekanisme pembiayaan bank umum syariah itu rasanya lebih jelas lah kalau dibandingkan sama fintech syariah karena kan mungkin kita bisa ikutin alurnya langsung, kita bisa followup terus tuh tugasnya gimana. Nah klok di fintech ya harus kita sendiri gitu walau memang ada pemberitahuan tapi mungkin beda aja gitu rasanya walaupun memang secara garis besar mekanisme lebih banyak dan panjang.."

- Wawancara penulis dengan bapak agung

" untuk mekanisme pembiayaannya cukup mudah sih mbak, memang tidak semudah saat pinjaman online yang tidak syariah akan. Tetapi ya karena ini syariah dan dijamin halal nya jadi sudah pasti lebih banyak gitu syaratnya untuk kita mengajukan pembiayaan gitu mbak. Terus juga kalau kita perhatikan itu mekanisme di fintech syariah itu dibagi – bagi berdasarkan pada produk yang dikeluarkannya. Mekanisme di Bank

Umum Syariah untuk pembiayaan itu jauh lebih panjang yakan dibanding dengan yang ada di fintech syariah. secara umum klok di Bank Umum Syariah itukan dia sesuai dengan akad mana yabg kita gunakan . jadi klok kita pakek akadnya apa, nnti mekanimenya ananti akan disesuaikan.."

- Wawancara penulis dengan ibu Silvi

" fintech itu sendiri itu tuh ada namana lender, dan borrower jadi si fintech ini itu tuh hanya sebagai penyedia tempatnya aja, kayak media untuk si lender dan borrower itu ketemu. Jadi untuk kita yang mau minjem uang nih kan . kita itu sebagai borrower mengajukan permohonan dan permohonan itu akan di upload oleh fintech ke berandanya mereka, nah investor atau lender itu nanti akan bisa liat begitu banyak borrower dan mereka berhak milih borrower mana yang ingin mereka danai dan mereka tinggal submit deh. mekanisme pembiayaan di bank umum syariah memang lebih panjang yakan prosesnya dibanding dengan pengajuan pembiayaan di fintech syariah. klok di bank umum itu benar – benar harus jelas tu gimana nya baik untuk laporan keuangan atau apapun surat menyurat itu memang harus – harus jelas dan terbukti sih kevalidan nya. Jadi benar – benar gak bisa asal – asalan. Klok memang mau minjam di bank syariah kita harus benar – benar yakin lah sama usaha kita karena kan ada jaminan gitu kan yang mereka pegang, jaldi gak bisa main – main."

4. Pembahasan

Secara Keseluruhan Persepsi Masyarakat Terhadap Mekanisme Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum syariah di Indonesia yaitu mereka tidak mengetahui secara spesifik bagaimana mekanisme pembiayaan yang ada baik di fintech syariah maupun di bank umum syariah secara keseluruhan. Adapun sebagian besar dari mereka memahami bagaimana mekanisme pembiayaan yang ada di fintech syariah maupun di bank umum syariah yang mereka lakukan saat

melakukan pembiayaan pembiayaan. Mereka memahami bahwa mekanisme yang ada pada pembiayaan di bank umum syariah lebih rinci dan panjang dikarenakan pada mekanisme pembiayaan di bank umum syariah, maka mekanismenya akan menyesuaikan terkait dengan akad yang dikeluarkan oleh bank tersebut. Sedangkan, mekanisme pembiayaan pada fintech syariah yang digunakan akan menyesuaikan pada produk yang kita pilih sebagai produk pembiayaan yang akan kita lakukan.

D. Total pembiayaan dan Aset yang di Salurkan *Fintech P2P Lending Syariah* dan Bank Umum Syariah di Indonesia

1. Total pembiayaan dan Aset yang di Salurkan *Fintech P2P Lending Syariah* di Indonesia

Pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan *fintech P2P Lending Syariah* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini bukan hanya dikarenakan oleh masyarakat indonesia yang sudah terbiasa dengan teknologi keuangan, melainkan juga permintaan pembiayaan yang tinggi dan kesesuaian setiap kegiatan seorang muslim dengan aturan agama yang telah ditetapkan sesuai dengan syariat islam dalam setiap kegiatan, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan penyaluran pembiayaan.

OJK mengatur batasan maksimum pembiayaan kepada setiap Penerima pembiayaan, yakni sebesar Rp. 2 Milyar sebagaimana yang tercantum Pasal 6 POJK 77/2016).¹⁰⁶

Adapun Total pembiayaan dan Aset yang dilakukan oleh fintech peer to peer lending di indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Total pembiayaan yang dilakukan oleh fintech peer to peer lending di indonesia

¹⁰⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

Deskripsi	Pembiayaan (Rupiah)	% Δ Pertumbuhan pembiayaan
Jan-18	3.002.549.937.229	-
Feb-18	3.544.197.088.936	118%
Mar-18	4.472.894.540.572	126%
Apr-18	5.415.770.427.901	121%
Mei-18	6.160.117.010.747	114%
Jun-18	7.635.474.172.634	124%
Jul-18	9.213.822.178.648	121%
Agust-18	11.684.862.177.651	127%
Sep-18	13.834.316.215.007	118%
Okt-18	15.990.143.141.355	116%
Nov-18	19.055.551.572.805	119%
Des-18	22.666.069.500.288	119%
Jan-19	26.003.798.534.508	115%
Feb-19	29.299.625.556.212	113%
Mar-19	33.200.470.348.514	113%
Apr-19	37.013.393.507.945	111%
Mei-19	41.038.865.255.579	111%
Jun-19	44.775.330.340.846	109%
Jul-19	49.794.018.862.977	111%
Agust-19	54.715.554.202.426	110%
Sep-19	60.407.313.727.825	110%
Okt-19	67.999.880.071.319	113%
Nov-19	74.544.698.841.929	110%
Des-19	81.497.510.828.317	109%
Jan-20	88.374.055.962.044	108%
Feb-20	95.394.568.582.265	108%

Sumber: OJK

Dari tabel Total pembiayaan yang diberikan oleh fintech peer to peer lending di indonesia diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan setiap bulan mengalami kenaikan dan persentasi kenaikannya cenderung stabil. Dari keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa persentasi kenaikan paling tinggi terjadi pada bulan agustus 2018 sebesar 127%.

Pertumbuhan sebuah lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank dapat dilihat melalui pertumbuhan aset yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Adapun pertumbuhan aset yang dimiliki oleh fintech peer to peer lending di indonesia antara lain:

Tabel 4.8 Pertumbuhan Aset fintech peer to peer lending syariah di indonesia

Aset	Penyelenggara Syariah	% Δ Aset
Desember 2018	Rp2.327.497.228	-
Januari 2019	Rp2.354.389.856	101%
Februari 2019	Rp2.697.127.896	115%
Maret 2019	Rp7.355.964.180	273%
April 2019	Rp7.307.204.965	99%
Mei 2019	Rp21.147.858.877	289%
Juni 2019	Rp37.423.071.757	177%
Juli 2019	Rp39.182.518.962	105%
Agustus 2019	Rp52.988.065.946	135%
September 2019	Rp66.985.624.421	126%
Oktober 2019	Rp28.739.535.253	43%
November 2019	Rp52.933.287.190	184%
Desember 2019	Rp50.618.571.149	96%
Januari 2020	Rp56.099.390.692	111%
Februari 2020	Rp46.704.243.178	83%
Maret 2020	Rp48.743.602.371	104%

Sumber: OJK

Secara keseluruhan, pertumbuhan aset fintech peer to peer lending di indonesia antara lain:

Tabel 4.9 Pertumbuhan Aset fintech peer to peer lending di indonesia

Aset	Penyelenggara Konvensional	Penyelenggara Syariah	Total Seluruh Penyelenggara	% Δ Aset
Desember 2018	Rp1.546.795.182.806	Rp2.327.497.228	Rp1.549.122.680.034	-
Januari 2019	Rp2.836.972.448.098	Rp2.354.389.856	Rp2.839.326.837.954	183%
Februari 2019	Rp2.396.702.853.774	Rp2.697.127.896	Rp2.399.399.981.670	85%

Maret 2019	Rp2.724.141.034.425	Rp7.355.964.180	Rp2.731.496.998.605	114%
April 2019	Rp3.161.617.544.217	Rp7.307.204.965	Rp3.168.924.749.182	116%
Mei 2019	Rp3.665.702.228.481	Rp21.147.858.877	Rp3.686.850.087.358	116%
Juni 2019	Rp2.878.278.398.554	Rp37.423.071.757	Rp2.915.701.470.311	79%
Juli 2019	Rp2.806.805.025.232	Rp39.182.518.962	Rp2.845.987.544.194	98%
Agustus 2019	Rp2.579.186.797.880	Rp52.988.065.946	Rp2.632.174.863.826	92%
September 2019	Rp2.583.291.760.200	Rp66.985.624.421	Rp2.650.277.384.621	101%
Oktober 2019	Rp2.731.340.566.209	Rp28.739.535.253	Rp2.760.080.101.463	104%
November 2019	Rp2.952.048.026.173	Rp52.933.287.190	Rp3.004.981.313.363	109%
Desember 2019	Rp2.985.645.653.280	Rp50.618.571.149	Rp3.036.264.224.429	101%
Januari 2020	Rp3.326.770.829.452	Rp56.099.390.692	Rp3.325.237.505.374	110%
Februari 2020	Rp3.337.760.650.910	Rp46.704.243.178	Rp3.384.464.894.089	102%

Sumber: OJK

Dari tabel pertumbuhan aset yang dimiliki oleh fintech peer to peer lending di Indonesia diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan setiap bulan mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, yaitu pada bulan Januari menuju Februari yaitu sebesar 183% menuju 83%. Sedangkan persentase pertumbuhan aset secara keseluruhan mulai stabil pada bulan September 2019. Pertumbuhan aset tertinggi terjadi pada bulan Januari 2019 sebesar 183% dan pertumbuhan tersendah terjadi pada bulan Juni 2019 sebesar 79%.

2. Total pembiayaan dan Aset yang di Berikan Bank Umum Syariah di Indonesia

Pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pemberian pembiayaan oleh perbankan syariah memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting baik untuk bank itu sendiri maupun negara, dalam hal peningkatan

perekonomian. Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah di Indonesia, antara lain: Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).¹⁰⁷

Mengacu kepada ketentuan batas penyaluran pembiayaan suatu bank syariah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah sebagai berikut: untuk penerima pembiayaan dari pihak tidak terkait, batas maksimum pemberian pembiayaannya adalah 30% dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Untuk pihak terkait, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank syariah, anggota dewan komisaris, anggota direksi, keluarga dari persero perorangan, komisaris dan direksi, pejabat bank lainnya, serta perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak yang diatas, batas maksimum pemberian pembiayaannya 20% dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Kebijakan batas maksimal pembiayaan yang diberikan bank syariah tentunya mengacu pada kebijakan internal setiap perusahaan yang berbeda – beda selama tidak melampaui ketentuan umum yang berlaku.

Salah satu kebijakan terkait batas maksimum pemberian pembiayaan yaitu, POJK Nomor 44/POJK.03/2017 tentang pembiayaan tanah. Bank Indonesia juga mengatur batas pemberian pembiayaan oleh bank umum syariah terkait perumahan. Hal ini

¹⁰⁷ Warto, Bambang Budhijana, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2009-2019*. *Jurnal of Islamic Economics and Banking*, Vol.1.No.1 (juli 2019), hlm. 1.

mengacu pada kebijakan OJK dan Bank Indonesia dalam penentuan FTV dan kebijakan Rasio Financing to Value untuk pembiayaan properti dan uang muka untuk pembiayaan kendaraan bermotor terdapat pada PBI No. 18 /16/PBI/2016.

Adapun Total pembiayaan dan Aset yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Total pembiayaan yang di Berikan
Bank Umum Syariah di Indonesia

Deskripsi	Pembiayaan (Milyar Rupiah)	% Δ Pertumbuhan pembiayaan
Jan-18	1.928	-
Feb-18	3.765	195%
Mar-18	5.705	152%
Apr-18	7.594	133%
Mei-18	9.513	125%
Jun-18	11.426	120%
Jul-18	13.397	117%
Agust-18	15.426	115%
Sep-18	17.372	113%
Okt-18	19.289	111%
Nov-18	21.289	110%
Des-18	23.297	109%
Jan-19	2.068	9%
Feb-19	4.063	196%
Mar-19	6.142	151%
Apr-19	8.161	133%
Mei-19	10.305	126%
Jun-19	12.344	120%
Jul-19	14.439	117%
Agust-19	16.640	115%
Sep-19	18.802	113%
Okt-19	20.919	111%
Nov-19	23.091	110%
Des-19	25.353	110%
Jan-20	2.180	9%
Feb-20	4.454	204%

Sumber: OJK

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah dari bulan januari 2018 hingga februari 2020 mengalami Peningkatan yang stabil dan berpola, adapun penurunan terbesar terjadi di setiap bulan januari di setiap tahunnya dan peningkatan drastis pada bulan selanjutnya yaitu februari, hingga mencapai 204% pada bulan februari 2020.

Pertumbuhan sebuah lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank dapat dilihat melalui pertumbuhan aset yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Adapun pertumbuhan aset yang dimiliki oleh bank umum syariah di indonesia antara lain:

Tabel 4.11 Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia

Aset	Penyelenggara Syariah	% Δ Aset
Desember 2018	316.691	-
Januari 2019	311.401	98%
Februari 2019	314.748	101%
Maret 2019	318.058	101%
April 2019	314.602	99%
Mei 2019	313.210	100%
Juni 2019	322.949	103%
Juli 2019	320.738	99%
Agustus 2019	320.882	100%
September 2019	325.030	101%
Oktober 2019	333.790	103%
November 2019	335.482	101%
Desember 2019	350.364	104%
Januari 2020	346.373	99%
Februari 2020	351.014	101%

Sumber: OJK

Dari tabel pertumbuhan aset yang dimiliki oleh bank umum syariah di indonesia diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan setiap bulan mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup stabil dan cenderung tetap.. Pertumbuhan aset tertinggi terjadi pada bulan

Desember 2019 sebesar 104% dan pertumbuhan tersendah terjadi pada bulan januari 2019 sebesar 98%.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Total Pembiayaan dan Aset Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia

Adapun Persepsi Masyarakat Terhadap Total Pembiayaan dan Aset Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia antara lain:

- Wawancara penulis dengan bapak latif

" Total pembiayaan yang diberikan oleh fintech syariah saat ini memang masih kecil. Akan tetapi, perkembangannya sangat pesat dari waktu ke waktu. Untuk perusahaan yang saya lakukan ini, pembiayaan sudah cukup besar dibandingkan dengan fintech syariah lain dan begitu juga dengan asetnya saya rasa. total pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah saat ini cukup besar yakan. Klok dibanding dengan konven memang masih kecil, tapi jika dibanding degam fintech pastinya jauh lebih besar, Akan tetapi, perkembangannya fintech sangat pesat dari waktu ke waktu."

- Wawancara penulis dengan bapak syahri

" kalok untuk yang syariah ini kan masih baru yakan mbak, lagian pun dia kan pinjaman online gini , kayaknya masih kecil sih mbak dan aset nya juga gak begitu besar soalnya kan dia Cuma jadi perantara gitu ajakan sebenarnya. Tapi kalok saya pribadi ini membantu. Kayak Bank giu yakan tapi ini online dan gak pakek jaminan gitu mbak jadi lebih enak bagi kami kami ini klok butuh suntikan dana cepat tapi syariah gini mbak. untuk total pembiayaan yang dikeluarkan saat ini sepertinya masih kecil yakan dibandingkan dengan bank yang konvensional mungkin masih belum ada apa – apa

karana setau saya masih 5 % gitu yakan, tapi jika dilihat dari sebelum sebelumnya memang jauh lebih baik dari yang sebelumnya – sebelumnya.."

- Wawancara penulis dengan bapak hafis

" untuk total pembiayaan sendiri untuk yang syariah saya rasa masih kecil yakan untuk per orangnya kan batasnya kecil, lagian pun dia mempengaruhi juga sih pembiayaan kita disetujui atau tidak, bahkan untuk lama persetujuan itu pun tergantung itu juga. Untuk secara keseluruhan saya rasa sudah cukup besar untuk yang online ini ya. Tapi walaupun begitu kalau kita bandingkan dengan bank umum syariah ya memang belum begitu besar sih. Total pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah menurut saya semakin hari semakin besar, mungkin kalau sekarang itu mungkin karena lagi kondisinya gini juga yakan jadi susah untuk Bank mengeluarkan pembiayaan. Jadi, untuk Bank umum syariah saat ini agak hati – hati dalam memberikan pembiayaannya. Kalau dibandingkan dengan fintech memang jauh lebih besar sih kayaknya kalau dari sisi nominalnya tapi mungkin sekarang kalau persentasinya saya rasa lebih besar fintech."

- Wawancara penulis dengan Ibu Ira

" untuk total pembiayaan yang dikeluarkan rasa saya tidak begitu besar dan saya rasa pemerintah harus bisa melirik perusahaan fintech seperti ini bagi masyarakat. Hal ini juga saya rasa dapat meningkatkan aset yang dimiliki yang nantinya dapat meningkatkan total pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada umkm seperti saya ini. Untuk Total pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah saya rasa semakin hari semakin tinggi ya mungkin juga ingin melihat terkait perkembangan asetnya dan jumlah pengembalian rasio kemarin mereka. Sehingga saya rasa mereka akan terus berupaya untuk meyalurkan pembiayaan kepada orang yang benar – benar ingin disalurkan"

- Wawancara penulis dengan Ibu Purnama

" Total pembiayaan yang dikeluarkan rasa saya tidak sebesar bank la ya soalnya kan dia ini Cuma kesil pinjamannya . soalnya kalok besar ke perorangan kita sendiri yang susah nanti dapat cairnya. Jadi untuk total pembiayaan dan aset untuk saya mungkin sekarang lumayan la. Kan dia terus berkembang . apalagi yang temmpat saya ini sudah cukup terkenal. untuk Total pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah mungkin sekarang sudah sangat cukup besar yakan bahkan dia tu sekarang bisa punya cabang kadang lebih banyak dari pada konven. Dan itukan membuktikan bahwa bank syariah sudanh sangat besar pembiayaan yang dia salurkan. Rasa saya lebih la dari triliun – triliun itu. Walaupun kan sekarnng memang lagi booming – boomingnya fintech syariah dimana – mana."

- Wawancara penulis dengan Ibu Tutik

" Total pembiayaan yang dikeluarkan oleh fintech itukan berfariasi yakan tergantung banyak faktor la, bisa dari lama nya usaha mereka, aset yang mereka miliki atau bahkan nilai apa ya namanya kaya npf gitula yakan. Intinya kayak tingkat resiko kredit. Jadi makin banyak yang bermasalah dalam pembiayaannya mereka makin harus hati – hati tu dalam mengambil keputusan pembiayaan. Total pembiayaan yang diberikan di bank umum syariah memang sangat sangat jauh lebih besar yakan dari pada di fintech syariah . lagian untuk individu juga tergantung sama jaminan kita itu apa yakan . kalok untuk bicara dari pihak bank nya secara umum itu sih total pembiayaannya dari waktu ke waktu makin bertambah."

- Wawancara penulis dengan bapak Fadel

" Total pembiayaan di fintech syariah itu klok kita ikutin perkembnagannya itu tu melesat terus yakan. Saya sempat beberapa kali

itu liat di beberapa berita dan laporan OJK itu pertumbuhan total pembiayaannya itu meningkat bahkan sampek ratusan kali lipat. Dan itu secara tidak langsung menurut saya ya bagus gitu kan tandanya semakin tinggi masyarakat yang sadar akan pentingnya keuangan syariah gitu. Apalagi saat sekarang itu, makin susah kita ngajukan pembiayaan, kondisi seperti ini, yan untuk pengusaha kecil – kecilan gini ya fintech syariah ini sangat membantu. Total pembiayaan di bank umum syariah memang saya rasa sudah semakin besar dari waktu ke waktu. Walaupun memang saya rasa tidak bisa dipungkiri bahwa kehadirannya fintech syariah ini tu pasti berdampak la terhadap eksistensinya bank umum syariah secara keseluruhan."

- Wawancara penulis dengan bapak ahcmad

" Total pembiayaan fintech syariah secara umum setau saya itu sangat berkembang pesat yakan, malahan ada beberapa pemberitaan itu yang buat bahwa fintech ini tu bisa mengancam perbankan. Ya rasa saya sih mungkin aja klok pembiayaan di fintech itu lebih diperbesar apalagi kan masyarakat lebih mau karna di fintech ini gak ada jaminan gitu kan. jadi secara gk langsung orang awam pasti lebih milih fintech. total pembiayaan bank umum syariah jauh lebih besar layakna di bank syariah. akan tetapi klok di presentasikan mungkin akan jauh lebih besar si fintech syariah tapi kalok dari nominal pasti ke bank umum syariah sih.."

- Wawancara penulis dengan bapak agung

" Untuk total pembiayaan dan aset yang ada di fintech syariah ini karna masih baru jadi masih bisa dibilng kecil gitu., lagian pun dia kan pinjaman online gini dan gak pakai jaminan. Jadi walapun kecil untuk penyalurannya kalok saya pribadi ini membantu mba lagian kan jangka waktu pinjamannya kan juga sebentar sekita 90 hari gitu saya kemarin.. jadi ya wajar aja total pembiayaan yang disalurkannya kecil. untuk total

pembiayaan yang dikeluarkan saat ini sepertinya masih kecil yakan dibandingkan dengan bank yang konvensional, karena kan memang market sharenya juga beda yakan jauh lebih besar konvensional,. Tapi klo dibanding fintech secara nominal saya rasa lebih menang bank umum syariah tetap."

- Wawancara penulis dengan ibu Silvi

" Total pembiayaan yang dikeluarkan oleh fintech itu kan bervariasi yakan tergantung banyak faktor la, bisa dari lama nya usaha mereka, aset yang mereka miliki atau bahkan nilai apa ya namanya kaya npf gitu la yakan. Intinya kayak tingkat resiko kredit. Jadi makin banyak yang bermasalah dalam pembiayaannya mereka makin harus hati – hati tu dalam mengambil keputusan pembiayaan dan pastinya berpengaruh pada keputusan mereka dalam menyetujui pembiayaan masyarakat. menurut saya Total pembiayaan yang diberikan di bank umum syariah memang jauh lebih besar yakan dari pada di fintech syariah secara nominal . lagian untuk individu juga tergantung sama jaminan kita itu apa yakan . klo untuk bicara dari pihak bank nya secara umum itu sih total pembiayaannya dari waktu ke waktu makin bertambah. Dan mereka juga kan dalam memberikan pencairan juga"

4. **Pembahasan**

Secara Keseluruhan Persepsi Masyarakat Terhadap Total Pembiayaan dan Aset Fintech P2P Lending Syariah dan Bank Umum syariah di Indonesia yaitu rata – rata dari mereka mengetahui terkait besaran total pembiayaan yang dikeluarkan oleh fintech syariah maupun bank umum syariah yang ada di indonesia. Mereka menyadari bahwa sebagai suatu sistem pembiayaan online yang masih baru dan tanpa jaminan wajar saja jika fintech syariah memiliki total pembiayaan yang lebih kecil secara nominal dari pada bank umum syariah. mereka mengetahui bahwa total pertumbuhan pembiayaan aset oleh fintech

syariah secara presentasi sangatlah baik dan meningkat signifikan. Adapaun pada total pembiayaan yang ada pada pembiayaan yang ada dibank umum syariah juga mereka sadari bertumbuh secara teratur . wallaupun pertumbuhan yang dialami oleh total pembiayaan dan aset oleh bank umum syariah lebih stabil bahkan cenderung melambat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan di atas terkait Analisis Persepsi masyarakat terhadap Pembiayaan *Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah dan Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun persepsi masyarakat jika dilihat dari segi perkembangan *fintech peer to peer lending syariah* dan bank umum syariah di Indonesia, dapat dilihat bahwa *fintech peer to peer lending syariah* memiliki perkembangan yang sangat pesat. Hal dapat dilihat dari awal mula berdirinya *fintech* yang baru mulai tumbuh dan berkembang dari 2015 hingga akhir 2017 dan mulai bertransformasi pada tahun 2018 dengan munculnya *fintech peer to peer lending* yang sesuai dengan prinsip syariah. *Fintech peer to peer lending syariah* pertama di Indonesia yaitu Ammana. Hingga sampai saat ini perusahaan *fintech peer to peer lending* yang sesuai syariah di Indonesia telah berjumlah 13 perusahaan. Sedangkan untuk perkembangan bank umum syariah, walaupun tidak secepat *fintech peer to peer lending* syariah. Bank umum syariah mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang semakin baik. Bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992. Melalui data statistik perbankan syariah hingga saat ini setidaknya terdapat 14 Bank Umum Syariah .
2. Adapun persepsi masyarakat jika dilihat dari segi akad dan produk, akad pembiayaan *fintech p2p lending* syariah di Indonesia menurut data terdiri dari *akad Al-Qard, Wakalah Bil Ujrah, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah dan Ijarah*. Untuk produk pada pembiayaan *p2p lending* syariah di Indonesia terdiri dari enam produk, diantaranya: pembiayaan anjak piutang (*factoring*),

pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, pembiayaan untuk pegawai (*employee*), pembiayaan berebasis komunitas (*community based*). Sedangkan akad yang terdapat pada bank umum syariah antara lain: *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah Wal Murabahah, Salam, Isthisna, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Qard, Rahn, Hawalah*. Adapun produk pembiayaan yang terdapat pada Bank Umum Syariah antara lain: modal kerja, investasi, proyek, pengadaan barang investasi, peralatan, aset tetap, stok barang, barang konsumsi, properti, gedung, kendaraan, komputer, pabrik, renovasi, talangan, pendidikan, kebajikan, gadai, take over dan pertanian. Sedangkan secara garis besar masyarakat yang mengambil pembiayaan tidak mengetahui secara spesifik apa dan bagaimana akad tersebut. Akan tetapi mereka mengetahui bagaimana secara umum akad dan produk tersebut jika di aplikasikan pada pembiayaan yang mereka lakukan.

3. Adapun persepsi masyarakat jika dilihat dari segi Dari segi mekanisme pembiayaan, menurut data fintech peer to peer lending syariah membagi mekanismenya berdasarkan produk pembiayaan yang diberikan. Sehingga terdapat enam mekanisme pembiayaan yaitu, pembiayaan anjak piutang (*factoring*), pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, pembiayaan untuk pegawai (*employee*), pembiayaan berebasis komunitas (*community based*). Sedangkan pada Bank Umum Syariah mekanisme

pembiayaanya dibagi berdasarkan akad pembiayaan yang dilakukan diantaranya : *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah Wal Murabahah, Salam, Isthisna, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Qard, Rahn, Hawalah*. walaupun begitu mereka hanya mengetahui terkait mekanisme pembiayaan pada pembiayaan yang mereka lakukan.

4. Adapun persepsi masyarakat jika dilihat dari segi Total pembiayaan dan Aset yang disalurkan *fintech peer to peer lending* mengalami peningkatan yang signifikan setiap bulannya, dan begitupun yang terdapat pada laporan yang dikeluarkan oleh OJK. walaupun dimulai pada Januari 2018 akan tetapi Total pembiayaan yang diberikan dinilai cukup besar dan peningkatan aset yang dinilai sangat signifikan. Sedangkan pada Bank Umum Syariah, Total pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah cukup stabil dan begitupun dengan aset. Walaupun masih dapat dikategorikan dalam bertumbuh positif akan tetapi cenderung sedikit melambat dari tahun – tahun sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan di atas terkait Analisis Persepsi Pembiayaan *Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah dengan Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi *fintech peer to peer lending syariah*

Financial technology peer to peer lending syariah di Indonesia adalah pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis teknologi (*online*) yang sesuai dengan prinsip syariah (Islam). *Financial technology peer to peer lending syariah* di Indonesia berdiri pada tahun 2018, saat ini perkembangan *financial peer to peer lending syariah* menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Akan tetapi sebagai sistem keuangan yang baru

berkembang, masih banyak hal yang harus dikembangkan dan disesuaikan, baik dari aspek akad pembiayaan, produk pembiayaan, mekanisme pembiayaan, Total pembiayaan dan Aset dan aset yang dimiliki oleh perusahaan *fintech peer to peer lending syariah*. Secara presentasi Total pembiayaan dan Aset dan aset yang dimiliki oleh *fintech peer to peer lending syariah* meningkat secara signifikan, akan tetapi secara besaran ini masih kalah jauh dibandingkan bank umum syariah yang telah mulai berdiri sejak tahun 1992. Sehingga dalam hal ini *fintech peer to peer lending syariah* harus lebih giat dalam mengembangkan inovasi dan pengembangan sistem. Hal ini dikarenakan saat ini masyarakat menuntut untuk mendapatkan layanan yang terbaik dan akan lebih baik lagi jika *fintech peer to peer lending syariah* dapat melakukan kerjasama dengan bank umum syariah dalam memajukan inklusi keuangan syariah dan sistem keuangan masing – masing.

2. Bagi Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Bank umum syariah memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank umum syariah menyalurkan dana masyarakat dengan menyalurkan pembiayaan bagi masyarakat. Saat ini bank umum syariah mengeluarkan produk pembiayaan dengan akad dan mekanisme yang telah ditetapkan. Di era teknologi saat ini bank umum syariah diharapkan untuk melakukan inovasi dan pengembangan teknologi terhadap pelayanan yang diberikan. Sehingga hal ini dapat menambah pertumbuhan dan peningkatan bank umum syariah dan perekonomian masyarakat yang selama ini tidak dapat dijangkau oleh sistem perbankan yang tradisional. Bank umum syariah diharapkan dapat berkembang dan mengikuti

perkembangan teknologi dan melakukan kerja sama yang baik dengan fintech peer to peer lending syariah guna peningkatan inklusi syariah di Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi pada penelitian berikutnya mengenai Analisis Persepsi Pembiayaan *Financial Technology Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah dengan Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia. Dikarenakan masih terbatasnya informasi terkait financial technology peer to peer lending syariah saat penelitian ini dilakukan, maka diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menganalisis lebih mendalam dengan menambah aspek – aspek lain diluar dari aspek yang terdapat pada penelitian ini ataupun melengkapi data dan analisis dari aspek yang ada pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Z Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1995.
- Adiwarman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ketiga*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmadi Bi Rahmani, Nur, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: Febi UIN-SU Press, 2016.
- Al hadi, Abu Azam, *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Angelica, Diana. *prilaku organisasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Ascarya, *AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2013.
- Ascarya, Diana dan yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum, PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK): Seri Kebanksentralan No. 14*, Bank Indonesia.2005
- Dr Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Fauzi, Ahmad. *Psikologi umum*, Bandung: Pustaka Satria, 2004.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Heykal, Mohammad, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kotler, Philip, kevin dan keller, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif. Cet. 31*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1922.

- Muhammad , *Manajemen Bank Syariah Edisi I*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 7 (lembaga jasa keuangan lainnya), Seri literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, 2019.
- Pangaribuan, Joseph. *Delusi Moneter Paradigma yang Berbeda tentang uang, Sistem Keuangan dan permasalahannya..* Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Rachmadi Usman, S.H., M.H, *Akad dan Produk Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti), 2009.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* ,Jakarta: Kencana 2009.
- Soemitra, Andri, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2016
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Ekonisia. 2012.

Jurnal dan Skripsi:

- Badar Murifal, Peran Teknologi Finansial Sistem P2PL Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM, *Persepsi* Vol XVI No.2 September 2018.
- Baihaqi, Jadzil, Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1 No. 2, Tahun 2018.
- Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, Pengawasan Otoritas Jasa Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal* Volume 6, No 3, Tahun 2017.

- Muhammad Ikhsan Harahap dan Rahmat Daim Harahap, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aset BPRS, dalam jurnal At-Tijarah, Vol.5, No.01 : 67-82, Tahun 2019.
- Nuzul Rahmayani, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia, Pagaruyuang Law Journal Volume 2 No.1, Juli 2018.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending, JH Ius Quia Iustum Volume 25 Issue 2, Tahun 2018.
- Rahma, Tri Indah Fadhilah.. *Presepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH))*. Sumatera Utara: At-Tawassuth Vol. III No. I.Tahun 2018.
- Vernandito, Aldrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer 2 Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Warto, Bambang Budhijana, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Perode 2009-2019. *Jurnal of Islamic Economics and Banking*, Vol.1.Nor.1. Tahun 2019.

Website:

- Celixa yovanka, “apa itu peer to peer lending syariah”, <https://mandiri-investasi.co.id/id/artikel/apa-itu-peer-to-peer-lending-syariah/>. Diunduh pada tanggal 4 Januari 2020.
- Danielisa Putriadita, Imbal hasil P2P lending menandingi hasil reksadana, <https://investasi.kontan.co.id/news/imbal-hasil-p2p-lending-menandingi-hasil-reksadana>. Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019.
- Gita rosiaana, Financial Technology (Fintech) mampu dongkrak aset perbankan syariah,

[https://www.cnbceindonesia.com/syariah/20180109133054-29-993/Financial Technology \(Fintech\)-mampu-dongkrak-aset-perbankan-syariah](https://www.cnbceindonesia.com/syariah/20180109133054-29-993/Financial%20Technology%20(Fintech)-mampu-dongkrak-aset-perbankan-syariah). Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019.

Henny Rahayu, “Defenisi Lembaga Keuangan Syariah”, https://www.academia.edu/8524184/Definisi_Lembaga_Keuangan_Syariah. Diunduh pada tanggal 10 Desember 2019

Julia kagan, peer to peer lending, <https://www.investopedia.com/terms/p/peer-to-peer-lending.asp>. Diunduh pada tanggal 10 Desember 2019.

Pusat informasi , aplikasi bekerja, <https://koinworks.com/id/education-center/bagaimana-peer-lending-bekerja>. Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019.

RBC CNN Indonesia, Awal Mula Hadirnya *Peer to Peer Lending* di Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia>. Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019.

Safrezi fitra, Penetrasi Financial Technology (Fintech) ke pembiayaan, [https://katadata.co.id/telaah/2018/11/19/penetrasi-Financial Technology \(Fintech\)-ke-pembiayaan-ancaman-atau-peluang-bagi-perbankan](https://katadata.co.id/telaah/2018/11/19/penetrasi-Financial%20Technology%20(Fintech)-ke-pembiayaan-ancaman-atau-peluang-bagi-perbankan). Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019

Website resmi modalku, Syarat dan ketentuan, <https://modalku.co.id/terms-of-service>. Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019.

Website resmi, Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai, <https://www.investree.id/how-it-works> Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019.

Website Resmi Prima, Transformasi Perbankan Digital. ["https://www.jaringanprima.co.id/id/transformasi-perbankan-digital](https://www.jaringanprima.co.id/id/transformasi-perbankan-digital). Diunduh pada tanggal 21 Januari 2020

Website Resmi Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/Default.aspx>, Diunduh Secara Berkala mulai dari tanggal Desember 2019 hingga April 2020.

Website Resmi Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>,
Diunduh Secara Berkala mulai dari tanggal Desember 2019 hingga April
2020.

Peraturan Perundang-undangan:

Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUII/2018 tentang Layanan Pembiayaan
Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
perbankan syariah.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.07/2014 tentang
Perjanjian Baku perjanjian baku.

LAMPIRAN 1: TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara Umum

1. Nama : Abdul Latif Wahid
2. Umur : 25 Tahun
3. Tempat Tinggal : Pakam
4. Pendidikan Terakhir : Sarjana S1
5. Jenis Kelamin : Laki - Laki
6. Pekerjaan : Founder Kepul.id
7. Hari/Tanggal : Jumat, 03 Juli 2020
8. Waktu : 10.00 WIB
9. Media : Daring (Cisco Webex)

B. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia

Peneliti : Pada perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?

Responden : saya sedang melakukan pembiayaan pada Ammana Fintech Syariah.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah ?

Responden : Menurut yang saya ketahui itu merupakan jenis peminjaman modal yang syariah, gk ada ribanya dan dia itu menggunakan sistem online.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?

Responden : Yang saya ketahui fintech ini sangat berkembang pesat, klok untuk yang syariah kan masih baru ya, tapi untuk yang konvensional menurut saya sudah ada cukup lama dan sangat banyak pilihannya, akan tetapi saya rasa semakin hari akan

semakin banyak yang membutuhkan fintech berbasis syariah ini dan harus sebanyak dikembangkan dan mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah karena ini sangat membantu perekonomian masyarakat.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?

Responden : untuk akad dan produk yang dikeluarkan saya rasa belum begitu banyak pilihan, dan yang ketahui hanya dua yaitu mudharabah dan musyarakah.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut?

Responden : mekanisme pembiayaan fintech Syariah di indonesia sendiri saya kurang begitu paham. Akan tetapi untuk pembiayaan di perusahaan fintech syariah yang sedang saya jalani ini, saya tau – tau sedikit la. Di tempat saya mengabil pembiayaan ini saya itu sebaagai pemohon yang ingin mendapatkan pembiayaan. Jadi saya mengajukan aplikasi pembiayaan kepada platform fintech syariah yang saya ajukan, lalu fintech syariah tersebut akan mengupload permohoanan pemohon termasuk saya sebagai pemohon ke lalu pemberi pembiayaan akan melihat dan memilih pemohon mana yang ingin ia berikan pembiayaan. Intinya itu fintech syariah hanya berperan sebagai perantara saja.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut?

Responden : total pembiayaan yang diberikan oleh fintech syariah saat ini memang masih kecil. Akan tetapi, perkembangannya sangat pesat dari waktu ke waktu. Untuk perusahaan yang saya lakukan ini, pembiayaan sudah cukup besar dibandingkan dengan fintech syariah lain dan begitu juga dengan asetnya saya rasa.

C. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia

Peneliti : Pada Bank Umum Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?

Responden : saya pernah melakukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Bank Umum Syariah ?

Responden : Bank umum syariah itu adalah tempat masyarakat untuk menyimpan dan mengajukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tentunya dan gak ada ribanya.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?

Responden : Yang saya ketahui Bank Umum Syariah saat ini sedang berkembang ya kan, soalnya hampir seluruh bank konvensional itu tu punya unit syariahnya gitukan, jadi ya berkembang la. Apalagikan sekarang udah rata – rata punya pelayanan yang sangat baguskan , baik itu dari mobile banking atau sejenisnya la. dan menurut saya ini akan terus – menerus berkembang sih.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?

Responden : akad dan produk yang ada di bank syariah itu jauh lebih banyak la ketimbang fintech, mereka juga karena langsung itu jadi menjelaskannya juga lebih rinci dan mendalam terus

disarankan juga bagusnya pakai akad dan produk yang mana kemarin itu.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut?

Responden : mekanisme pembiayaan Bank Umum Syariah sendiri pastinya jauh lebih panjang laya. Ketimbang dengan fintech dalam segala hal. Terus pun mekanismenya itu disesuaikan juga sama akad yang kita pilih sebelumnya.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut?

Responden : total pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah saat ini cukup besar yakan. Klok dibanding dengan konven memang masih kecil, tapi jika dibanding dengan fintech pastinya jauh lebih besar, Akan tetapi, perkembangannya fintech sangat pesat dari waktu ke waktu.

A. Wawancara Umum

1. Nama : Syahri Ramadhana
2. Umur : 38 Tahun
3. Tempat Tinggal : Medan
4. Pendidikan Terakhir : SMA
5. Jenis Kelamin : Laki - Laki
6. Pekerjaan : Usaha Grosir
7. Hari/Tanggal : Jumat, 03 Juli 2020
8. Waktu : 14.00 WIB
9. Media : Langsung Wawancara (Tatap Muka)

B. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia

- Peneliti : Pada perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?
- Responden : saya pernah melakukan pembiayaan pada Peer To Peer Lending Dana Syariah.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah ?
- Responden : Yang saya tau Peer To Peer Lending Syariah secara umum merupakan pinjaman modal yang halal dan syariah terus juga gak ada ribanya dan sistemnya itu online, jadi gak mesti datang ke kantornya gitu.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?
- Responden : Fintech ini sekarang makin banyak dicari orang, apalagi kan sekarang orang makin sulit kan, dan potensi untuk si fintech ini juga bagus sih, apalagi kan orang kan malas kadang ke bank untuk minjem harus pakek jaminan ini itu, ya kayaknya orang pasti milih ini sih . walaupun memang kan pembiayaannya gak

bisa sebesar di bank dan waktunya untuk kita kembalikan juga cepat gitu.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?

Responden : untuk akad dan produk yang dikeluarkan saya kurang begitu tau sih mbak, soalnya saya kemarin Cuma ya masukkan data dan liat pengembalian mana yang kira – kira kecil gitu, pokoknya klok udah syariah dan bisa saya pakai produknya, ya saya pilih aja gitu.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut?

Responden : untuk mekanisme pembiayaanya cukup mudah sih mbak, memang tidak semudah saat pinjaman online yang tidak syariah yakan. Tetapi ya karna ini syariah dan dijamin halalnya jadi sudah pasti lebih banyak gitu syaratnya untuk kita ngajukan pembiayaan gitu mbak.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut?

Responden : kalok untuk yang syariah ini kan masih baru yakan mbak, lagian pun dia kan pinjaman online gini , kayaknya masih kecil sih mbak dan aset nya juga gak begitu besar soalnya kan dia Cuma jadi perantara gitu ajakan sebenarnya. Tapi kalok saya pribadi ini membantu. Kayak Bank giu yakan tapi ini online dan gak pakek jaminan gitu mbak jadi lebih enak bagi kami kami ini klok butuh suntikan dana cepat tapi syariah gini mbak.

C. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia

Peneliti : Pada Bank Umum Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?

Responden : saya pernah melakukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Bank Umum Syariah ?

Responden : Bank umum syariah itu kan Bank dimana masyarakat bisa menyimpan uang dan minjam uang untuk keperluan usaha atau pribadi ataupun lain – lain dimana dia tu gak pakek bunga gitu.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?

Responden : saat ini saya rasa Bank Umum Syariah sekarang sudah banyak berkembang yakan, dibanding dulu kan kayaknya jarang aja gitu dengar nama Bank Syariah Gitu. Lagian kan kita bisa liat dimana – mana udah banyak Bank Syariah dan sekarng itu udah jauh mudah lah kalok berurusan sama Bank Syariah.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?

Responden : untuk akad dan produk di bank itu kemarin mungkin saya rasa lebih jelas yakan alurnya gimna, karena langsung gitu jadi lebih jelas bisa tanya jawab gitu. Kalok dari online kan kurang bisa tau gitu kan. Secara umum sih yang saya tau akad dan produk dari Bank itu kan sangat banyak yakan, dan akad dan produknya itu disesuaikan sama apa yang kita butuhkan gitu.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut?

Responden : Mekanisme di Bank Umum Syariah untuk pembiayaan itu jauh lebih panjang yakan dibanding dengan yang ada di fintech syariah. secara umum klok di Bank Umum Syariah itukan dia sesuai dengan akad mana yabg kita gunakan . jadi klok kita pakek akadnya apa, nnti mekanimenya ananti akan disesuaikan.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut?

Responden : untuk total pembiayaan yang dikeluarkan saat ini sepertinya masih kecil yakan dibandingkan dengan bank yang konvensional mungkin masih belum ada apa – apa karena setau saya masih 5 % gitu yakan, tapi jika dilihat dari sebelum sebelumnya memang jauh lebih baik dari yang sebelum – sebelumnya.

A. Wawancara Umum

1. Nama : Hafis Hasan
2. Umur : 26 Tahun
3. Tempat Tinggal : Medan
4. Pendidikan Terakhir : Sarjana S1
5. Jenis Kelamin : Laki - Laki
6. Pekerjaan : Founder Kede edak
7. Hari/Tanggal : Sabtu, 04 Juli 2020
8. Waktu : 10.00 WIB
9. Media : Daring (Cisco Webex)

B. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia

- Peneliti : Pada perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?
- Responden : Saya pernah melakukan pembiayaan pada Peer To Peer Lending Dana Syariah.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah ?
- Responden : Peer To Peer Lending Syariah merupakan pembiayaan bagi usaha yang membutuhkan dana yang halal, sesuai syariah dan tanpa bunga lalu juga sistemnya online.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?
- Responden : sejak awal Peer To Peer Lending Syariah ada saya rasa sangat disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Dan sekarang makin banyak Peer To Peer Lending Syariah yang bermunculan. Sehingga saya rasa hal ini menandakan bahwa Peer To Peer Lending Syariah sangat berkembang saat ini.

- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?
- Responden : Untuk akad dan produk yang dikeluarkan saya rasa, walaupun hanya sedikit akan tetapi untuk saat ini cukup laya, apalagi untuk kategori online, walaupun banyak nanti bingung juga bagi orang awam seperti saya ini. Untuk spesifiknya saya kurang begitu paham terkait apapun itu akad dan produknya sih. Karena saya pernah juga melakukan pinjaman di bank syariah jadi kayaknya sama ajala itu.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut?
- Responden : Untuk mekanisme di fintech syariah ini saya rasa walaupun tidak semudah pinjaman di fintech konvensional, akan tetapi saya rasa lebih mudah dari pada di bank, ya walaupun tidak bisa minjam terlalu besar tapi untuk yang baru dan butuh dan yang tidak begitu besar tetapi mau yang sifatnya halal sih saya rasa di fintech ini saja.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut?
- Responden : Untuk total pembiayaan sendiri untuk yang syariah saya rasa masih kecil ya kan untuk per orangnya kan batasnya kecil, lagi pun dia mempengaruhi juga sih pembiayaan kita disetujui atau tidak, bahkan untuk lama persetujuan itu pun tergantung itu juga. Untuk secara keseluruhan saya rasa sudah cukup besar untuk yang

online ini ya. Tapi walaupun begitu kalau kita bandingkan dengan bank umum syariah ya memang belum begitu besar sih.

C. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia

- Peneliti : Pada Bank Umum Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?
- Responden : saya pernah melakukan pembiayaan di Bank muamalat.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Bank Umum Syariah ?
- Responden : Bank umum syariah itu adalah bank yang sesuai dengan syariah, dimana masyarakat dapat menyimpan uangnya dan mengajukan pinjaman jika masyarakat membutuhkannya.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?
- Responden : yang saya ketahui, terkait perkembangan bank umum syariah di Indonesia sekarang sudah sangat cukup bagus ya. Dalam beberapa kesempatan bank umum syariah sekarang malah lebih baik. Perkembangan juga cukup bagus walaupun tidak sebesar bank konvensional, akan tetapi saat ini saya rasa bank umum syariah itu sudah sangat berkembang.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?
- Responden : akad dan produk bank syariah sudah sangat lengkap menurut saya, karena kemarin itu saat saya menceritakan masalah terkait keuangan saya dan mereka langsung menyarankan pembiayaan yang sesuai dengan yang saya butuhkan saat itu. Untuk produk

dan akad yang saya ketahui itu ada beberapa yaitu musyarakah, mudhrabah dan murabahah klock di bank.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut ?

Responden : Di Bank Umum Syariah sendiri karena sudah menjadi lembaga yang besar dan sudah dikenal oleh banyak orang sebenarnya wajar aja sih memang, klock misalkan mekanismenya agak ribet. Karena memang mereka juga mengolah uang orang dan punya tanggung jawab untuk mengembalikan uang itu, jadi memang untuk mekanismenya memang lebih jelas yang biasanya disesuaikan dengan akadnya gitu ya.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut ?

Responden : Total pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah menurut saya semakin hari semakin besar, mungkin klock sekarang itu mungkin karena lagi kondisinya gini juga ya jadi susah untuk Bank mengeluarkan pembiayaan. Jadi, untuk Bank umum syariah saat ini agak hati – hati dalam memberikan pembiayaannya. Klock dibandingkan dengan fintech memang jauh lebih besar sih kayaknya klock dari sisi nominalnya tapi mungkin sekarang klock pesentasinya saya rasa lebih besar fintech.

A. Wawancara Umum

1. Nama : Ira Hayati
2. Umur : 36 Tahun
3. Tempat Tinggal : Medan
4. Pendidikan Terakhir : Sarjana S1
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Pekerjaan : Usaha Grosir
7. Hari/Tanggal : Sabtu, 04 Juli 2020
8. Waktu : 14.00 WIB
9. Media : Langsung Wawancara (Tatap Muka)

B. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia

Peneliti : Pada perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?

Responden : untuk fintech syariah saya pernah ngambil pembiayaan di investree syariah

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah ?

Responden : menurut sepengetahuan saya fintech syariah itu adalah perusahaan kayak bank gitu la, dia itu ngasi pinjam tapi syariah dan sifatnya itu online. Jadi dari hp aja pun kita daftar itu tetap bisa.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?

Responden : fintech peer to peer lending itu sekarang saya rasa sudah sangat berkembang yakan. Karena kan udah banyak yang tau yakan. Saya pun tau gini pun dari kawan saya yakan, yang minjam disini. Jadi pas lagi butuh terus ada yang sesuai syariah ya rasa saya ya tidak begitu meribetkan karena gak pakek jaminan juga yakan.

Jadi lebih digemari orang dan perkembnaganya cukup bahkan sangat cepat saya rasa.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?

Responden : untuk akad dan produk yang dikeluarkan saya sendiri tidak begitu mengerti yakan . intinya ya saya bisa pinjam dan gak buat dosa , saya rasa juga akadnya sudah cukup sesuai yakan dan tidak terlalu banyak seperti di bank syariah. masalah gitu – gitu saya kurang paham la. Sama ajala itu rasa saya sama di bank.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut?

Responden : mekanisme pembiayaan di finetch rasa saya sama aja seperti bank umum syariah lkarena kan dia minjamkan uangnya ke masyarakat. Jadi ya gu – gitu aja jadinya.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut?

Responden : untuk total pembiayaan yang dikeluarkan rasa saya tidak begitu besar dan saya rasa pemerintah harus bisa melirik perusahaan fintech seperti ini bagi masyarakat. Hal ini juga saya rasa dapat meningkatkan aset yang dimiliki yang nantinya dapat meningkatkan total pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada umkm seperti saya ini.

C. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia

- Peneliti : Pada Bank Umum Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?
- Responden : saya pernah melakukan pembiayaan di Bank BTPN Syariah.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Bank Umum Syariah ?
- Responden : Bank umum syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatannya itu sesuai dengan syariah, lalu masyarakat dapat menyimpan uang dan mengajukan sejumlah pinjaman jika masyarakat membutuhkannya. Jadi sifatnya itu perantara gitu tapi yang memegang penuh pengembalian itu tetap bank.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?
- Responden : untuk perkembangan bank umum syariah di Indonesia ya saya rasa sekarang sudah sangat berkembang dan menjanjikan laya. Walaupun yang saya tau bahwa perbankan syariah itu perkembangannya itu melambat. Akan tetapi itu lebih baik ya. Dari pada tidak sama sekali atau bahkan menurun.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?
- Responden : untuk akad dan produk bank syariah saya rasa sudah sangat begitu baik. Akad dan produk yang digunakan dapat disesuaikan dengan pembiayaan yang ingin diajukan. Produknya nanti dipilih berdasarkan akad dan masalah yang ingin kita selesaikan. Dan mereka menjelaskan sangat jelas. Baik itu mudharabah maupun musyarakah .
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan

bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut ?

Responden : untuk Bank Umum Syariah memberikan pembiayaan akan disesuaikan dengan akad yang kita pilih misalkan kita pilih mudharabah muqayyadah jadi, akan menjadi baik jika mereka menjelaskan secara terperinci dan mendalam. Mekasnimanya memang jauh lebih panjang

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut ?

Responden : untuk Total pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah saya rasa semakin hari semakin tinggi ya mungkin juga ingin melihat terkait perkembangan asetnya dan jumlah pengembalian rasio kemarin mereka. Sehingga saya rasa mereka akan terus berupaya untuk meyalurkan pembiayaan kepada orang yang benar – benar ingin disalurkan.

A. Wawancara Umum

1. Nama : Purnama Sari
2. Umur : 38 Tahun
3. Tempat Tinggal : Medan
4. Pendidikan Terakhir : SMA
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Pekerjaan : Suplier Telur
7. Hari/Tanggal : minggu, 05 Juli 2020
8. Waktu : 09.00 WIB
9. Media : Langsung Wawancara (Tatap Muka)

B. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia

Peneliti : Pada perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?

Responden : untuk fintech syariah saya pernah ngambil pembiayaan di Ammana syariah

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah ?

Responden : yang saya tau fintech itu memberikan pinjaman syariah yang tidak pakai bunga gitu la, soalnya kan bunga itu kan haram. Jadi ini sesuai sama prinsip syariah islam la intinya

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?

Responden : fintech syariah ini kan sekarang lagi booming – boomingnya kan apalagi lagi kondisi kek gini. Rasanya semua orang mau mimjam disitukan. Soalnya untuk orang kecilkayak awak gini kan tambahan modal la gitukan kak. Mau minjam ke bank harus ada jaminanan. Jadi ya gini lakak kita. Memang kan kalok pinjaman gini kan waktunya Cuma singkat aja dia.

- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?
- Responden : Klok untuk akad dan produk itu kan lumayan cukup jelas la rasa saya kan kayak mudhrabah dan gitu – gitula sama nya itu yakan kayak di bank. Soalnya saya juga pernah di bank dulu pakek akad – akad gitu juga.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut?
- Responden : Untuk mekanisme pembiayaan di Finetch ini saya gaknya pala tau – tau kali salnya kemarin itu di buat sama sepupu, tapi bisa la sikit – sikit, itukan pokonya kayak kita jualan gitu kan jadi kita nawarkan permohonan pinjaman , nah si fintechnya itu kan tempatnya kayak Cuma pasarnya aja, jadi nanti tinggal orang liat di pasar itu permohonan siapa yang mau dimodalinya gitukan.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut?
- Responden : Total pembiayaan yang dikeluarkan rasa saya tidak sebesar bank la ya soalnya kan dia ini Cuma kesil pinjamannya . soalnya kalok besar ke perorangan kita sendiri yang susah nanti dapat cairnya. Jadi untuk total pembiayaan dan aset untuk saya mungkin sekarang lumayan la. Kan dia terus berkembang . apalagi yang tempat saya ini sudah cukup terkenal.

C. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia

- Peneliti : Pada Bank Umum Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?
- Responden : saya sedang melakukan pembiayaan di Bank BTPN Syariah.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Bank Umum Syariah ?
- Responden : Bank umum syariah adalah bank yang besar gitu, nasional layakan terus dia itu kegiatannya sesuai dengan syariah, lalu masyarakat bisa nyimpan uang dan bisa minjaman jika kita butuh kayak modal gitu la.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?
- Responden : Perkembangannya saya rasa itu bagus yakan, sekarang kan makin mudah kita jumpai bank syariah dimana – mana gitu. Saya tau beberapa tapi gak semuanya.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?
- Responden : Akad dan produk bank syariah saya rasa sangat bagus. Akad dan produk yang digunakan rasa saya sudah sesuai dengan prinsip syariah . Produknya itu juga banyak dan disesuaikan dengan untuk apa kita meminjam disitu. Misalkan kan ini saya sekarang lagi ambil pembiayaan untuk modal usaha saya .
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut ?
- Responden : mekanisme di bank syariah memang lebih banyak gitu la prosesnya. ketimbang fintech syariah, lebih mudah gitu karena online. karena kan ini harus beberapa kali survei terus untuk pembiayaannya itu disesuaikan dengan akad , jadi klok akad a

yang kita pakek kita pakeknya mekanisme a. Pokoknya disesuaikan gitulayakan .

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut ?

Responden : Untuk Total pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah mungkin sekarang sudah sangat cukup besar bahkan dia tu sekarang bisa punya cabang kadang lebih banyak dari pada konvensional. Dan itu akan membuktikan bahwa bank syariah sudah sangat besar pembiayaan yang dia salurkan. Rasa saya lebih dari triliun – triliun itu. Walaupun sekarang memang lagi booming – boomingnya fintech syariah dimana – mana.

A. Wawancara Umum

1. Nama : Tutik Hartini
2. Umur : 24 Tahun
3. Tempat Tinggal : yogyakarta
4. Pendidikan Terakhir : Sarjana S1
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Pekerjaan : Founder. Private
7. Hari/Tanggal : Senin, 06 Juli 2020
8. Waktu : 09.00 WIB
9. Media : Daring (Aplikasi Zoom)

B. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia

- Peneliti : Pada perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?
- Responden : saya pernah ngambil pembiayaan di Investree syariah
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah ?
- Responden : Baik Adapun yang saya ketahui untuk Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah sendiri itu merupakan aplikasi yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat berbasis teknologi dan sesuai dengan syariah tentunya. Intinya dia itu tidak menggunakan bunga
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?
- Responden : untuk perkembangan fintech syariah sendiri saya rasa sangat berkembang yakan, apalagi dikalangan kita ini yakan, para pencari dana guna peningkatan usaha pasti udah gak asing lagi la sama fintech ini. Ya walaupun banyak simpang siur tentang ini. Tetapi dilingkungan saya sendiri ini cukup

banyak sih yang menggunakan fintech ini. Walaupun terkadang beda – beda terkait pemilihan fintech mana tetapi secara umum disini sudah terbiasa sih. Cuma lagi tinggal kita nya aja gitu mau nanya-nanya lebih atau ya cari – cari sendiri gitu.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?

Responden : akad dan produk di fintech sendiri sejauh yang saya ketahui mungkin masih jauh la jika kita bandingkan dengan bank Umum syariah yakan hanya saja untuk metode online sendiri saya rasa sudah cukup, karena kan sulit bagi kita orang awam untuk tau perbedaan dari masing – masing akad itu sendiri jika kita gak mau nanya – nanya lebih ke orang lain. Saya sendiri itu orangnya kan kepo nya kan luar biasa ya, jadi saya banyak banget tuh nanya – nanya ke senior tentang ini sebelum saya putuskan untuk ambil pembiayaannya.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut?

Responden : nah di fintech itu sendiri itu tuh ada namana lender, dan borrower jadi si fintech ini itu tuh hanya sebagai penyedia tempatnya aja, kayak media untuk si lender dan borrower itu ketemu. Jadi untuk kita yang mau minjem uang nih kan . kita itu sebagai borrower mengajukan permohonan dan permohonan itu akan di upload oleh fintech ke berandanya mereka, nah investor atau lender itu nanti akan bisa liat begitu banyak borrower dan mereka berhak milih borrower

mana yang ingin mereka danai dan mereka tinggal submit deh.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut?

Responden : Total pembiayaan yang dikeluarkan oleh fintech itu kan bervariasi ya kan tergantung banyak faktor lah, bisa dari lamanya usaha mereka, aset yang mereka miliki atau bahkan nilai apa ya namanya kaya npf gitu lah ya kan. Intinya kayak tingkat resiko kredit. Jadi makin banyak yang bermasalah dalam pembiayaannya mereka makin harus hati – hati tu dalam mengambil keputusan pembiayaan.

C. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia

Peneliti : Pada Bank Umum Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?

Responden : saya Pernah melakukan pembiayaan di Bank BTPN Syariah.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Bank Umum Syariah ?

Responden : Bank umum syariah merupakan bank yang dalam kegiatannya itu baik simpan maupun pinjam itu berlandaskan prinsip syariah.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?

Responden : untuk perkembangan bank umum syariah sendiri di Indonesia apalagi kita kan mayoritas muslim tuh, jadi ya besar sih perkembangannya. Lagian pun sekarang kan banyak gitu mulai beberapa bank daerah yang udah jadi bank umum syariah ya kan. Kayak Aceh tuh ya kan. Yang aku baca sih

perpindahan bank di aceh aceh yang awalnya konvensional ke bank syariah itu sangat sangat membantu keuangan syariah.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?

Responden : Akad dan produk di bank umum syariah saya rasa saat ini udah makin – makin banyak yakan. Ada yang kerjasama, jual beli ataupun jasa dan semuanya itu menurut saya sangat jelas sih mereka jelaskan, jika kita mau ambil pembiayaan kemereka. apalagi kan ini akutu orangnya kepo dan harus ditail gitu yakan jadi kemarin aku benar – benar sangat minta penjelasan ke merekanya baik di akad maupun di produknya.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut ?

Responden : mekanisme pembiayaan di bank umum syariah memang lebih panjang yakan prosesnya dibanding dengan pengajuan pembiayaan di fintech syariah. Klok di bank umum itu benar – benar harus jelas tuh gimana nya baik untuk laporan keuangan atau apapun surat menyurat itu memang harus – harus jelas dan terbukti sih kevalidannya. Jadi benar – benar gak bisa asal – asalan. Klok memang mau minjam di bank syariah kita harus benar – benar yakin lah sama usaha kita karena kan ada jaminan gitu kan yang mereka pegang, jadi gak bisa main – main.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah

di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut ?

Responden : Total pembiayaan yang diberikan di bank umum syariah memang sangat sangat jauh lebih besar yakan dari pada di fintech syariah . lagian untuk individu juga tergantung sama jaminan kita itu apa yakan . kalok untuk bicara dari pihak bank nya secara umum itu sih total pembiayaannya dari waktu ke waktu makin bertambah.

A. Wawancara Umum

1. Nama : Muhammad Fadel
2. Umur : 26 Tahun
3. Tempat Tinggal : Gorontalo
4. Pendidikan Terakhir : Sarjana S1
5. Jenis Kelamin : Laki - Laki
6. Pekerjaan : Founder Kelas ilmu
7. Hari/Tanggal : Senin, 06 Juli 2020
8. Waktu : 09.00 WIB
9. Media : Daring (Aplikasi Zoom)

B. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia

Peneliti : Pada perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?

Responden : saya sedang mengambil pembiayaan di Dana syariah

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah ?

Responden : Fintech Peer To Peer (P2P) Lending ini Syariah sendiri itu merupakan sistem aplikasi yang mana mereka itu memberikan media kepada masyarakat untuk meminjam uang dan meminjamkan uang. Sehingga dalam hal ini aplikasi fintech ini hanya menjadi alatnya saja atau media nya saja gitu.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?

Responden : untuk perkembangan fintech syariah sendiri terakhir saya lihat itu ada 13 fintech peer to peer lending yang sudah berbasis syariah dari keseluruhan 114 kalau saya gak salah itu kan dari awal itu kan fintech syariaah itu di Indonesia itu

kan ada di tahun 2018. Sehingga dalam hal ini menurut saya baru 2 tahun tapi sudah 13 fintech yang berbasis syariah jadi ini menyimpulkan bahwa fintech ini perkembangannya sangat pesat dan berpotensi semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?

Responden : akad dan produk di fintech syariah ini menurut saya walaupun hanya sedikit dan tidak sebanyak akad dan produk yang ada di bank umum syariah akan tetapi cukup efisien. Jika kita melihat dari kebutuhan masyarakat dan kesanggupan fintech menampung permohonan pengajuan ya memang wajar jika akad dan produk yang diberikan itu masih sedikit. Akan tetapi rasa saya setiap akad dan produknya itu riil dan sesuai dengan sasaran market yang dituju oleh fintech syariah itu sendiri.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut?

Responden : mekanisme pembiayaan yang ada di fintech syariah saat ini, tergantung ya kita melihatnya dalam sudut apa, jika membandingkan dengan pembiayaan fintech konvensional jauh lebih layak. Saya sendiri pun sebelum fintech syariah ini seperti ini saya pernah juga ke fintech konvensional. Jadi kalau di konvensional itu mekanismenya jauh lebih sederhana dan malah cenderung mereka yang nyuruh kita untuk meminjam. Tapi yang itu tadi akan risikonya juga jauh lebih besar baik di dunia dan akhirat akan. Dan begitu juga sih kalau di bank

umum syariah itu lebih panjang la mekanismeny. Jadi ya dia tergantung kitanya juga.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut?

Responden : Total pembiayaan di fintech syariah itu klok kita ikutin perkembnagannya itu tu melesat terus yakan. Saya sempat beberapa kali itu liat di beberapa berita dan laporan OJK itu pertumbuhan total pembiayaanya itu meningkat bahkan sampek ratusan kali lipat. Dan itu secara tidak langsung menurut saya ya bagus gitu kan tandanya semakin tinggi masyarakat yang sadar akan pentingnya keungan syariah gitu. Apalagi saat sekarang itu, makin susah kita ngajukan pembiayaan , kondisi seperti ini, yan untuk pengusaha kecil – kecilan gini ya fintech syariah ini sangat membantu.

C. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia

Peneliti : Pada Bank Umum Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?

Responden : saya Pernah melakukan pembiayaan di Bank Mandiri syariah kemarin tapi yang jangka pendek .

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Bank Umum Syariah ?

Responden : Bank umum syariah ialah bank yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya itu tu sesuai dengam prinsip syariah, terihindar dari riba dan juga bunga.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?

- Responden : kalok kita mengikuti beberapa pemberitaan pembiayaan yang ada di internet atau dimana – mana gitu menurut saya ya semakin berkembang dan makin bagus juga. Kan udah banyak tu beberapa bank konven yang konversi menjadi bank syariah dan sudah semakin banyak bermunculan kanor cabang di setiap daerah termasuk disini , didaerah saya ini.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?
- Responden : Akad dan produk di bank umum syariah menurut saya sudah semakin baik dai waktu ke waktu . penjelasan ketika kita mengajukan pembiayaan juga sangat baik menurut saya. Klok di fintech syariah kan kita hanya bisa membaca dari apa yang ada di tampilan aplikasi yang mereka sediakan kan. Jadi ya jika kita ada yang kurang paham tentang akad dan produk itu wajar aja. Karna ya kita harus nyari tau sendiri giu informasi lebih yang ingin kita dapatkan gitu dan bedala pokonya klok di bank umum syariah.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut ?
- Responden : mekanisme pembiayaan di bank umum syariah lebih panjang prosesnya dibanding dengan mekanisme pembiayaan di fintech syariah. tapi rasa saya memang lebih jelas gitu loh dia . jadi klok di bank itu disesuaikan dengan akad nah klok di fintech syariah itu disesuaikan itu dengan produk yang ada disana gitu.

Jadi sebenarnya menurut saya ya itu tergantung dari masing – masing orang sih dia lebih kemananya.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut ?

Responden : total pembiayaan di bank umum syariah memang saya rasa sudah semakin besar dari waktu ke waktu. Walaupun memang saya rasa tidak bisa dipungkiri bahwa kehadirannya fintech syariah ini tu pasti berdampak la terhadap eksistensinya bank umum syariah secara keseluruhan.

A. Wawancara Umum

1. Nama : Achmad Fajar
2. Umur : 25 Tahun
3. Tempat Tinggal : Surabaya
4. Pendidikan Terakhir : Sarjana S1
5. Jenis Kelamin : Laki - Laki
6. Pekerjaan : Pengusaha Es Dawet
7. Hari/Tanggal : Senin, 06 Juli 2020
8. Waktu : 09.00 WIB
9. Media : Daring (Aplikasi Zoom)

B. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia

- Peneliti : Pada perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?
- Responden : saya ambil pembiayaan di Danako syariah kemarin
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah ?
- Responden : Fintech Peer To Peer Lending Syariah itu adalah sistem di mana dia itu aplikasi yang menyediakan pinjaman bagi masyarakat tapi dia sistemnya syariah. dia itu terhindar dari riba, bunga , gharar dan lain – lain , pokoknya itu gk dosa la intinya.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?
- Responden : perkembangan fintech syariah yang saya tau itu sangat berkembang. Karena kan bisa kita liat sendiri itu makin banyak yang ngambil pembiayaan disini yakan. Lingkungan saya sendiri sudah cukup banyak sih yang mengambil

pembiayaan ini. Jadi tidak begitu sulit la bagi saya untuk dapat info tentang ini kemarin.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?

Responden : akad dan produk di fintech syariah ini sebenarnya secara spesifik saya kurang paham sih, tapi gak jauh beda kan sama di bank umum syariah tapi dia itu lebih simpel . setau saya itu Cuma ada dua atau tiga akad gitu yang dipakek jadi dia itu produknya itu disesuaikan. Dan menurut saya itu tu jauh lebih membingungkan ya, karena saya kurang paham . jadi saya pokonya yang mendekati masalah saya itu yang dipilih gitu. karena saya kurang paham gitu sih sebnarnya.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut?

Responden : mekanisme pembiayaan di fintech syariah sekarang, mnurut saya pembiayaan fintech syariah pasti jauh lebih sederhana layakan. Jadi kita itu mengajukan permohonan dan jika permohonan diterima nanti jadi borrower kitanya dan nanti orang yang ingin memberikan pembiayaan akan menjadi lender .

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut?

Responden : Total pembiayaan fintech syariah secara umum setau saya itu sangat berkembang pesat yakan , malahan ada beberapa pemberitaan itu yang buat bahwa fintech ini tu bisa

mengancam perbankan. Ya rasa saya sih mungkin aja klok pembiayaan di fintech itu lebih diperbesar apalagi kan masyarakat lebih mau karna di fintech ini gak ada jaminan gitu kan.jadi secara gk langsung orang awam pasti lebih milih fintech.

C. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia

Peneliti : Pada Bank Umum Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?

Responden : saya Pernah melakukan pembiayaan di Bank Mandiri syariah.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Bank Umum Syariah ?

Responden : sepanjang yang saya tau Bank umum syariah ialah bank yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip islam dan sudah besar la gitu banknya.

Peneliti :Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?

Responden : yang saya tau itu perkembangan bank umum syariah sekarang itu , ini sebelum korona ya , menurut saya semakin meningkat sih. Yakan kita sendiri itu kan mayoritas islam yakan. Jadi ya secara gak langsung potensi bank syariah ini pun makin besar gitu. Kalok sekarang keadaannya gini sih memang berdampak keseluruhan usaha sih termasuk bank umum syariah tapi secara rasional memang fintech syariah akan jauh lebih aman gitu kayaknya.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum

- Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?
- Responden : Akad dan produk untuk bank umum syariah secara nasional menurut saya semakin baik. Semakin sesuai la sama prinsip syariah. yakan memang gitu harusnya yakan semakin lama harus semakin baik. Yang saya tau akad dan prduk di bank umum syariah sendiri kan banyak banget yakan . jadi kemarin itu saya Cuma fokus sama pembiayaan yang saya ajukan itu akadnya murabahah.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut ?
- Responden : mekanisme pembiayaan bank umum syariah itu rasanya lebih jelas la kolok dibandingkan sama finech syariah karena kan mungkin kita bisa ikutin alurnya langsung, kita bisa followup terus tuh petugasnya gimana. Nah klok di fintech ya harus kita sendiri gitu walau memang ada pemberitahuan tapi mungkin beda aja gitu rasanya walupun memang secara garis besar mekanisme lebih banyak dan panjang.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut ?
- Responden : total pembiayaan bank umum syariah jauh lebih besar layakna di bank syariah. akan tetapi klok di presentasikan mungkin akan jauh lebih besar si finttech syariah tapi kalok dari nominal pasti ke bank umum syariah sih.

A. Wawancara Umum

1. Nama : Agung Rangkuti
2. Umur : 28 Tahun
3. Tempat Tinggal : Jakarta
4. Pendidikan Terakhir : Sarjana S1
5. Jenis Kelamin : Laki - Laki
6. Pekerjaan : Usaha Kue
7. Hari/Tanggal : Selasa, 07 Juli 2020
8. Waktu : 09.00 WIB
9. Media : Daring (Aplikasi Zoom)

B. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia

- Peneliti : Pada perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?
- Responden : saya kemarin itu pernah melakukan pengajuan pembiayaan di Peer To Peer Lending Danako Syariah.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah ?
- Responden : Yang saya tau Peer To Peer Lending Syariah secara umum merupakan sistem aplikasi pinjaman modal yang halal dan sesuai syariah, lalu juga gak ada ribanya dan sistemnya itu online, jadi gak harus ke kantornya gitu bolak balik.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?
- Responden : Fintech syariah untuk sekarang makin banyak digemari orang - orang, apalagi kan sekarang kondisinya begini, dan potensi untuk si fintech ini juga bagus sih, apalagi kan orang kan gak mau ribet ke bank untuk minjem atau nanya

- nanya dulu ke bank. Walaupun jangka waktunya singkat tapi sesuai dengan nominal pengembaliannya
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?
- Responden : untuk akad dan produk yang dikeluarkan saya kurang begitu paham untuk spesifiknya, saya kemarin Cuma baca tentang musyarakah saja dan mirip sih dengan pembiayaan di bank umum syariah gitu , tapi produknya tu beda dia, dia itu langsung ke bidangnya masing – masing gitu.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut?
- Responden : untuk mekanisme pembiayaanya cukup mudah sih mbak, memang tidak semudah saat pinjaman online yang tidak syariah yakan. Tetapi ya karna ini syariah dan dijamin halalnya jadi sudah pasti lebih banyak gitu syaratnya untuk kita ngajukan pembiayaan gitu mbak. Terus juga kalok kita perhatiin itu mekanisme di fintech syariah itu dibagi – bagi berdasarkan pada produk yang dikeluarkannya.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut?
- Responden : untuk total pembiayaan dan aset yang ada di fintech syariah ini karna masih baru jadi masih bisa dibilng kecil gitu., lagian pun dia kan pinjaman online gini dan gak pakai jaminan. Jadi walapun kecil untuk penyalurannya

kalok saya pribadi ini membantu mba lagian kan jangka waktu pinjamannya kan juga sebentar sekita 90 hari gitu saya kemarin.. jadi ya wajar aja total pembiayaan yang disalurkanannya kecil.

C. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia

Peneliti : Pada Bank Umum Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?

Responden : saya pernah melakukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Bank Umum Syariah ?

Responden : Bank umum syariah itu kan Bank dimana masyarakat bisa nyimpan uang dan minjam uang untuk keperluan usaha atau pribadi ataupun lain – lain dimana dia tu gak pakek bunga gitu. Dan sesuai syariah

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?

Responden : saat ini saya rasa Bank Umum Syariah sekarang sudah banyak berkembang yakan, dibanding dulu kan kayaknya jarang aja gitu dengar nama Bank Syariah Gitu. Lagian kan kita bisa liat dimana – mana udah banyak Bank Syariah dan sekarng itu udah jauh mudah lah kalok berurusan sama Bank Syariah.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?

Responden : untuk akad dan produk di bank itu kemarin mungkin saya rasa lebih jelas yakan alurnya gimna, karena langsung gitu

jadi lebih jelas bisa tanya jawab gitu. Kalau dari online kan kurang bisa tau gitu kan. Secara umum sih yang saya tau akad dan produk dari Bank itu kan sangat banyak yakan, dan akad dan produknya itu disesuaikan sama apa yang kita butuhkan gitu.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut?

Responden : Mekanisme di Bank Umum Syariah untuk pembiayaan itu jauh lebih panjang yakan dibanding dengan yang ada di fintech syariah. Secara umum kalau di Bank Umum Syariah itu kan dia sesuai dengan akad mana yang kita gunakan . jadi kalau kita pakai akadnya apa, nanti mekanismenya nanti akan disesuaikan.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut?

Responden : Untuk total pembiayaan yang dikeluarkan saat ini sepertinya masih kecil yakan dibandingkan dengan bank konvensional, karena kan memang market sharenya juga beda yakan jauh lebih besar konvensional. Tapi kalau dibanding fintech secara nominal saya rasa lebih menang bank umum syariah tetap.

A. Wawancara Umum

1. Nama : Silvi Oktaviani
2. Umur : 26 Tahun
3. Tempat Tinggal : Lampung
4. Pendidikan Terakhir : Sarjana S1
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Pekerjaan : Pengusaha Seblak
7. Hari/Tanggal : Selasa, 07 Juli 2020
8. Waktu : 14.00 WIB
9. Media : Daring (Aplikasi Zoom)

B. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia

Peneliti : Pada perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?

Responden : saya pernah ngambil pembiayaan di Investree syariah

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah ?

Responden : Baik Adapun yang saya ketahui untuk Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah sendiri itu merupakan aplikasi yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat berbasis teknologi dan sesuai dengan syariah tentunya. Intinya dia itu tidak menggunakan bunga

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?

- Responden : untuk perkembangan fintech syariah sendiri saya rasa sangat berkembang yakan, apalagi dikalangan kita ini yakan, para pencari dana guna peningkatan usaha pasti udah gak asing lagi la sama fintech ini. Ya walaupun banyak simpang siur tentang ini. Tetapi dilingkungan saya sendiri ini cukup banyak sih yang menggunakan fintech ini. Walaupun terkadang beda – beda terkait pemilihan fintech mana tetapi secara umum disini sudah terbiasa sih. Cuma lagi tinggal kita nya aja gitu mau nanya-nanya lebih atau ya cari – cari sendiri gitu.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?
- Responden : akad dan produk di fintech sendiri sejauh yang saya ketahui mungkin masih jauh la jika kita bandingkan dengan bank Umum syariah yakan hanya saja untuk metode online sendiri saya rasa sudah cukup, karena kan sulit bagi kita orang awam untuk tau perbedaan dari masing – masing akad itu sendiri jika kita gak mau nanya – nanya lebih ke orang lain. Saya sendiri itutu orangnya kan kepo nya kan luar biasa ya, jadi saya banyak banget tuh nanya – nanya ke senior tentang ini sebelum saya putuskan untuk ambil pembiayaannya.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut?

Responden : nah di fintech itu sendiri itu tuh ada namana lender, dan borrower jadi si fintech ini itu tuh hanya sebagai penyedia tempatnya aja, kayak media untuk si lender dan borrower itu ketemu. Jadi untuk kita yang mau minjem uang nih kan . kita itu sebagai borrower mengajukan permohonan dan permohonan itu akan di upload oleh fintech ke berandanya mereka, nah investor atau lender itu nanti akan bisa liat begitu banyak borrower dan mereka berhak milih borrower mana yang ingin mereka danai dan mereka tinggal submit deh.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut?

Responden : Total pembiayaan yang dikeluarkan oleh fintech itukan berfariasi yakan tergantung banyak faktor la, bisa dari lama nya usaha mereka, aset yang mereka miliki atau bahkan nilai apa ya namanya kaya npf gitula yakan. Intinya kayak tingkat resiko kredit. Jadi makin banyak yang bermasalah dalam pembiayaannya mereka makin harus hati – hati tu dalam mengambil keputusan pembiayaan dan pastinya berpengaruh pada keputusan mereka dalam menyetujui pembiayaan masyarakat.

C. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia

Peneliti : Pada Bank Umum Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan ?

- Responden : saya Pernah melakukan pembiayaan di Bank BTN Syariah.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Bank Umum Syariah ?
- Responden : Bank umum syariah merupakan bank yang dalam kegiatannya itu baik simpan maupun pinjam itu berlandaskan prinsip syariah.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut?
- Responden : untuk perkembangan bank umum syariah sendiri di indonesia apalagi kita kan mayoritas muslim tuh, jadi ya besar sih pekungannya. Lagian pun sekarang kan banyak gitu mulai beberapa bank daerah yang udah jadi bank umum syariah yakan. Kayak aceh tuh yakan. Yang aku baca sih perpindahan bank di aceh aceh yang awalnya konvensional ke bank syariah itu sangat sangat membantu keuangan syariah.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut ?
- Responden : Akad dan produk di bank umum syariah saya rasa saat ini udah makin – makin banyak yakan. Ada yang kerjasama, jual beli ataupun jasa dan semuanya itu menurut saya sangat jelas sih mereka jelaskan , jika kita mau ambil pembiayaan kemereka . apalagi kan ini akutu orangnya kepo dan harus ditail gitu yakan jadi kemarin aku benar – benar sangat minta penjelasan ke merekanya baik di akad maupun di produknya.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut ?

Responden : mekanisme pembiayaan di bank umum syariah memang lebih panjang yakni prosesnya dibanding dengan pengajuan pembiayaan di fintech syariah. Klok di bank umum itu benar – benar harus jelas tuh gimana nya baik untuk laporan keuangan atau apapun surat menyurat itu memang harus – harus jelas dan terbukti sih kevalidannya. Jadi benar – benar gak bisa asal – asalan. Klok memang mau minjam di bank syariah kita harus benar – benar yakin lah sama usaha kita karena kan ada jaminan gitu kan yang mereka pegang, jadi gak bisa main – main.

Peneliti : Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut ?

Responden : menurut saya Total pembiayaan yang diberikan di bank umum syariah memang jauh lebih besar yakni dari pada di fintech syariah secara nominal . lagian untuk individu juga tergantung sama jaminan kita itu apa yakni . kalok untuk bicara dari pihak bank nya secara umum itu sih total pembiayaannya dari waktu ke waktu makin bertambah. Dan mereka juga kan dalam memberikan pencarairan juga

A. Wawancara Umum

1. Nama :
2. Umur :
3. Tempat Tinggal :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Jenis Kelamin :
6. Pekerjaan :
7. Hari/Tanggal :
8. Waktu :
9. Media :

B. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia

1. Pada perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan
2. Apa yang anda ketahui terkait Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah
3. Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut
4. Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut
5. Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut
6. Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di

indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut



C. Wawancara mengenai persepsi Informan terkait Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia


1. Pada perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah mana anda pernah atau sedang melakukan pembiayaan
2. Apa yang anda ketahui terkait Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah
3. Apa yang anda ketahui terkait perkembangan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan perkembangan tersebut
4. Apa yang anda ketahui terkait Akad dan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan Akad dan produk pembiayaan tersebut
5. Apa yang anda ketahui terkait mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan mekanisme pembiayaan tersebut
6. Apa yang anda ketahui terkait total pembiayaan yang diberikan dan Aset yang dimiliki oleh Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di indonesia dan bagaimana persepsi anda akan total pembiayaan dan Aset tersebut

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara











CURRICULUM VITAE

Nama : **Cindi Husna Pratiwi**
NIM : 0503161059
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 19 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Alamat : Jl. Bersama Gg. Rela No. 228C
Status : Belum Menikah
No. HP : 081269371866
Alamat E-mail : cindyhusnapratiwi@gmail.com
Anak ke : 7 dari 7 Bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Mhd. Hairi
Ibu : Sutrisniwati

I. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2003-2004 :TK SANDHY PUTRA TELKOM MEDAN
2. Tahun 2004-2010 :SD NEGERI 064974 MEDAN
3. Tahun 2010-2013 :SMP NEGERI 17 MEDAN
4. Tahun 2013-2016 :SMA NEGERI 11 MEDAN
5. Tahun 2016-2020 :Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

II. RIWAYAT ORGANISASI

1. Tahun 2016- 2017 :LPM DINAMIKA UINSU
2. Tahun 2016- 2019 :Universal Islamic Economic (UIE)
3. Tahun 2017-2020 : Economic English Arabic Rabbani (E2AR)
4. Tahun 2019-2020 :Sekretaris Bidang Pendidikan HMJ Perbankan Syariah
5. Tahun 2019-2020 :Generasi Baru Indonesia (GenBI)